

Tanggal Efektif :
Masa Penawaran Umum Perdana Saham :
Tanggal Penjatahan :
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik :
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan :
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia :

31 Agustus 2021
2 – 6 September 2021
6 September 2021
7 September 2021
7 September 2021
8 September 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GTS INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT GTS INTERNASIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Distribusi Gas Alam dan Buatan, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, dan Aktivitas Perusahaan Holding;

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Mangkuluhur City Tower One lantai 26
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930, Indonesia

Email: corpsec@gtsi.co.id

Website: <http://gtsi.co.id>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSEROAN TERHADAP KECELAKAAN DAN KERUSAKAN KAPAL PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 2 September 2021

PT GTS Internasional Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT GTS Internasional Tbk Tahun 2021 melalui surat No. 007/DIR-GTSI/VI/2021 pada tanggal 18 Juni 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**"), serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-05509/BEI.PP2/08-2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT GTS Internasional Tbk pada tanggal 5 Agustus 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dengan Perseroan.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN .

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	16
VI. FAKTOR RISIKO	33
VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	39
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	40
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	40
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	41
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	42
4. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	44
5. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	46
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	57
7. SUMBER DAYA MANUSIA	59
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK	67
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)	68
10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK	70
11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	88
12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	91
13. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	94
14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL	95
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	96
16. ASURANSI	97
17. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	98
IX. EKUITAS	120
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	122
XI. PERPAJAKAN	123

XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	126
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	128
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	130
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	144
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	150
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	151
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	145
XIX.	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	146
XX.	LAPORAN PENILAI	147

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik" atau "KAP"	: berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Edi Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
BaU	: <i>Business as Usual</i> , adalah adalah skenario yang menggunakan asumsi dasar pertumbuhan PDB realistis yang digunakan rata-rata 5,6% per tahun. Skenario ini juga mengacu pada target – target yang terdapat dalam KEN dan RUEN, RIPIN 2015-2035 dan Renstra masing-masing Kementerian yang disesuaikan dengan realisasi saat ini.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan
"Daftar Pemegang Saham atau DPS"	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
"Efektif"	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Entitas Anak"	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

"Harga Penawaran"	: berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian.
"Hari Bursa"	: berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
"Kemenkumham"	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"Konsultan Hukum"	: berarti Ery Yunasri & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"KSEI"	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal"	: Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Ery Yunasri & Partners selaku Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. dan PT Edi Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.
"Manajer Penjatahan"	: berarti PT Reliance Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masa Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
"Masyarakat"	: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham"	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undang Republik Indonesia).

"OJK"	: berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011).
"Pasar Perdana"	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
"Partisipan Sistem"	: berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Partisipan Admin"	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik
"Pemegang Rekening"	: berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	: berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Saham Pengendali"	: berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: berarti suatu ajakan, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas melalui surat kabar, yang bertujuan mengetahui minat Masyarakat sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang akan dipesan dan perkiraan harga dari Harga Penawaran yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan ditentukan kemudian.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

"Penjataan Pasti"	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek
"Penjataan Terpusat"	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
"Peraturan No. IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.15/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"Peraturan OJK No.16/2020"	: berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No.17/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Peraturan OJK No.41/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik
"Peraturan OJK No.42/2020"	: berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"Peraturan OJK No. 23/2017"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 56/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan Pencatatan Bursa Efek"	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas"	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-042/SHM/KSEI/0621 tanggal 9 Juli 2021.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 140 tanggal 17 Juni 2021, Addendum No 249 Tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Badan Administrasi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 139 tanggal 17 Juni 2021 Jo, Akta addendum No. 44 tanggal 8 Juli 2021, Akta Addendum No. 146 tanggal 29 Juli 2021, Akta addendum No. 248 Tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Efektif"	: berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas"	: berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"PP No. 13/2018"	: berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek,

"Prospektus Ringkas"	: penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"PSAK"	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rekening Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"RUPSLB"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Yang Ditawarkan"	: berarti Saham Baru, yaitu sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"SABH"	: berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
"Tanggal Distribusi"	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pencatatan"	: berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Tanggal Penjatahan"	: berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.

"UUPT"

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"GTSI"	:	berarti PT GTS Internasional
"HSB "	:	berarti PT PT Hikmah Sarana Bahari
"BIS"	:	berarti PT Bhaskara Inti Samudera
"HLI"	:	berarti PT Humolco LNG Indonesia
"PKR"	:	berarti PT Permata Khatulistiwa Regas

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan Perseroan didirikan dengan nama "PT GTSI Internasional " sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.32 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU-40582.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 , serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068050.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 ("**Akta Pendirian**").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
PT Utama Trans Kencana	150	150.000.000	60
PT Hikmah Sarana Bahari	100	100.000.000	40
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	750	750.000.000	

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktu dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.105 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033998.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104571.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Juni 2021.

I. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Logistik;
 - b. Penyimpanan;
 - c. Pengolahan dan Infrastruktur Gas
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
 - b. Distribusi Gas Alam dan Buatan;
 - c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
 - d. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
 - e. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
 - f. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
 - g. Aktivitas Perusahaan Holding;
 - h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak.

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang;
 - b. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang.;
 - c. Aktivitas Konsultasi Transportasi;

Kegiatan Usaha

Embrio bisnis Perseroan telah dicetuskan oleh PT Humpuss yang mendirikan Divisi Angkutan Gas Alam Cair (LNG – *Liquefied Natural Gas*) setelah ditandatanganinya new venture antara PT Humpuss dengan Mitsui O.S.K. Line. Ltd. (MOL) pembentukan Humolco Trans Inc. Sejak itu, didirikannya PT Humpuss Intermoda Transportasi pada 21 Desember 1992, dengan mengoperasikan kapal tanker gas alam cair (*Liquefied Natural Gas*, LNG) dan Minyak. Lalu, ditambahkan jasa pengangkutan Kargo dan Keagenan Kapal. Dalam perkembangannya grup HITS melihat perkembangan peluang usaha untuk bisa melakukan pengembangan berupa LNG sebagai sumber daya energi yang dipasok ke pembangkit tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sebagaimana halnya minyak bumi, transportasi gas alam cair, dari kilang gas baik *on-shore* dan *off-shore* menuju titik-titik regasifikasi dan sentra pembangkit listrik, memetakan *supply chain* yang melibatkan banyak pihak dan membuka peluang usaha bagi Perseroan. Dengan pengalaman grup usaha HITS yang telah berkecimpung dalam industri transportasi laut, khususnya untuk pengangkutan sumber daya mineral (minyak bumi).

Pada awal operasional jasa persewaan kapal pengangkut LNG, HITS mengoperasikan sejumlah 1 LNG vessel dengan ukuran tonase sekitar atau dengan kapasitas berkisar 136,000 m³. Seiring dengan pertumbuhan permintaan akan jumlah kargo angkutan, HITS terus menambah kapasitas angkut hingga mencapai DWT 91,931 atau jumlah keseluruhan sekitar 158,000 m³. Jenis dan jumlah kapal yang dimiliki maupun dioperasikan juga menjadi lebih bervariasi hingga saat ini. Grup usaha HITS menilai guna mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih simultan, maka pada tahun 2013 diputuskan untuk membentuk entitas terpisah, yaitu Perseroan, yang secara fokus mengembangkan sistem logistik komersial untuk sumber daya gas alam cair dengan potensi operasional untuk pasar domestik dan internasional.

Berbekal kemampuan teknis dan pengalaman operasional yang dimiliki, grup usaha HITS juga melihat peluang usaha berkaitan dengan sistem manajemen perkapalan yang memiliki peran vital dalam operasional harian karena menyangkut aspek *Health, Safety and Environmental* (HSE) dengan presisi yang tidak bisa dikompromi disamping aspek teknis komersial dengan pemilik dan penyewa kapal dengan kalkulasi ekonomis tinggi. Dari fakta ini, sejak tahun 2016 grup usaha HITS memulai operasi secara komersial PT Humolco LNG Indonesia (HLI) yang merupakan transisi dari Humolco Trans Inc. yang terdaftar di Liberia dengan fokus usaha penyediaan jasa manajemen kapal yang memprioritaskan untuk kebutuhan grup Perseroan and MOL. Selain untuk menjaga kualitas manajemen operasional kapal, pendirian HLI ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk bisa melakukan penghematan biaya operasional armada kapal apabila jasa manajemen kapal ini dikerjakan oleh pihak ketiga lain.

Perkembangan terkini dari lini bisnis Perseroan adalah dengan pendirian PKR sebagai terobosan baru dalam logistik rantai suplai LNG di Indonesia dengan dimilikinya kapal FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) Jawa Satu dengan proses pembangunan baru (*new building*) dan diserahkan kepada PKR sejak tahun 2020. FSRU memiliki peran penting dalam memotong waktu pengadaan logistik LNG dibandingkan membangun tangki penyimpanan dan regasifikasi LNG di darat untuk menjadi sumber tenaga pembangkit listrik PLN dan fasilitas regasifikasi yang dilakukan di atas kapal, sehingga dengan demikian waktu perjalanan dan pemrosesan regasifikasi tidak harus dilakukan di darat (*on-shore*).

Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi grup usaha HITS sebelum dilakukannya Penawaran Umum ini, Perseroan memiliki 4 Entitas Anak yaitu HSB, BIS sebagai entitas pemilik armada kapal; PKR adalah pemilik tidak langsung dari kapal FSRU karena secara hukum kapal FSRU dimiliki oleh JSR, yang mana PKR adalah pemegang saham JSR sebanyak 25% (dua puluh lima persen); dan HLI sebagai operator dan penyedia jasa layanan manajemen kapal. Dengan komposisi demikian Perseroan berkeyakinan pengembangan usaha dimasa yang akan datang memiliki potensi yang lebih besar dengan integrasi berbagai bentuk jasa layanan. Hal ini menjadi semakin luas dengan kapasitas teknis dan pengalaman dari grup usaha HITS yang sudah lebih dahulu beroperasi di industri transportasi laut.

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, terdapat 5 kapal LNG dalam operasional Perseroan melalui Entitas Anak HLI termasuk didalamnya adalah 3 kapal milik Perseroan, sedangkan 2 kapal lainnya adalah milik pihak ketiga lain. Berikut ini adalah ringkasan kontrak manajemen kapal yang dilakukan oleh HLI.

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Daerah Operasional	Keterangan
1.	Ekaputra 1	Perseroan	2016 - berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	Bontang, Kaltim – Muara Karang, Jakarta	-
2.	Triputra	Perseroan	2016 - berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bontang, Kaltim – Benoa, Bali ▪ Bontang, Kaltim – Amurang, Sulut 	-
3.	FSRU Jawa Satu	Perseroan	2020 - ulang tahun ke-25 COD dalam PPA antara PLN dan PT Jawa Satu Power	Patimban – <i>stationary position</i>	-
4.	Surya Aki	MCGC International	2016 – berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	Bintulu, Port Klan, Myanmar	Saat ini lay-up di Batam
5.	LNG Aquarius	PT Hanochem Shipping	2012 – 2022	Bontang – Jakarta (FSRU NR)	Non Operasional

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033343.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102431.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Juni 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.419.142.767	670.957.138.350	100
Saham Dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-

C. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) lembar saham baru
2. Nilai Nominal : Rp50 (lima puluh Rupiah)
3. Harga Penawaran : Rp100 (seratus Rupiah)
4. Jumlah Saham Yang Dicatatkan : Sebesar 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham.
5. Jumlah Penawaran Umum : Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah)

6. Perkiraan Tanggal Penawaran : 2 September 2021 – 6 September 2021
Umum
7. Perkiraan Tanggal Pencatatan di : 8 September 2021
BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan Saham Baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000		30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96	13.414.263.079	670.713.153.950	84,80
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04	4.879.688	243.984.400	0,03
3. Masyarakat	-	-		2.400.000.000	120.000.000.000	15,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.419.142.767	670.957.138.350	100,00	15.819.142.767	790.957.138.350	100,00
Saham dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-	14.180.857.233	709.042.861.050	-

D. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 64% untuk pinjaman kepada PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA"), dengan perkiraan suku bunga 7% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) tahun serta *grace period* 2 (dua) tahun. Adapun penggunaan pinjaman tersebut adalah dalam rangka membangun *permanent* FSRU yang direncanakan akan dimulai pada kuartal ke-4 tahun 2021. Jangka waktu pembangunan yang dibutuhkan sekitar 24 (dua puluh empat) bulan dan diperkirakan akan memerlukan dana sebesar USD 55 juta. Nilai asumsi kurs yang dipergunakan adalah sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD). Dalam hal dana tersebut telah dibayarkan kembali kepada Perseroan, akan dipergunakan untuk melakukan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja dan belanja modal.

Dengan pembangunan FSRU di ANOA diharapkan akan:

- Bahwa, pembangunan FSRU untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Utara;
 - Bahwa, penggunaan LNG yang dikonversi menjadi gas melalui proses regasifikasi sebagai bahan baku untuk menghasilkan listrik di Sulawesi Utara diharapkan memberikan penghematan yang cukup signifikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat di Sulawesi Utara; dan
 - Bahwa, saat ini sedang dilakukan proses relokasi infrastruktur regasifikasi dari Teluk Amurang ke Gorontalo.
2. Sekitar 20% untuk modal kerja Perseroan seperti operasional Perseroan yang meliputi antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada cadangan *docking*, membangun *war room* sistem akuntansi dan keuangan, serta *shipping monitoring online system*.
 3. Sekitar 16% untuk penyertaan modal kepada ANOA dengan nilai asumsi kurs sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD).

Penyertaan modal di ANOA oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum diharapkan akan memperkuat struktur permodalan dan modal kerja di ANOA sehingga mampu memberikan kontribusi secara konsolidasi stabilitas pendapatan Perseroan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun ke depan.

E. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033343.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102431.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Juni 2021 struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.419.142.767	670.957.138.350	100
Saham Dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	

F. DATA KEUANGAN PENTING

Ringkasan Data Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Serta surat OJK No. S101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang di tegaskan Kembali dalam surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sehubungan dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang AS Dolar, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juni 2021. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas informasi

keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Dollar Amerika)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
TOTAL ASET	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264
TOTAL LIABILITAS	39.552.169	42.419.764	41.256.705	33.697.887
TOTAL EKUITAS	59.609.009	60.270.152	46.512.474	37.920.377

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Dollar Amerika)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Tidak Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
PENDAPATAN USAHA	7.943.977	12.231.837	31.329.115	27.184.510
BEBAN POKOK PENDAPATAN	7.542.739	5.809.482	(13.958.330)	(14.785.624)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	(660.981)	5.278.993	16.214.238	7.470.911
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(1.592.332)	4.318.944	16.214.238	7.470.911
LABA (RUGI) PER SAHAM (Dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS per saham)	(0,000049)	0,00039	0,00099	0,00061
				0,00050

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	(35,5)	3,8	11,0	(8,2)
Laba Tahun Berjalan	(112,5)	52,0	42,8	(41,3)
Jumlah Aset	13,9	17,0	22,6	5,5
Jumlah Liabilitas	11,3	2,8	22,4	(9,3)
Jumlah Ekuitas	15,7	29,6	22,7	23,4
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	5,1	55,4	48,5	45,6
Laba Bruto Terhadap Aset	0,4	30,5	34,4	38,0
Laba Bruto Terhadap Ekuitas	0,7	52,0	64,9	71,7
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	(7,3)	53,3	36,8	29,0
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	(0,6)	16,3	12,7	11,0
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	(1,0)	26,9	22,9	19,7
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	(8,3)	51,8	35,4	27,5
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	(0,7)	15,8	12,2	10,4
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	(1,1)	26,9	22,9	19,7
Rasio Efisiensi (x)				
Inventory Turnover Ratio	15,5	16,9	223,5	201,4
Asset Turnover Ratio	0,1	0,3	0,3	0,4
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	56,3	127,2	157,3	47,1
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	95,0	182,2	172,8	50,1
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	65,5	70,4	88,7	88,9
Jumlah liabilitas/jumlah aset	39,9	41,3	47,0	47,1
Interest coverage ratio	(1,1)	12,2	9,1	13,9
Debt service coverage ratio	(0,2)	6,5	1,0	0,8

G. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK:

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak dan 1 Entitas Anak dengan kepemilikan secara tidak langsung, yakni:

Entitas Anak	Tahun Berdiri	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Status
PT Hikmah Sarana Bahari	2010	2010	Pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal	95%	Operasional
PT Bhaskara Inti Samudera	2013	2014	Jasa Pengangkutan Laut (Pelayaran) Dalam Negeri	51%	Operasional
PT Humolco LNG Indonesia	2014	2014	Jasa, Pengangkutan dan Perdagangan	99,96%	Operasional
PT Permata Khatulistiwa Regas	2018	2018	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	99,99%	Operasional
PT Anoa Sulawesi Regas	2019	2021	Perusahaan Holding dan Jasa.	88,22%	Operasional
PT Sulawesi Regas Satu	2019	2019	Pergudangan dan Penyimpanan	99,99%	Operasional

***Keterangan:**

Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham tidak langsung di PT Sulawesi Regas Satu melalui PT Anoa Sulawesi Regas sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, masing-masing anak memberikan kontribusi sebagai berikut:

Entitas Anak	Kontribusi terhadap total aset Perseroan	Kontribusi terhadap total liabilitas Perseroan	Kontribusi terhadap total ekuitas Perseroan	Kontribusi terhadap penjualan bersih Perseroan	Kontribusi terhadap total laba sebelum pajak Perseroan
PT Hikmah Sarana Bahari	44%	14%	65%	64%	63%
PT Bhaskara Inti Samudera	29%	2%	48%	34%	31%
PT Humolco LNG Indonesia	2%	3%	1%	3%	4%
PT Permata Khatulistiwa Regas	22%	2%	36%	0%	14%

H. RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko perseroan terhadap kecelakaan dan kerusakan kapal Perseroan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

- 1) Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Pelayaran Perseroan
- 2) Risiko konsentrasi sumber pendapatan yang berasal dari salah satu pelanggan Perseroan

- 3) Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar uang
- 4) Risiko peningkatan biaya operasional dan biaya lain yang tidak terduga
- 5) Perseroan rentan terhadap risiko kredit pelanggannya
- 6) Risiko kehilangan sumber daya manusia
- 7) Kapal-kapal perseroan dapat ditahan dan dapat mengganggu kegiatan operasional
- 8) Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya
- 9) Risiko persaingan usaha dalam negeri
- 10) Risiko Perubahan Teknologi

C. RISIKO UMUM

- 1) Kondisi perekonomian secara makro atau global
- 2) Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya
- 3) Risiko fluktuasi suku bunga
- 4) Tuntutan atau gugatan hukum

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

- 1) Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- 2) Likuiditas saham Perseroan
- 3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham.
- 4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
- 5) Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

I. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak – banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2021 yang akan dibagikan pada tahun 2022, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT GTS INTERNASIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Distribusi Gas Alam dan Buatan, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, dan Aktivitas Perusahaan Holding;

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Mangkuluhur City Tower One lantai 26
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930, Indonesia

Email: corpsec@gtsi.co.id

Website: <http://gtsi.co.id>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSEROAN TERHADAP KECELAKAAN DAN KERUSAKAN KAPAL PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033343.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102431.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Juni 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.419.142.767	670.957.138.350	100
Saham Dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Sehubungan dengan hal diatas maka maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp50,- per Saham			Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000		30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96	13.414.263.079	670.713.153.950	84,80
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04	4.879.688	243.984.400	0,03
3. Masyarakat	-	-		2.400.000.000	120.000.000.000	15,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.419.142.767	670.957.138.350	100,00	15.819.142.767	790.957.138.350	100,00
Saham dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-	14.180.857.233	709.042.861.050	-

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 13.419.142.767 (tiga belas miliar empat ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham tambahan untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan maksimal sebanyak-sebanyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan jika mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih dimana jumlah ini sesuai dengan SE OJK nomor 15/SEOJK.04.2020 untuk Penawaran Umum golongan II. Sumber Saham yang digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk Porsi Penjatahan Terpusat adalah melalui Saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum. Jika tidak terjadi kelebihan pemesanan maka atas jumlah tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Saham tersebut dan akan kembali ke dalam portepel Perseroan.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terdapat pihak yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 64% untuk pinjaman kepada PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA"), dengan perkiraan suku bunga 7% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) tahun serta *grace period* 2 (dua) tahun. Adapun penggunaan pinjaman tersebut adalah dalam rangka membangun *permanent* FSRU yang direncanakan akan dimulai pada kuartal ke-4 tahun 2021. Jangka waktu pembangunan yang dibutuhkan sekitar 24 (dua puluh empat) bulan dan diperkirakan akan memerlukan dana sebesar USD 55 juta. Nilai asumsi kurs yang dipergunakan adalah sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD). Dalam hal dana tersebut telah dibayarkan kembali kepada Perseroan, akan dipergunakan untuk melakukan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja dan belanja modal.

Dengan pembangunan FSRU di ANOA diharapkan akan:

- Bahwa, pembangunan FSRU untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Utara;
 - Bahwa, penggunaan LNG yang dikonversi menjadi gas melalui proses regasifikasi sebagai bahan baku untuk menghasilkan listrik di Sulawesi Utara diharapkan memberikan penghematan yang cukup signifikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat di Sulawesi Utara; dan
 - Bahwa, saat ini sedang dilakukan proses relokasi infrastruktur regasifikasi dari Teluk Amurang ke Gorontalo.
2. Sekitar 20% untuk modal kerja Perseroan seperti operasional Perseroan yang meliputi antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada cadangan *docking*, membangun *war room* sistem akuntansi dan keuangan, serta *shipping monitoring online system*.
 3. Sekitar 16% untuk penyertaan modal kepada ANOA dengan nilai asumsi kurs sebesar Rp14.300/USD (empat belas ribu tiga ratus Rupiah per USD).

Penyertaan modal di ANOA oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum diharapkan akan memperkuat struktur permodalan dan modal kerja di ANOA sehingga mampu memberikan kontribusi secara konsolidasi stabilitas pendapatan Perseroan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun ke depan.

Untuk memastikan kewajaran atas Rencana penyertaan modal kepada ANOA dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan juga menyampaikan bahwa transaksi ini wajar dengan didukung dengan Laporan Penilai No. 00141/2.0110-00/BS/02/0113/1/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penilaian Saham PT Anoa Sulawesi Regas.

Adapun ringkasan laporan Penilaian sebagai berikut:

a. Obyek Penilaian

Saham PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA") termasuk anak perusahaannya PT Sulawesi Regas Satu ("SRGS").

b. Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk penilaian saham ANOA dan entitas anak yaitu SRGS terkait rencana transaksi penyertaan modal di ANOA oleh GTSI. Tujuan penilaian adalah untuk kepentingan manajemen dan memenuhi kebutuhan Rencana Transaksi dan persyaratan di Pasar Modal sesuai Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 ("POJK 17") dan OJK No. 42/POJK.04/2020 ("POJK 42"), namun kepemilikan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("HITS") terhadap ANOA adalah sebesar 99,88% atau $\geq 99\%$ sehingga dikecualikan berdasarkan POJK 17 dan POJK 42. Untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar.

c. Pendekatan dan Metode Penilaian

ANOA

Dengan memperhitungkan bahwa ANOA merupakan *holding company* yang seluruh pendapatannya berasal dari penyertaan pada SRGS, maka pendekatan aset dengan metode Penyesuaian Aset Bersih atau *Net Adjusted Book Value (NABV) method* lebih tepat digunakan sebagai metode tunggal. Berdasarkan metode NABV, nilai dari semua aset dan kewajiban harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk akun yang telah menunjukkan nilai pasarnya.

SRGS

Dengan memperhitungkan bahwa SRGS akan terus beroperasi di masa depan sebagai suatu entitas usaha yang berkesinambungan (*as a going concern*), maka pendekatan pendapatan lebih tepat digunakan. Dari berbagai pendekatan dan metode penilaian ekuitas yang ada, maka kami menggunakan pendekatan pendapatan dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method*.

Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi SRGS diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan SRGS sampai dengan tahun 2035. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan selama periode proyeksi.

Pendekatan kedua yang kami gunakan dalam penilaian ekuitas/saham SRGS adalah pendekatan aset dengan metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan atau *Excess Earning method (EEM)*. Dalam perhitungan dengan menggunakan EEM, diperoleh nilai normalisasi laba ekonomis lebih besar daripada balikan Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Assets*), sehingga terdapat *Excess Economic Income*.

d. Kesimpulan Nilai

Berikut adalah hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham:

ANOA

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, yang dihasilkan dari metode NABV, maka diperoleh nilai sebesar USD 12.231.647 sebagai Indikasi Nilai Pasar 100% Ekuitas/Saham ANOA per tanggal 31 Desember 2020.

SRGS

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 60:40 atas metode utama dan pembanding yang dihasilkan dari metode DCF dan EEM, maka diperoleh nilai sebesar USD 12.231.529 sebagai Indikasi Nilai Pasar 99,9% Ekuitas/Saham SRGS per tanggal 31 Desember 2020.


Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari sumber lainnya seperti pinjaman kepada pemegang saham dan pinjaman bank.

Bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 di atas, yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum ini, bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Jo POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, selanjutnya transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan transaksi benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 dan 3 diatas, yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum ini, merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, atas hal tersebut Perseroan wajib tunduk pada Ketentuan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 dan 3 diatas, yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum ini, merupakan transaksi afiliasi namun bukan transaksi benturan kepentingan, selanjutnya Perseroan wajib tunduk kepada POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Adapun sifat dan hubungan afiliasi Perseroan dengan PT Anoa Sulawesi Regas adalah sebagai berikut:



Perseroan merupakan pemegang saham utama PT Anoa Sulawesi Regas

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember bersama dengan pengumuman RUPS Perseroan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalam hal Perseroan menerima dan menggunakan dana dari tujuan penggunaan dana setelah Penawaran Umum, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sesuai ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 4,063% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 2,150%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,500%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,500%;
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,708% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,395%; Konsultan Hukum: 0,250%; dan Notaris 0,063%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,112% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek 0,010% dan Kantor Jasa Penilai Publik 0,102% ; dan
- Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, pemasaran, percetakan dan iklan): 0,093%.

III. PERNYATAAN UTANG

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar US\$42.419.764 sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

(dalam Dolar Amerika)	
Keterangan	31 Desember 2020 (Audit)
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha:	
- Pihak-pihak ketiga	572.354
Utang deviden	756.341
Utang Pajak	124.684
Utang lain-lain:	
- Pihak-pihak Ketiga	174.639
Beban yang masih harus dibayar	8.456.549
Uang muka dari pihak ketiga	907.216
Pendapatan ditangguhkan	
- Bagian lancar	-
Bagian lancar atas liabilitas	
Jangka panjang:	
- Pinjaman dari pihak ketiga	-
- Liabilitas sewa	-
- Pinjaman dari pihak berelasi	1.279.018
Total Liabilitas Jangka Pendek	12.270.801
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain:	
- Pihak berelasi	7.906.593
Pendapatan yang ditangguhkan	
- Bagian tidak lancar	-
Liabilitas jangka Panjang, setelah	
Bagian tidak lancar:	
- Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.397
- Pinjaman dari pihak berelasi	2.799.973
- Liabilitas sewa	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	30.148.963
TOTAL LIABILITAS	42.419.764

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman dari Pihak Berelasi (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.28)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$4.078.991 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika)	
Keterangan	31 Desember 2020
PT Humpuss Transportasi Kimia	
Jangka Pendek	1.279.018
Jangka Panjang	2.799.973
Jumlah	4.078.991

Pinjaman dari pihak berelasi merupakan pinjaman dari PT Humpuss Transportasi Kimia. Pinjaman ini tanpa jaminan, dalam mata uang Dolar AS dan dikenakan bunga sebesar 3% per tahun. Pinjaman tersebut diangsur setiap bulan mulai Juli 2017 hingga Juli 2023.

2. Utang Usaha (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.14)

Akun ini merupakan liabilitas kepada para pemasok yang timbul dari pembelian persediaan dan suku cadang yang digunakan untuk keperluan kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, serta utang atas biaya pengedokan kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, utang usaha yang timbul kepada pemasok adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan pihak-pihak yang terkait:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember 2020
Pihak ketiga	
MOL Techno-Trade, Ltd	208.120
MHI Marine Engineering Co., Ltd	126.014
Nakakita Seisakusho Co., Ltd	83.093
ISS Machinery Service Limited	72.520
LGE Japan Ltd	40.776
Schneider Electric Systems	16.000
MOL Techno-Trade Asia Pte, Ltd	11.761
Utsuki Keiki Co., Ltd	4.838
CV. Ainia Rasyifa	4.087
PT. Control System Arena para Nusa	3.135
PT Bahari Tirta Jaya	798
CV. Mega Prima Mandiri	586
PT. Raya Perdana gemilang	352
PT. Eagle Industry Indonesia	180
PT. Lumrah Sarana Niaga	94
Jumlah	572.354

b) Berdasarkan mata uang:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	2020
Rupiah	9.177
Dolar Amerika Serikat	93.740
Dolar Singapura	11.761
Yen Jepang	457.676
Jumlah	572.354

Saldo utang usaha pada akhir tahun tidak memiliki jaminan. Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun diterima untuk utang usaha.

3. Utang Dividen (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.15)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki Utang Dividen sebesar AS\$756.341 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	2020
Pihak ketiga:	576.000
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	
Pihak-pihak berelasi:	
PT Hateka Trans Internasional	180.269
Koperasi Karyawan	
- Bhakti Samudera	72
Sub Jumlah	180.341
Jumlah	756.341

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang dividen kepada pemegang saham PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS"), entitas anak, tanggal 8 September 2020 yang berasal dari distribusi interim dividen periode 2020 sebesar AS\$576,000 kepada pihak non-pengendali, yaitu Mitsui O.S.K Lines Ltd., dan kepada pemegang saham Perusahaan, tanggal 20 Mei 2020 sebesar AS\$180.269 kepada pihak pengendali, yaitu PT Hateka Trans Internasional dan AS\$72 kepada pihak non-pengendali yaitu Koperasi Karyawan Bhakti Samudera, yang belum dibayarkan di tahun 2020

4. Utang lain-lain (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.16)

Akun ini merupakan transaksi atas kekurangan pembayaran yang dibayarkan atas uang muka yang diterima dari PT Pertamina Hulu Mahakam untuk pengawakan, pengedokan dan biaya operasional lainnya yang timbul di kapal, Utang lain-lain tersebut terdiri dari:

a. Berdasarkan pemasok:

		(dalam Dolar Amerika)
Keterangan	2020	
Pihak ketiga		
- PT Pertamina Hulu Mahakam	167.385	
- Lain-lain (kurang dari AS\$50.000)	7.254	
Jumlah	174.639	
Pihak berelasi		
- PT Humpuss Transportasi Kimia	7.862.546	
- PT Humpuss Transportasi Curah	44.047	
Jumlah	7.906.593	
Total	8.081.232	

b. Berdasarkan mata uang:

		(dalam Dolar Amerika)
Keterangan	2020	
Dolar Amerika Serikat	8.081.232	
Jumlah	8.081.232	

5. Utang pajak (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.22)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar AS\$124.684 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Dolar Amerika)
Keterangan	2020	
Perseroan:		
PPh Pasal 23	665	
Entitas Anak:		
PPh Pasal 26	98.079	
PPh Pasal 29	17.009	
PPh Pasal 23	5.360	
PPh Pasal 4 (2)	247	
PPN	3.324	
Jumlah	124.684	

6. Uang muka dari pihak Ketiga (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.17)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka sebesar AS\$907.216 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	2020
PT MOL Indonesia	907.216
Jumlah	907.216

Pada 2020, uang muka diterima dari PT MOL Indonesia, pihak ketiga, merupakan uang muka yang diterima untuk pembayaran biaya kapal Jawa Satu oleh HLI, entitas anak, sebagai manajemen kapal Jawa Satu.

7. Biaya yang masih harus dibayar (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.18)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar AS\$8.456.549 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	2020
Pengedokan	2.472.167
Bunga	2.180.613
Bahan bakar	1.722.451
Operasi kapal	467.400
Jasa profesional	42.378
Lain-lain	1.571.540
Jumlah	8.456.549

8. Pinjaman pihak ketiga (Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No.21)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pihak ketiga sebesar AS\$19.442.397 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dollar Amerika)

Keterangan	2020
Jangka panjang	
Bamboo Mountain Power B.V	19.442.397
Jumlah	19.442.397

Ketentuan dan syarat atas pinjaman sebagai berikut:

- Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,08% per tahun sampai dengan tanggal operasi komersial yang dijadwalkan untuk konstruksi FSRU dan pada tingkat 8,93% per tahun sampai dengan tanggal jatuh tempo akhir pada bulan Februari 2047.
- Pinjaman ini dijamin dengan jaminan saham Perusahaan dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra di PT Permata Khatulistiwa Regas
- Pinjaman ini dapat dilunasi mulai Mei 2022 hingga tanggal jatuh tempo terakhir pada Februari 2047.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban lainnya yang telah Jatuh Tempo tetapi belum dilunasi atau di bayar oleh perseroan. Mengenai Perjanjian Utang (laporan keuangan konsolidasian catatan 36), Perseroan menyatakan bahwa akan tetap berkomitmen akan tetap melaksanakan kewajiban dari perjanjian tersebut yang telah disepakati bersama.

Perseroan juga menyatakan bahwa:

- 1) tidak adanya liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik; dan
- 2) tidak adanya liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang ditegaskan kembali dalam surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang AS Dolar, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021. Di dalam Prospektus ini Perseroan telah menyajikan Laporan Keuangan Interim hingga 31 Mei 2021, dimana Laporan Keuangan Interim ini tidak diaudit dan merupakan tanggung jawab dari manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam Dollar Amerika)			
	31 Mei 2021 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	31 Desember 2019 (Audit)	2018 (Audit)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	10.067.866	15.607.709	11.010.175	6.750.168
Piutang usaha:				
Pihak-pihak ketiga	1.515.828	-	555.675	130.556
Pihak Berelasi	3.217.027	2.982.649	-	-
Piutang lainnya:				
Pihak-pihak ketiga	702.441	28.512	88.540	11.803
Pinjaman kepada pihak berelasi	1.421.789	1.420.984	-	-
Persediaan	513.419	1.857.451	135.000	135.000
Pajak dibayar di muka	600.012	298.654	204.579	93.112
Aset lancar lainnya	366.804	160.839	100.987	56.253
Total Aset Lancar	18.405.186	22.356.798	12.094.956	7.176.892
ASET TIDAK LANCAR				
Pinjaman kepada pihak berelasi	14.998.890	14.998.890	14.998.890	-
Piutang lainnya:				
Pihak berelasi	3.788.787	3.455.091	971.853	209.617
Aset Derivatif	5.741.915	5.741.915	4.091.405	-

(dalam Dollar Amerika)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi Penyusutan sebesar AS\$14.531.102 (2019: AS\$24.803.473 & 2018: AS\$17.027.361)	56.094.542	54.741.336	55.371.801	64.184.494
Aset hak guna, neto	10.966	12.063	-	-
Aset pajak tangguhan	5.848	5.848	7.733	-
Estimasi tagihan pajak	-	41.518	-	-
Aset tidak lancar lainnya	115.044	1.336.457	232.541	47.261
Total Aset Tidak Lancar	80.755.992	80.333.118	75.674.223	64.441.372
TOTAL ASET	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha:				
- Pihak-pihak ketiga	169.932	572.354	297.146	317.987
Utang deviden	-	756.341	316.400	238.000
Utang Pajak	234.590	124.684	127.661	93.971
Utang lain-lain:				
- Pihak-pihak Ketiga	3.890	174.639	26.243	959.682
Beban yang masih harus dibayar	6.814.240	8.456.549	2.525.865	3.807.496
Uang muka dari pihak ketiga	837.465	907.216	-	-
Pendapatan ditangguhkan				
- Bagian lancar	-	-	1.929.023	2.576.955
Bagian lancar atas liabilitas				
Jangka panjang:				
- Pinjaman dari pihak ketiga	-	-	-	235.237
- Liabilitas sewa	-	-	3.538	5.009
- Pinjaman dari pihak berelasi	1.279.018	1.279.018	1.773.772	6.086.612
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.339.135	12.270.801	6.999.648	14.320.949
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang lain-lain:				
Pihak berelasi	7.970.664	7.906.593	8.856.816	8.612.664
Pendapatan yang ditangguhkan				
- Bagian tidak lancar	-	-	1.157.632	2.465.334
Liabilitas jangka Panjang, setelah				
Bagian tidak lancar:				
- Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.397	19.442.397	19.442.397	-
- Pinjaman dari pihak berelasi	2.799.973	2.799.973	4.800.212	8.295.402
- Liabilitas sewa	-	-	-	3.538
Total Liabilitas Jangka Panjang	30.213.034	30.148.963	34.257.057	19.376.938
TOTAL LIABILITAS	39.552.169	42.419.764	41.256.705	33.697.887
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik				
Entitas induk Modal saham – nilai nominal				
Rp1.000.000 (angka penuh) per saham				
Modal dasar – 2.750 saham	243.009	243.009	243.009	243.009
Tambahan modal disetor	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)
Selisih nilai transaksi dengan				
Pihak non-pengendali	308.306	308.306	308.306	-
Selisih kurs	(240.395)	(240.395)	(240.395)	(240.395)
Penghasilan komprehensif lain	(75.945)	(75.944)	(75.944)	(30.353)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	45.155.244	46.747.577	33.645.132	25.404.627
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN	43.152.466	44.744.800	31.642.355	23.139.135
KEPADA PEMILIK PERSEROAN	16.456.543	15.525.352	14.870.119	14.781.242
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	59.609.009	60.270.152	46.512.474	37.920.377
TOTAL EKUITAS	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264

(dalam Dollar Amerika)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
Pendapatan usaha	7.943.977	12.231.837	31.329.115	30.171.862	27.184.510
Beban pokok pendapatan	(7.542.739)	(5.809.481)	(13.958.330)	(15.553.154)	(14.785.624)
Laba bruto	401.238	6.422.356	17.370.785	14.618.708	12.398.886
BEBAN USAHA					
Umum dan administrasi	(984.639)	(815.906)	(2.190.385)	(3.088.028)	(3.512.507)
Pendapatan operasi lainnya	169.146	143.036	2.082.154	288.813	-
Beban operasi lainnya	(7.022)	(54.855)	(308.700)	(265.430)	(521.564)
Total beban usaha	(822.515)	(727.725)	(416.931)	(3.064.645)	(4.034.071)
LABA (RUGI) USAHA	(421.277)	5.694.631	16.953.854	11.554.063	8.364.815
Pendapatan keuangan	391.097	352.111	1.118.840	864.011	77.403
Biaya Keuangan	(550.393)	(575.266)	(1.373.051)	(1.214.310)	(567.525)
Bagian rugi Neto dari entitas asosiasi	-	-	-	(99.409)	-
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	(580.573)	5.471.476	16.699.643	11.104.355	7.874.693
Beban pajak final	(80.408)	(148.953)	(367.762)	(356.124)	(320.150)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(660.981)	5.322.523	16.331.881	10.748.231	7.554.543
Beban pajak penghasilan kini	-	(43.530)	(115.758)	(86.876)	(83.632)
(Beban)/penghasilan pajak tangguhan	-	-	(1.885)	7.733	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(660.981)	5.278.993	16.214.238	10.669.088	7.470.911
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	(45.591)	-
Dari entitas asosiasi	-	-	-	-	-
Jumlah rugi Komprehensif lain	(660.981)	5.278.993	-	(45.591)	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(660.981)	5.278.993	16.214.238	10.623.497	7.470.911
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(1.592.332)	4.318.945	13.282.605	8.240.505	6.754.568
Kepentingan non pengendali	931.351	960.048	2.931.633	2.428.583	716.343
	(660.981)	5.278.993	16.214.238	10.669.088	7.470.911
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	(1.592.332)	4.318.945	13.282.605	8.194.914	6.754.568
Kepentingan non pengendali	931.351	960.048	2.931.633	2.428.583	716.343
	(660.981)	5.278.993	16.214.238	10.623.497	7.470.911
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS Per saham)	(0,000049)	0,00039	0,00099	0,00061	0,00050

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	(35,5)	3,8	11,0	(8,2)
Laba Tahun Berjalan	(112,5)	52,0	42,8	(41,3)
Jumlah Aset	13,9	17,0	22,6	5,5
Jumlah Liabilitas	11,3	2,8	22,4	(9,3)
Jumlah Ekuitas	15,7	29,6	22,7	23,4
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	5,1	55,4	48,5	45,6
Laba Bruto Terhadap Aset	0,4	30,5	34,4	38,0
Laba Bruto Terhadap Ekuitas	0,7	52,0	64,9	71,7
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	(7,3)	53,3	36,8	29,0

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	(0,6)	16,3	12,7	11,0
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	(1,0)	26,9	22,9	19,7
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	(8,3)	51,8	35,4	27,5
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	(0,7)	15,8	12,2	10,4
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	(1,1)	26,9	22,9	19,7
Rasio Efisiensi (x)				
<i>Inventory Turnover Ratio</i>	15,5	16,9	223,5	201,4
<i>Asset Turnover Ratio</i>	0,1	0,3	0,3	0,4
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	56,3	127,2	157,3	47,1
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	95,0	182,2	172,8	50,1
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	65,5	70,4	88,7	88,9
Jumlah liabilitas/jumlah aset	39,9	41,3	47,0	47,1
<i>Interest coverage ratio</i>	(1,1)	12,2	9,1	13,9
<i>Debt service coverage ratio</i>	(0,2)	6,5	1,0	0,8

Sesuai dengan Akta Notaris No. 35 tertanggal 7 Juni 2021, Perseroan membagikan dividen saham sebesar Rp668.207.138.350 kemudian pada Akta Notaris No. 81 tanggal 10 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menerbitkan 13.364.142.767 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham, sehingga total nilai nominal atas saham baru adalah sebesar Rp668.207.138.350.

Sehingga kepemilikan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai dalam Ribuan Rupiah/ Value in thousand of Rupiah	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	Shareholders
Non manajemen:				Non-management:
PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.154	99.96%	PT Hateka Trans Internasional
Koperasi Karyawan Bhakti	4.879.688	243.984	0.04%	Koperasi Karyawan Bhakti
	13.419.142.767	670.957.138	100%	

Untuk Konversi Nilai Dolar, Perseroan menggunakan Kurs Tengah BI untuk Transaksi yang di lakukan sebagai berikut:

1. Nilai kurs pada tanggal paling akhir (7Juli 2021): Rp14.468/AS\$1
2. Nilai kurs tertinggi dan terendah selama 6 bulan terakhir:

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Tertinggi	14.302,16	14.300,15	14.644,86	14.721,24	14.539,34	14.568,48
Terendah	13.833,49	13.805,63	14.227,51	14.395,66	14.127,01	14.134,97

3. Nilai kurs rata-rata setiap tahun dan periode interim:

2018	2019	2020	Interim
14.481,00	13.901,00	14.105,01	14.310,00

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "GTS Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 32 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-40582.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0068050.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.105 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033998.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104571.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Juni 2021 ("**Akta No. 105/2021**"), yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam salah satu perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 105/2021, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Logistik;
- b. Penyimpanan;
- c. Pengolahan dan Infrastruktur Gas

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
- b. Distribusi Gas Alam dan Buatan;
- c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
- d. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
- e. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
- f. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
- g. Aktivitas Perusahaan Holding;
- h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang;
- b. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang.;
- c. Aktivitas Konsultasi Transportasi;

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Risiko Fluktuasi Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, liabilitas sewa, pinjaman dari pihak ketiga, dan pinjaman dari pihak berelasi yang dimiliki Grup.

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan lebih rendah/tinggi sebesar AS\$77.537 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

- a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"/"AS\$"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

Periode pelaporan keuangan Grup adalah 1 Januari - 31 Desember.

- b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan baru
Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- PSAK No. 1 (Penyesuaian dan Amandemen 2019) tentang "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017) tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK No. 25 (Amandemen 2019) tentang "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material".
- PSAK No. 71 tentang "Instrumen Keuangan".
- PSAK No. 72 tentang "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

- PSAK No. 73 tentang “Sewa”.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Entitas Anak merupakan entitas dimana Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Secara spesifik, Perusahaan mengendalikan investee jika dan hanya jika Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas investee (misal, hak yang ada memberi kemampuan ini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee),
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai ketika Perusahaan memiliki pengendalian atas Entitas Anak dan berhenti ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas Entitas Anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan menghentikan pengendalian atas Entitas Anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan non pengendali (“KNP”), walaupun hasil di kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intragrup berkaitan dengan transaksi antar anggota Perusahaan akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Semua saldo dan transaksi antar anggota Perseroan dan Entitas Anak yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Rugi Entitas Anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Perusahaan:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
Pendapatan usaha	31.329.115	30.171.862	27.184.510
Beban pokok pendapatan	(13.958.330)	(15.553.330)	(14.785.624)
Laba bruto	17.370.785	14.618.708	12.398.886
BEBAN USAHA			
Umum dan administrasi	(2.190.385)	(3.088.028)	(3.512.507)
Pendapatan operasi lainnya	2.082.154	288.813	-
Beban operasi lainnya	(308.700)	(265.430)	(521.564)
Total beban usaha	(416.931)	(3.064.645)	(4.034.071)
LABA USAHA	16.953.854	11.554.063	8.364.815
Pendapatan keuangan	1.118.840	864.011	77.403
Biaya Keuangan	(1.373.051)	(1.214.310)	(567.525)
Bagian rugi Neto dari entitas asosiasi	-	(99.409)	-
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	16.699.643	11.104.355	7.874.693
Beban pajak final	(367.762)	(356.124)	(320.150)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	16.331.881	10.748.231	7.554.543
Beban pajak penghasilan kini	(115.758)	(86.876)	(83.632)
(Beban)/penghasilan pajak tangguhan	(1.885)	(7.733)	-
LABA TAHUN BERJALAN	16.214.238	10.669.088	7.470.911
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Bagian penghasilan komprehensif lainnya	-	(45.591)	-
Dari entitas asosiasi	-	(45.591)	-
Jumlah rugi Komprehensif lain	-	(45.591)	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	16.214.238	10.623.497	7.470.911
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	13.282.605	8.240.505	6.754.568
Kepentingan non pengendali	2.931.633	2.428.583	716.343
	16.214.238	10.669.088	7.470.911
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	13.282.605	8.194.914	6.754.568
Kepentingan non pengendali	2.931.633	2.428.583	716.343
	16.214.238	10.623.497	7.470.911
LABA PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS Per saham)	0.00099	0.00061	0.00050

4.1.1. Penjualan bersih

Berikut ini merupakan rincian penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

	2020	2019	2018
Pihak-pihak ketiga			
PT Pertamina Hulu Mahakam	20.098.597	19.158.597	6.197.356

	2020	2019	2018
PT Hanochem Shipping	300.000	300.000	300.000
PT MOL Indonesia	166.667	-	-
MCGC International Ltd.	100.000	100.000	100.000
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	12.000	12.000	12.000
Pacific LNG Transport Ltd.	-	35.000	93.334
PT Pertamina (Persero)	-	-	11.211.167
Sub jumlah	20.677.264	19.605.597	17.913.857
Pihak berelasi			
PT Humpuss Transportasi Kimia	10.548.240	10.518.600	9.270.653
PT Humpuss Transportasi Curah	103.611	47.665	-
Sub jumlah	10.651.851	10.566.265	9.270.653
Jumlah	31.329.115	30.171.862	27.184.510

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$31.329.115 dengan kontribusi terbesar terdapat pada jasa penyewaan kapal pengangkut gas alam cair yaitu sebesar 97.82% dari total pendapatan perseroan

Perbandingan Pendapatan pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan pendapatan di tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sekitar 3.8% atau senilai US\$1.157.253 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun keuangan 2019, hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan atas sewa kapal Ekaputra sebesar AS\$940.000 terkait dengan kenaikan pendapatan atas komponen biaya operasi yang ditagihkan ke Pertamina. Peningkatan pendapatan juga berasal dari kenaikan pendapatan atas jasa manajemen kapal dari PT MOL Indonesia sebesar AS\$166.667.

Perbandingan Pendapatan pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan pendapatan di tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 naik sekitar 11% atau senilai US\$2.987.352 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun keuangan 2018, hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kapal Eka Putra masing-masing sebesar AS\$1.750.075 dan kapal Triputra sebesar AS\$1.247.947 sehubungan dengan adanya *off-hire* atas aktivitas pengedokan pada tahun 2018 yang menyebabkan pendapatan di 2018 menjadi lebih rendah.

4.1.2. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Biaya penyusutan	6.568.943	7.766.380	6.263.288
Biaya anak buah kapal	4.076.844	4.182.499	4.178.844
Perbaikan dan perawatan	1.019.345	2.032.971	1.140.183
Biaya asuransi kapal	480.922	574.837	474.242
Perlengkapan kapal	458.231	281.382	422.559
Biaya pelabuhan	291.916	82.522	54.009
Biaya persediaan kapal	64.330	85.234	40.397
Biaya sewa kapal	411	750	500.856
Lain-lain	997.388	546.579	1.711.246
Jumlah	13.958.330	15.553.154	14.785.624

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$13.958.330 dengan kontribusi terbesar terdapat pada biaya penyusutan (catatan 11 pada laporan keuangan konsolidasian) yaitu sebesar 47.06% dari total beban pokok pendapatan perseroan.

Perbandingan Beban pokok pendapatan pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Beban pokok pendapatan di tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020 turun sekitar 10.25% atau senilai US\$1.594.824 dibandingkan periode yang sama tahun keuangan 2019, hal ini disebabkan oleh penurunan biaya penyusutan atas pengedokan kapal Triputra karena telah dibebankan penuh pada Juni 2020 sebesar AS\$1.206.485 (2019: AS\$2.471.514).

Perbandingan Beban pokok pendapatan pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan Beban pokok pendapatan di tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 naik sekitar 5.19% atau senilai US\$767.530 dibandingkan periode yang sama tahun keuangan 2018, hal ini disebabkan oleh:

- a. Peningkatan beban penyusutan sebesar AS\$1.503.092 yang berasal dari penyusutan biaya pengedokan yang dikapitalisasi sebagai aset. Adapun peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya biaya pengedokan kapal Ekaputra dan kapal Triputra yang selesai dipertengahan tahun 2018, dibandingkan dengan dengan biaya pengedokan yang terjadi sebelumnya.
- b. Peningkatan perbaikan dan pemeliharaan sebesar AS\$892.788 terutama disebabkan oleh modifikasi boiler kapal Ekaputra dan Triputra dalam rangka penerapan peraturan internasional terkait pemakaian bahan bakar yang bersulfur rendah untuk kapal-kapal di seluruh dunia, sebesar AS\$1.071.823.
- c. Dikompensasikan dengan penurunan beban kapal lainnya yang diakibatkan oleh:
 1. Penurunan beban sewa kapal sebesar AS\$500.106 yang terjadi pada tahun sebelumnya dikarenakan perusahaan harus membayar biaya-biaya terkait kapal pengganti kepada PEL karena Triputra sedang melakukan pengedokan schedule selama Mei - Juni 2018.
 2. Penurunan biaya bahan bakar sehubungan dengan aktivitas pengedokan kapal pada point C.1 diatas sebesar AS\$532.981.
 3. Penurunan biaya konsumsi lain-lain untuk keperluan dek dan operasional kapal sebesar AS\$141.177 dan AS\$306.745 dikarenakan tidak ada pengedokan yang terjadi seperti tahun sebelumnya.

4.1.3. Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Peningkatan laba kotor secara keseluruhan pada tahun berjalan sebesar AS\$2.752.007 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kapal Ekaputra dan penurunan beban pokok pendapatan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Peningkatan laba kotor secara keseluruhan pada tahun berjalan sebesar AS\$2.219.882 terutama disebabkan oleh pendapatan sewa kapal dari kapal Ekaputra dan Triputra. Kenaikan pendapatan dari kapal Ekaputra dikarenakan adanya pengakuan pendapatan atas biaya pengedokan yang ditanggung oleh Penyewa. Sedangkan kenaikan pendapatan dari kapal Triputra dikarenakan adanya off-hire pada tahun 2018 ketika kapal melakukan pengedokan. Adapun peningkatan pendapatan pada tahun 2019 untuk kedua kapal ini adalah sebesar AS\$1.750.075 (2019: AS\$19.158.598; 2018: AS\$17.408.523) dan AS\$1.247.947 (2019: AS\$10.518.600; 2018: AS\$9.270.653).

4.1.4. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Beban tenaga kerja	1.058.544	1.085.544	1.058.902
Jasa Profesional	370.400	775.080	494.472
Beban kantor	289.818	357.588	99.098

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Perjalanan Dinas	145.862	357.118	512.247
Sewa Kantor	41.688	24.827	23.907
Biaya Penyusutan	12.357	9.732	7.899
Jasa Pengadaan Staf	12.069	34.060	24.031
Promosi	7.619	10.911	15.607
Lain-lain	252.028	460.168	1.276.884
Jumlah	2.190.385	3.088.028	3.512.507

Beban Umum dan Administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$2.190.385 dengan kontribusi terbesar terdapat pada Beban Tenaga Kerja yaitu sebesar 48% dari total Beban Umum dan Administrasi perseroan.

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020 turun sekitar 29% atau senilai US\$897.643 dibandingkan dengan periode yang sama tahun keuangan 2019, hal ini disebabkan oleh penurunan beban jasa profesional sebesar AS\$404.680 terkait dengan jasa pengurusan pembelian kapal tunda dan restrukturisasi komposisi pemegang saham Entitas Anak pada tahun 2019. Penurunan ini juga berasal dari penurunan biaya perjalanan sebesar AS\$211.256 pada tahun berjalan sebagai dampak dari situasi Covid-19 sepanjang tahun yang mengakibatkan kebijakan bekerja dari rumah akibat adanya pembatasan sosial berskala besar dan frekuensi perjalanan domestik dan luar negeri yang lebih rendah untuk kebutuhan operasional.

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi pada tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan dan Entitas Anak di tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 turun sekitar 12% atau senilai US\$424.479 dibandingkan dengan periode yang sama tahun keuangan 2018, hal ini disebabkan oleh penurunan beban lain-lain yang terutama disebabkan oleh pencatatan penyisihan penurunan nilai piutang sehubungan dengan kontrak sewa kapal Triputra di tahun 2018. Penurunan ini dikompensasikan dengan kenaikan biaya profesional terkait dengan pengurusan proyek FSRU Jawa 1 di tahun 2019.

4.1.5. Pendapatan Operasional Lainnya

Berikut ini merupakan rincian pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset derivatif	1.650.510	-	-
Lain-lain	431.644	288.813	-
Jumlah	2.082.154	288.813	-

Pendapatan Operasi Lainnya Perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar AS\$2.082.154 dengan kontribusi terbesar terdapat pada Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset derivative sebesar 79% dari total Pendapatan Operasi Lainnya perseroan.

Perbandingan Pendapatan Operasi Lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Peningkatan pendapatan operasi lainnya Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sekitar 521% atau senilai AS\$1.793.341 terutama disebabkan keuntungan atas perubahan nilai wajar aset derivatif sebesar AS\$1.650.510 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Pendapatan Operasi Lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Peningkatan pendapatan operasi lainnya yang berakhir pada 31 Desember 2019 naik senilai AS\$288.813 hal ini disebabkan oleh adanya keuntungan selisih kurs sebesar AS\$288.813.

4.1.6. Beban Keuangan

Berikut ini merupakan rincian Beban Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Beban bunga dari pinjaman			
Dari pihak ketiga	1.200.000	949.000	-
Beban bunga dari			
Pinjaman pihak berelasi	172.962	264.735	566.712
Beban bunga			
Liabilitas sewa	89	575	813
Jumlah	1.373.051	1.214.310	567.525

Beban keuangan perseroan dan Entitas Anak untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar AS\$1.373.051 dengan kontribusi terbesar terdapat pada Beban bunga dari pinjaman pihak ketiga sebesar 87% dari total beban keuangan perseroan.

Perbandingan beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Kenaikan beban keuangan sekitar 13% atau sebesar AS\$158.741 disebabkan oleh kenaikan beban bunga yang berasal dari pinjaman dari Bamboo Mountain Power BV untuk proyek FSRU Jawa 1 sebesar AS\$1.200.000 (2019: AS\$949.000) karena kenaikan jumlah bulan yang masih harus dibayar (2020: Jan – Des 2020; 2019: Mar – Des 2019).

Perbandingan beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Kenaikan beban keuangan sekitar 114% atau sebesar AS\$646.785 disebabkan oleh kenaikan beban bunga yang berasal dari pinjaman dari Bamboo Mountain Power BV untuk proyek FSRU Jawa 1 sebesar AS\$949.000 dan penurunan beban bunga yang berasal dari pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$301.977.

4.1.7. Laba (rugi) tahun Berjalan

Laba (rugi) tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$5.939.974 atau sekitar 104,3% dibandingkan dengan 31 Mei 2020, hal ini disebabkan oleh Kapal Ekaputra pada tahun 2020 dikontrak dengan skema *Time Charter*, Sementara pada tahun 2021 menggunakan skema *Spot Charter*.

Laba (rugi) tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$5.545.150 atau sebesar 52% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berasal dari kenaikan laba kotor seperti yang dijabarkan sebelumnya. Peningkatan ini juga disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi serta kenaikan pada pendapatan operasi lainnya.

Laba (rugi) tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba tahun 2019 meningkat sebesar AS\$3.198.177 atau sebesar 43% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berasal dari kenaikan laba kotor sebesar AS\$2.219.822 dan kenaikan pendapatan keuangan sebesar AS\$786,608

4.1.8. Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penurunan penghasilan komprehensif lain dikarenakan pada tahun lalu pencatatan kerugian atas investasi atas PT Jawa Satu Regas pada tahun 2019, yang dicatat berdasarkan metode ekuitas.

Penghasilan komprehensif lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Peningkatan penghasilan komprehensif lain dikarenakan pada tahun lalu pencatatan kerugian atas investasi atas PT Jawa Satu Regas pada tahun 2018, yang dicatat berdasarkan metode ekuitas.

4.1.9. Laba (rugi) komprehensif

Laba (rugi) komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Total laba komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar AS\$5.939.974 atau sekitar 104,3% dibandingkan dengan 31 Mei 2020, hal ini disebabkan oleh Kapal Ekaputra pada tahun 2020 dikontrak dengan skema *Time Charter*, Sementara pada tahun 2021 menggunakan skema *Spot Charter*.

Laba (rugi) komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar AS\$5.590.741 atau 53% dari AS\$10.623.497 menjadi AS\$16.214.238 yang disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar AS\$5.545.150 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laba (rugi) komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar AS\$3.152.586 atau 42% dari AS\$7.470.911 menjadi AS\$10.623.497 yang disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar AS\$3.198.177 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut merupakan laporan posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Uraian	31 Mei		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar	18.405.186	22.356.798	12.094.956	7.176.892
Aset Tidak Lancar	80.755.992	80.733.118	75.674.223	64.441.372
TOTAL ASET	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264
Liabilitas Jangka Pendek	9.339.135	12.270.801	6.999.648	14.320.949
Liabilitas Jangka Panjang	30.213.034	30.148.963	34.257.057	19.376.938
TOTAL LIABILITAS	39.552.169	42.419.764	41.256.705	33.697.887
TOTAL EKUITAS	59.609.009	60.270.152	46.512.474	37.920.377
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	99.161.178	102.689.916	87.769.179	71.618.264

4.2.1. ASET

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Mei 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$99.161.178 mengalami penurunan sebesar 3,4% atau AS\$3.528.738 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$102.689.916 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar AS\$3.951.612 yang berasal dari penurunan kas untuk pembayaran pengedokan.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$102.689.916 mengalami kenaikan sebesar 17% atau AS\$14.920.737 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$87.769.179. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar AS\$4.597.534 serta piutang usaha dan piutang lain-lain dari pihak-pihak berelasi sejumlah AS\$6.886.871. Kenaikan aset derivatif sebesar AS\$ 1.650.510 dan Persediaan sebesar AS\$ 1.722.451.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$87.769.179 mengalami kenaikan sebesar 23% atau AS\$16.150.915 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$71.618.264. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$14.998.890 untuk pendanaan proyek FSRU Jawa Satu.

Laporan posisi Aset Lancar per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$18.405.186 mengalami penurunan sebesar 17,7% atau AS\$3.951.612 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$22.356.798. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pengedokan.

Laporan posisi Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$22.356.798 mengalami kenaikan sebesar 85% atau AS\$10.261.842 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$12.094.956. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas serta piutang usaha dari pihak-pihak berelasi sebesar AS\$4.597.534 dan AS\$2.982.649 sehubungan dengan pendapatan dari penyewaan kapal, serta kenaikan Persediaan sebesar AS\$ 1.722.451.

Laporan posisi Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$12.094.956 mengalami kenaikan sebesar 69% atau AS\$4.918.064 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$7.176.892. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar AS\$4.260.007 sehubungan dengan penerimaan pendapatan dari penyewaan kapal.

Laporan posisi Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$80.755.992 mengalami kenaikan sebesar 0,5% atau AS\$422.874 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$80.333.118. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi akun pengedokan yang sebesar AS\$2,5jt dan pada periode yang sama terdapat depresiasi aset sebesar AS\$2,1jt.

Laporan posisi Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$80.333.118 mengalami kenaikan sebesar 6% atau AS\$4.658.895 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$75.674.223. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset derivatif sebesar AS\$1.650.510 dan piutang lain-lain dari pihak-pihak berelasi sebesar AS\$2.483.238

Laporan posisi Aset Tidak Lancar per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$75.674.223 mengalami kenaikan sebesar 17% atau AS\$11.232.851 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$64.441.372. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$14.998.890 untuk pendanaan proyek FSRU Jawa Satu.

- **Piutang Usaha**

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar AS\$555.675 merupakan penurunan dari piutang sehubungan dengan sewa kapal Ekaputra sebesar AS\$505.675 dan jasa manajemen kapal sebesar AS\$50.000.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Kenaikan piutang usaha sebesar AS\$425.199 disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sehubungan dengan sewa kapal Ekaputra sebesar AS\$399.284.

- **Persediaan**

Berikut ini merupakan rincian persediaan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
Suku cadang dan bahan bakar	1.857.451	135.000	135.000
TOTAL	1.857.451	135.000	135.000

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Peningkatan persediaan sebesar AS\$1.722.451 berasal kenaikan atas persediaan bahan bakar sehubungan dengan redelivery kapal Ekaputra dari Pertamina pada bulan Desember 2020.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Tidak terdapat perubahan pada nilai persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018.

- **Aset Tetap - Bersih**

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Penurunan aset tetap - bersih sebesar AS\$630.645 disebabkan oleh biaya penyusutan yang dibebankan selama tahun 2020 sebesar AS\$6.578.666. Penurunan ini dikompensasi dengan penambahan kapitalisasi biaya pengedokan Ekaputra sebesar AS\$5.947.979.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Penurunan aset tetap - bersih AS\$8.812.693 terutama disebabkan oleh biaya penyusutan yang dibebankan selama tahun 2019 sebesar AS\$7.776.112 yang berasal dari penyusutan kapal Ekaputra dan Triputra.

LIABILITAS

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$39.552.169 mengalami penurunan sebesar 6,7% atau AS\$2.867.595 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$42.419.764. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- a. Adanya pembayaran dividen AS\$756 ribu
- b. Adanya penurunan Accrue Biaya pengedokan dan pemeliharaan sebesar AS\$1,6 juta
- c. Adanya penurunan hutang pihak ketiga sebesar AS\$402 ribu.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$42.419.764 mengalami kenaikan sebesar 2,8% atau AS\$1.163.059 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$41.256.705. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban akrual sebesar AS\$5.930.684 yang berasal dari kenaikan biaya pengedokan kapal, utang bunga pinjaman dan biaya bahan bakar kapal. Kenaikan tersebut dikompensasi dengan adanya penurunan atas Hutang kepada pihak berelasi sebesar AS\$3.445.216.

Laporan posisi liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$41.256.705 mengalami kenaikan sebesar 22,4% atau AS\$7.558.818 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$33.697.887. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari pihak ketiga sebesar AS\$19.442.397 sehubungan dengan pembiayaan proyek FSRU Jawa Satu dan dikompensasikan dengan penurunan bagian lancar pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$4.312.840

Laporan posisi Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$9.339.135 mengalami penurunan sebesar 23,89% atau AS\$2.931.666 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$12.270.801. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya akrual pengedokan sebesar AS\$1.642.309.

Laporan posisi liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$12.270.801 mengalami kenaikan sebesar 75,3% atau AS\$5.271.153 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$6.999.648. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan beban akrual pengedokan kapal sebesar AS\$2.472.167, utang bunga pinjaman sebesar AS\$1.006.262 serta beban pemakaian bahan bakar kapal sebesar AS\$1.722.451

Laporan posisi liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$6.999.648 mengalami penurunan sebesar 51,1% atau AS\$7.321.301 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$14.320.949 yang disebabkan terutama oleh penurunan bagian lancar pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$4.312.840 dan penurunan beban akrual pengedokan kapal sebesar AS\$2.563.160

Laporan posisi Liabilitas Jangka Panjang per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$30.213.034 mengalami kenaikan sebesar 0,21% atau AS\$64.071 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$30.148.963. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang pihak berelasi sebesar AS\$64.071.

Laporan posisi liabilitas jangka panjang per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$30.148.963 mengalami penurunan sebesar 12,0% atau AS\$4.108.094 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$34.257.057. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$2.000.239 sehubungan pembayaran di tahun berjalan dan realisasi pendapatan diterima dimuka sebesar AS\$1.157.632

Laporan posisi liabilitas jangka panjang per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$34.257.057 mengalami kenaikan sebesar 76,8% atau AS\$14.880.119 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$19.376.938. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari pihak ketiga sebesar AS\$19.442.397 sehubungan dengan pembiayaan proyek Jawa Regas Satu yang dikompensasikan dengan penurunan bagian jangka panjang piutang pihak berelasi sebesar AS\$3.495.190.

4.2.2. Perkembangan Ekuitas

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021 total Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$59.609.009 mengalami penurunan sebesar 1% atau AS\$661.143 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar AS\$60.270.152. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan sampai dengan periode 31 Mei 2021.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$60.270.152 mengalami peningkatan sebesar 29,6% atau AS\$13.757.678 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$46.512.474. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$46.512.474 mengalami peningkatan sebesar 22,7% atau AS\$8.592.097 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$37.920.377. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

4.3. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

A. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan bank dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Rasio Kas	127,2%	157,3%	47,1%
Rasio Lancar	182,2%	172,8%	50,1%

Rasio Kas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 127,2%; 157,3% dan 47,1%. Peningkatan dan Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran kembali dan perubahan pinjaman modal.

Rasio Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 182,2%; 172,2% dan 50,1%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja. Kedepannya Perseroan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja tambahan melalui Penawaran Umum Perdana ini

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini.

B. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan. :

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Liabilitas Terhadap Aset	41%	47%	47%
Liabilitas Terhadap Ekuitas	70%	89%	89%

Perbandingan antara liabilitas terhadap aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 41%; 47% dan 47%. Penurunan tersebut disebabkan oleh revaluasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 70%; 89% dan 89%. Penurunan tersebut disebabkan oleh revaluasi aset dan pembayaran kembali atau perubahan pinjaman modal.

C. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari imbal hasil investasi (*Return On Asset / ROA*) dan imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Imbal Hasil Aset (ROA)	16%	12%	10%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	27%	23%	20%

Imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 16%; 12% dan 10% Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bersih dan total aset yang meningkat setiap tahun nya.

Imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 27%; 23% dan 20%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh laba Perseroan yang terus meningkat setiap tahunnya.

5. LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini memuat laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Dolar Amerika)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	12.125.874	14.981.774	17.729.169
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(3.330.567)	(19.842.597)	(10.038.885)
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(4.199.020)	9.122.082	(10.120.866)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	1.247	(1.252)	987
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	4.597.534	4.260.007	(2.429.595)
Kas dan setara kas pada awal tahun	11.010.175	6.750.168	9.179.763
Kas dan setara kas pada akhir tahun	15.607.709	11.010.175	6.750.168

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2019.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$3.855.900 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang diterima dari pelanggan sebesar AS\$1.068.807 dan kenaikan kas yang dibayarkan kepada pemasok sebesar AS\$1.863.816.

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2018.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$2.747.395 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang diterima dari pelanggan sebesar AS\$3.114.595 yang dikompensasi dengan penurunan kas yang dibayarkan oleh pemasok sebesar AS\$276.880.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2019

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$16.512.030 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang digunakan terkait dengan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$17.876.016 yang dikompensasikan dengan kenaikan kas yang digunakan sehubungan dengan uang muka biaya pengedokan kapal sebesar AS\$828.394. Pinjaman kepada pihak berelasi tersebut terkait dengan pembiayaan proyek FSRU Jawa Satu.

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2018.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar AS\$9.803.712 terutama disebabkan oleh kenaikan kas yang digunakan terkait dengan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$19.297.000 di tahun 2019 yang dikompensasikan dengan penurunan kas yang digunakan sebesar AS\$9.689.439 sehubungan dengan pembayaran biaya pengedokan kapal Ekaputra dan Triputra di tahun 2018.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2019

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar AS\$13.321.102 terutama disebabkan oleh penurunan kas yang diterima terkait dengan penerimaan pinjaman dari pihak ketiga yaitu Bamboo Mountain Power B.V. sebesar AS\$19.442.397 yang dikompensasikan dengan penurunan pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$5.313.037.

Laporan arus kas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan per tanggal 31 Desember 2018.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar AS\$19.242.948 terutama disebabkan oleh kenaikan kas yang diterima terkait dengan penerimaan pinjaman dari pihak ketiga yaitu Bamboo Mountain Power B.V. sebesar AS\$19.442.397 serta adanya penurunan pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$1.395.994..

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk pengeluaran atas biaya kapal dan investasi. Untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan dari penerimaan pinjaman pihak berelasi.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh sumber pendanaan yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar AS\$15.607.709. Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan, yaitu dari piutang usaha sebesar AS\$2.982.649.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk rencana kerja Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman pihak berelasi.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan penjualan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada antara Perseroan dan Entitas anaknya dengan pihak ketiga dan pihak berelasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perjanjian antara HTK, BIS dan Pelindo Energi Logistik (PEL) selama 7 tahun dan berakhir pada 31 Maret 2023, akan meningkatkan likuiditas Perseroan.
2. Perjanjian antara Perseroan dan Bamboo Mountain Power B.V (Bamboo) yang akan jatuh tempo pada Februari 2047, tidak akan mempengaruhi likuiditas Perseroan dikarenakan seluruh pembayaran bunga dan pokok pinjaman disesuaikan dengan dividen yang diterima Perseroan dari JSR.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan

Tidak ada Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi belanja modal yang material. Sehingga tidak ada pengungkapan tambahan mengenai komitmen investasi belanja modal. Perseroan memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup, yaitu instalasi permesinan di sistem pembakaran bahan bakar *low Sulphur* dan pembuangan sampah non organik.

Tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing dikarenakan kontra *Time Charter Party* dimana harga tidak berubah.

7. MANAJEMEN RISIKO

Kebutuhan likuiditas kas Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman jangka panjang.

Perseroan dan Entitas Anak secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pembayaran dalam kontrak:

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
31 Desember 2020						December 31, 2020
Utang usaha						Trade payables
- Pihak-pihak ketiga	572.354	-	-	-	572.354	Third parties -
Utang dividen	756.341	-	-	-	756.341	Dividends payable
Utang lain-lain						Other payables
- Pihak-pihak ketiga	174.639	-	-	-	174.639	Third parties -
- Pihak berelasi	7.906.593	-	-	-	7.906.593	Related parties -
Beban yang masih harus dibayar	8.456.549	-	-	-	8.456.549	Accrued expenses
Pinjaman dari pihak berelasi	1.279.018	2.799.973	-	-	4.078.991	Loan from related parties
	19.145.494	2.799.973	-	-	21.945.467	

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko perseroan terhadap kecelakaan dan kerusakan kapal Perseroan

Karena sifat dari operasi penyewaan kapal, Perseroan rentan terhadap risiko adanya karyawan atau pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan di kapal Perseroan. Kecelakaan dapat terjadi karena kebakaran, ledakan atau kejadian lainnya. Selain itu, kapal Perseroan dapat terlibat dalam tabrakan yang berakibat pada kerusakan terhadap muatan atau kapal atau hilangnya nyawa, dimana Perseroan dapat diklaim oleh pihak ketiga. Kecelakaan dan gangguan terhadap operasional Perseroan akan menimbulkan akibat yang negatif terhadap citra perusahaan dan kinerja keuangan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1) Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Pelayaran Perseroan

Kegiatan penyewaan kapal didasarkan pada kontrak kerja dengan para pelanggan dengan masa kontrak antara 7(tujuh) tahun hingga 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan untuk Multi-spot Charter berlaku 1 (satu) tahun. Kontrak kerja tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan beberapa saat sebelum kontrak tersebut berakhir. Kontrak dapat juga diakhiri sebelum jatuh tempo jika terjadi *force majeure* atau salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak.

Apabila Perseroan gagal memperpanjang kontrak yang sudah berakhir, hal tersebut bisa berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan operasional serta prospek kegiatan usaha Perseroan.

2) Risiko konsentrasi sumber pendapatan yang berasal dari salah satu pelanggan Perseroan

Secara historis, Perseroan membukukan pendapatan usaha secara mayoritas berasal dari salah satu perusahaan minyak yang dimiliki oleh negara dan anak usaha nya; yaitu rata-rata tertimbang sebesar 63,9% dalam periode sejak 2018 hingga

akhir tahun 2020. Per tanggal 31 Desember 2020 jumlah seluruh pendapatan dari persewaan kapal dan galangan yang diperoleh dari pelanggan tersebut adalah sekitar 64.15% dari jumlah keseluruhan pendapatan. Meskipun pendapatan usaha yang dibukukan yang berasal dari pelanggan selain pelanggan diatas secara nilai jumlahnya semakin meningkat, namun pertumbuhan pendapatan dari pelanggan tersebut juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

3) Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar uang

Sebagian besar dari pendapatan Perseroan diterima dalam USD, sementara ada sebagian biaya operasional dan pinjaman Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah. Penguatan nilai tukar uang Rupiah terhadap USD secara signifikan dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan Perseroan.

4) Risiko peningkatan biaya operasional dan biaya lain yang tidak terduga

Biaya operasional selalu meningkat setiap tahunnya dan tingkat kenaikannya berfluktuasi tergantung keadaan ekonomi Indonesia. Dalam setiap tahap negosiasi dan berkesepakatan dengan pihak Penyewa, Perseroan berupaya agar biaya bahan bakar (BBM) dan port charges yang sangat fluktuasi dan sangat besar menjadi beban Penyewa. Selain itu mungkin terjadi biaya lain yang belum diantisipasi oleh Perseroan yang dapat meningkatkan biaya operasional kapal yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba Perseroan.

5) Perseroan rentan terhadap risiko kredit pelanggannya

Perseroan umumnya memberikan termin pembayaran kepada pelanggannya dan karenanya rentan terhadap keterlambatan pembayaran dan/atau gagal bayar pelanggannya. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat menagih piutang tersebut pada waktunya atau seluruhnya. Jika pelanggan Perseroan mengalami kesulitan arus kas atau penurunan dalam kinerja usahanya, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Perseroan. Selain itu, dalam masa resesi ekonomi, pelanggan Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan kemungkinan gagal bayar akan menjadi lebih tinggi. Sebagai akibatnya, Perseroan dapat mengalami keterlambatan pembayaran atau tidak dibayarnya piutang oleh pelanggan. Dalam hal tersebut Perseroan harus mencadangkan piutang ragu-ragu atau menghapuskan piutangnya, yang akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap profitabilitas Perseroan.

6) Risiko kehilangan sumber daya manusia

Saat ini Perseroan dikelola oleh sejumlah manajemen dan karyawan senior dan awak kapal yang memiliki pengalaman dalam operasional perusahaan dan industri pelayaran. Apabila Perseroan kehilangan manajemen atau personel senior karena alasan kesehatan ataupun alasan lainnya, dan tidak mampu merekrut pengganti yang kompeten secara tepat waktu, hal ini dapat berdampak negatif atas operasi, pendapatan dan laba Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi kesuksesan bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas dan berpengalaman, serta mempertahankan awak kapalnya. Upaya Perseroan memberikan insentif seperti membayarkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Pensiun dan tabungan pension dalam bentuk DPLK serta pemberian asuransi Kesehatan dilakukan agar awak kapal memiliki loyalitas dan motivasi yang tinggi terhadap perusahaan. Jika Perseroan tidak mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dan awak kapalnya, maka dapat berdampak negatif pada hasil kinerja Perseroan.

7) Kapal-kapal perseroan dapat ditahan dan dapat mengganggu kegiatan operasional

Kapal-kapal Perseroan dapat ditahan oleh otoritas untuk investigasi sehubungan dengan pelanggaran undang-undang dan peraturan, seperti pemenuhan aspek keselamatan, atau bila ada selisih pendapat (*dispute*) dengan penyewa baik perbedaan pendapat mengenai cargo yang diangkut atau selisih pendapat lainnya. Penahanan satu atau lebih kapal Perseroan berakibat terhadap tidak dapat disewakannya kapal tersebut dan dapat mengharuskan Perseroan untuk membayar jumlah yang tidak sedikit untuk membebaskan kapal tersebut, dan karenanya akan mempengaruhi kegiatan usaha, posisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Selama beberapa tahun terakhir ini, kapal-kapal Perseroan tidak pernah ditahan oleh pihak otoritas. Namun, seperti halnya aset-aset tetap lainnya (seperti gedung, alat alat berat, dan lain-lain), kami menyadari resiko penahanan terhadap kapal itu memungkinkan dan berpotensi mengganggu kinerja operasional perusahaan.

8) Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya

Pelayaran merupakan industri yang sangat diatur dan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti pemberlakuan azas *cabotage* di mana transportasi domestik lewat laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang telah mulai diterapkan sejak tahun 2005 dan pemberlakuan kegiatan usaha pelayaran dalam daftar negatif investasi oleh Perpres No. 36/2010 di mana kepemilikan asing dibatasi sampai dengan 49% dengan syarat perusahaan dimaksud wajib memiliki kapal dengan tonase kotor sebesar 5.000 ton atau lebih.

Pemerintah Indonesia mungkin dapat menambah atau mengubah undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi industri pelayaran yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan dan menyebabkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

Di samping itu, industri pelayaran juga harus mengikuti berbagai konvensi internasional, peraturan mengenai sertifikasi dan izin-izin yang diperlukan, serta kode dan standar operasional. Pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut dapat memakan biaya yang tidak sedikit untuk memodifikasi kapal, melakukan perawatan dan pemeliharaan serta inspeksi kapal secara berkala, mengubah sistem operasional, memelihara lingkungan serta kesehatan dan keselamatan *crew* serta memperpanjang sertifikat dan izin-izin yang diperlukan.

Jika konvensi internasional, peraturan sertifikasi dan perizinan, serta kode dan standar operasional menjadi lebih tinggi dan peraturan-peraturan tambahan diterapkan, biaya operasional Perseroan dapat meningkat. Di samping itu, jika peraturan-peraturan ini tidak dipenuhi, sanksi dan pencabutan izin usaha dapat terjadi. Hal ini dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan menimbulkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

9) Risiko persaingan usaha dalam negeri

Munculnya para pesaing Perseroan maupun pendatang baru merupakan tantangan yang harus disikapi and diantisipasi dengan melakukan optimalisasi sumber daya dan rekayasa teknologi sehingga dapat menekan biaya operasional. Pesaing lain yang memiliki sumber daya dan kemampuan di bawah Perseroan dapat berkompetisi dengan menawarkan harga yang lebih agresif untuk mendapatkan pangsa pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan resiko tingkat profit yang rendah bagi pesaing. Perseroan dalam setiap kesempatan saat mengikuti tender/penawaran untuk proyek LNG selalu melihat pesaing yang terdaftar dan melakukan analisa dan mencari informasi kemampuan pesaing dalam upaya memberikan proposal yang terbaik untuk proyek tersebut. Jika pesaing Perseroan dapat memberikan tingkat layanan yang sebanding dengan harga yang lebih rendah dan/atau waktu persiapan yang lebih pendek, Perseroan mungkin harus menurunkan harga sewanya untuk mendapatkan kontrak, yang akan berakibat pada margin keuntungan yang lebih rendah. Selain itu, Perseroan dapat kehilangan kontrak yang sedang diprosesnya.

10) Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan dan perkembangan teknologi di masa yang akan datang tentu saja tidak bisa dipungkiri karena aset yang dimiliki oleh Perseroan dibangun dan dilengkapi teknologi yang mumpuni dan terbukti untuk dioperasikan dalam rangka menunjang kegiatan Perseroan.

Implementasi atas teknologi di bidang LNG logistik, storage dan infrastruktur memerlukan kajian, diskusi, sosialisasi dan aturan serta pedoman pelaksanaan yang diwujudkan dalam proses sertifikasi yang diakui secara internasional.

Pengumuman perubahan aturan yang dikarenakan oleh teknologi akan dilakukan oleh badan International Maritime Organization (IMO) secara formal dan pemberlakuan atas aturan tersebut yang dituangkan dalam Internasional Code dengan persyaratan jumlah negara yang telah meratifikasi atau jumlah gross tons (GT) negara yang meratifikasi. Setelah pengumuman aturan diundangkan, para pemilik dan industri, diberikan waktu tenggang sebelum aturan tersebut efektif diberlakukan untuk melakukan pemasangan atau instalasi dalam rangka mengadopsi teknologi tersebut.

Total timeline suatu aturan tentang perubahan teknologi diberlakukan kira-kira 5-10 tahun, dimana pihak pemilik dan industri bisa mengajukan keberatan dan penundaan karena ketidaksiapannya.

C. RISIKO UMUM

1) Kondisi perekonomian secara makro atau global

Seluruh penjualan Perseroan dan Entitas Anak dilakukan di pasar domestik. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai potensi risiko yang berasal dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik;
- b. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah;
- c. Perang, terorisme, demonstrasi besar-besaran, dan konflik domestik lainnya;
- d. Kebijakan Pemerintah yang dapat berdampak secara langsung kepada industri LNG seperti penetapan tarif, subsidi, perpajakan, dan kebijakan-kebijakan lainnya;
- e. Perubahan rezim politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan;
- f. Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak konsisten;
- g. Keterbatasan infrastruktur; dan
- h. Kualitas sumber daya manusia.

Perseroan tentunya tidak dapat menghindari risiko-risiko tersebut dan berupaya untuk terus menjaga likuiditas dan performa keuangan Perseroan.

2) Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya

Pelayaran merupakan industri yang sangat diatur dan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti pemberlakuan azas cabotage di mana transportasi domestik lewat laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang telah mulai diterapkan sejak tahun 2005 dan pemberlakuan kegiatan usaha pelayaran dalam daftar negatif investasi oleh Perpres No. 36/2010 di mana kepemilikan asing dibatasi sampai dengan 49% dengan syarat perusahaan dimaksud wajib memiliki kapal dengan tonase kotor sebesar 5.000 ton atau lebih.

Pemerintah Indonesia mungkin dapat menambah atau mengubah undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi industri pelayaran yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan dan menyebabkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

Di samping itu, industri pelayaran juga harus mengikuti berbagai konvensi internasional, peraturan mengenai sertifikasi dan izin-izin yang diperlukan, serta kode dan standar operasional. Pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut dapat memakan biaya yang tidak sedikit untuk memodifikasi kapal, melakukan perawatan dan pemeliharaan serta inspeksi kapal secara berkala, mengubah sistem operasional, memelihara lingkungan serta kesehatan dan keselamatan crew serta memperpanjang sertifikat dan izin-izin yang diperlukan.

Jika konvensi internasional, peraturan sertifikasi dan perizinan, serta kode dan standar operasional menjadi lebih tinggi dan peraturan-peraturan tambahan diterapkan, biaya operasional Perseroan dapat meningkat. Di samping itu, jika peraturan-peraturan ini tidak dipenuhi, sanksi dan pencabutan izin usaha dapat terjadi. Hal ini dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan menimbulkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

3) Risiko fluktuasi suku bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal.

4) Tuntutan atau gugatan hukum

Hingga tanggal prospektus ini, Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara/sengketa hukum ataupun menghadapi tuntutan atau gugatan hukum. Kedepannya pun tidak ada yang dapat menjamin Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat terhindari dari tuntutan atau gugatan hukum. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan bersalah dalam gugatannya, maka kinerja keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat berpotensi terdampak secara material.

5) Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin melayani pelanggan dari berbagai latar belakang negara, dimana para pelanggan tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asalnya dan ketentuan negara Indonesia. Sehingga kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh ketentuan negara lain atau peraturan internasional, yang menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non-finansial. Perubahan kebijakan arus lalu lintas pelayaran nasional dan internasional juga memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1) Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa distribusi secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; dan
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

2) Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham.

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

5) Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk

memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan baik dengan pihak afiliasi maupun pihak selain afiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 42/2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang diterbitkan kembali tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang AS dolar, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst and Young) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692) yang menyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 01766/2.1032/AU.1/06/0692-2/1/VII/2021 bertanggal 7 Juli 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dalam rangka pemanfaatan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang ditegaskan kembali dalam surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan konsolidasian interim ini tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang AS Dolar, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juni 2021. Laporan keuangan interim dimaksud merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan dari Akuntan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan Perseroan didirikan dengan nama "PT GTSI Internasional " sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.32 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU-40582.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 , serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068050.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 tanggal ("Akta Pendirian").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	1000	1.000.000.000	
PT Utama Trans Kencana	150	150.000.000	60
PT Hikmah Sarana Bahari	100	100.000.000	40
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	250	250.000.000	100

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.105 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033998.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104571.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Juni 2021 ("Akta No. 105/2021"), yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam salah satu perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 105/2021, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- Logistik;
- Penyimpanan;
- Pengolahan dan Infrastruktur Gas

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
- Distribusi Gas Alam dan Buatan;
- Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
- Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
- Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
- Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
- Aktivitas Perusahaan Holding;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang;
- Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang.;
- Aktivitas Konsultasi Transportasi;

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	1000	1.000.000.000	
PT Utama Trans Kencana	150	150.000.000	60
PT Hikmah Sarana Bahari	100	100.000.000	40
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	750	750.000.000	-

Tahun 2013

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 67 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh Persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Persetujuan No. AHU-54888.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0099889.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ("Akta 67/2013"), struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000	11.000.000.000	
PT Hateka Trans Internasional	2.749	2.749.000.000	99,96
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.750	2.750.000	100
Saham Dalam Portepel	8.250	8.250.000.000	

Keterangan:

Bahwa berdasarkan Akta 67/2013, para pemegang saham:

- Menyetujui meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000, yang terbagi atas 1.000 saham menjadi sebesar Rp 11.000.000.000 yang terbagi atas 11.000 saham.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan dari semula sebesar Rp 250.000.000 yang terbagi atas 250 saham menjadi sebesar Rp 2.750.000.000 yang terbagi atas 2.750 saham.
- Menyetujui menerbitkan saham-saham baru sebanyak 2.500 saham dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp 2.500.000.000 sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan, yang keseluruhannya akan diambil oleh PT Hateka Trans Internasional dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra dengan ini juga setuju untuk melepaskan hak nya terlebih dahulu (pre-emptive rights) untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan tersebut.
- Memutuskan untuk membuat perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan.

Tahun 2019

Pada tahun 2019 tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagaimana termaktub dalam Akta 67/2013 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000	11.000.000.000	
PT Hateka Trans Internasional	2.749	2.749.000.000	99,96
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.750	2.750.000	100

Saham Dalam Portepel	8.250	8.250.000.000
-----------------------------	-------	---------------

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagaimana termaktub dalam Akta 67/2013 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000	11.000.000.000	
PT Hateka Trans Internasional	2.749	2.749.000.000	99,96
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.750	2.750.000	100
Saham Dalam Portepel	8.250	8.250.000.000	

Tahun 2021

Pada tahun 2021, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033343.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102431.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Juni 2021 ("Akta 81/2021"), struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
1. PT Hateka Trans Internasional	13.414.263.079	670.713.153.950	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	4.879.688	243.984.400	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	13.419.142.767	670.957.138.350	100
Saham Dalam Portepel	16.580.857.233	829.042.861.650	-

Bahwa berdasarkan Akta 81/2021, para pemegang saham:

- Menyetujui pengubahan nilai nominal saham dalam Perseroan semula sebesar Rp. 1.000.000 menjadi sebesar Rp 50.
- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 11.000.000.000 menjadi sebesar 1.500.000.000.000.
- Menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 dengan jumlah sebesar Rp 668.207.138.350
- Menyetujui pengubahan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal ayat 2 Anggaran Dasar.

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tahun	Kejadian
1990	LNGC Ekaputra merupakan kapal LNG Pertama dan terbesar di Indonesia, dan mulai beroperasi.
2016	Small LNGC Triputra merupakan kapal small LNG pertama di Indonesia yang mengangkut kargo domestik untuk Benoa Project.
2018	Perseroan melalui Entitas Anak PKR memiliki kepemilikan 25% di FSRU Jawa Satu
2020	Penyelesaian pembangunan FSRU Jawa Satu yang merupakan bagian dari Integrated IPP Project (1.760 MW) terbesar di Asia Tenggara bersama Jawa Satu Power.
2021	Penyertaan modal pada PT Anoa Sulawesi Regas, Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas sebanyak 88%

Berikut merupakan sertifikat-sertifikat yang telah diperoleh oleh LNGC Ekaputra dan LNGC Triputra

1) Ekaputra

No	NAME OF CERTIFICATES	CERTIFICATE NUMBER	ISSUED BY	PLACE OF ISSUED	DATE OF ISSUED	EXPIRE
1	Certificate of Class	2015350	Lloyd's Register	BATAM	14-Dec-18	09-Feb-24
2	Cargo Ship Safety Construction Certificate	00194-SC	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
3	Cargo Ship Safety Equipment Certificate	00193-SE	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
4	Cargo Ship Safety Radio Certificate	00197-SR	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
5	International Load Line Certificate	2015350	Lloyd's Register	BATAM	14-Dec-18	09-Feb-24
6	International Tonnage Certificate	4076/Ba	HUBLA	JAKARTA	30-Sep-15	Permanent
7	International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk	00038-GS	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	07-Aug-19	09-Feb-24
8	Permanent Certificate of Registry (Surat Laut)	PK.205/1874/SL-PM/DK-15	HUBLA	JAKARTA	08-Oct-15	Permanent
9	Minimum Safe Manning Certificate	AL.527/07/20/KSOP.BTG-2020	HUBLA	BONTANG	25-Mar-20	24-Mar-21
10	International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate	00161-AP	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
11	International Sewage Pollution Prevention Certificate	00162-SP	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	12-Jul-19	09-Feb-24
12	International Oil Pollution Prevention (IOPP) Certificate	PK.402/711/IOPP/DK-17	HUBLA	JAKARTA	07-Sep-17	27-Aug-22
13	International Ballast Water Management Certificate	PK.406/107/BWM/DK-17	HUBLA	JAKARTA	11-Sep-17	27-Aug-22
14	International Anti-Fouling System Certificate	00304-AF	Biro Klasifikasi Indonesia	JAKARTA	18-Feb-2021	-

2) Triputra

NO.	NAME OF CERTIFICATES	CERTIFICATES NUMBER	DATE OF ISSUED	VALIDITY	ISSUED BY	PLACE OF ISSUED
1	Certificate of Registry	PK.205/1004/SL-PM/DK-16	8-Sep-2016	Permanent	HUBLA	Jakarta
2	Minimum Safe Manning Certificate	AL.527/13/07/KSOP.BTG-2021	26-Apr-2021	25-Okt-2021	HUBLA	Bontang
3	International Load Line Certificate	121JK0031-LLC	18-Feb-2021	19-Oct-2025	Class NK	Jakarta
4	International Tonnage Certificate (1969)	4184/Ba	1-Sep-2016	Permanent	HUBLA	Jakarta
5	Cargo Ship Safety Construction Certificate	AL.501/21/3/KSOP.Btm/2021	17-Feb-2021	10-Feb-2022	HUBLA	Batam
6	Cargo Ship Safety Equipment Certificate	AL.501/21/4/KSOP.Btm/2021	17-Feb-2021	10-Feb-2022	HUBLA	Batam
7	Cargo Ship Safety Radio Certificate	AL.502/7/20/KSOP.Btm/2021	17-Feb-2021	10-Feb-2022	HUBLA	Batam
8	International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk	AL.501/1/16/KSOP.Btm/2021	17-Feb-2021	10-Feb-2022	HUBLA	Batam
9	Internal Oil Pollution Prevention	PK.402/712/IOPP/DK-17	7-Sep-2017	27-Aug-2022	HUBLA	Jakarta
10	International Ballast Water Management Cert.	PK.406/108/BWM/DK-17	12-Sep-2017	27-Aug-2022	HUBLA	Jakarta

NO.	NAME OF CERTIFICATES	CERTIFICATES NUMBER	DATE OF ISSUED	VALIDITY	ISSUED BY	PLACE OF ISSUED
11	Certificate of Classification	21JK0031-CLS	18-Feb-2021	19-Oct-2025	Class NK	Jakarta
12	International Sewage Pollution Prevention Certificate	AL.602/113/2/DK/2021	15-Apr-2021	4-Feb-2024	HUBLA	Jakarta
13	International Air Pollution Prevention Certificate	AL.602/113/1/DK/2021	15-Apr-2021	4-Feb-2024	HUBLA	Jakarta
14	International Anti-Fouling System Certificate	AL.602/113/3/DK/2021	14-Apr-2021	10-Aug-2023	HUBLA	Jakarta

4. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 8120014171125 tanggal 17 Mei 2021	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama Perseroan Diterbitkan oleh Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 03.255.267.1-063.000 tanggal mulai terdaftar 9 Agustus 2012.	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama Perseroan Diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Setia Budi Tiga
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") No. AL.001/134/SP_SIUPAL/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama Perseroan Diterbitkan oleh Menteri Perhubungan
4.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama Perseroan No. Pendaftaran Perusahaan: 19066969 No. Kendali : 2017-216843
5.	Sertifikat BPJS Kesehatan	Periode 11 Mei 2021 – 10 Mei 2022	Atas nama Perseroan Nomor: 00021163 tanggal 11 Mei 2021

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HSB telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha Perdagangan			
1.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor. B XXXIV-15/AT/54	Selama Perusahaan Menjalankan Usahanya	Diberikan atas nama PT Hikmah Sarana Bahari
2.	Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan oleh Online Single Submission Indonesia tertanggal 7 Februari 2020	Selama Perusahaan Menjalankan Usahanya	Diberikan untuk Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI Nomor 50132), Angkutan Laut Luar Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI 50142 dan Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI Nomor 52229).

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220006200477 tertanggal 7 Februari 2021	Selama Perusahaan Menjalankan Usahanya	Diberikan atas nama PT Hikmah Sarana Bahar Diterbitkan Oleh OSS
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Kementrian Keuangan No. 03.088.701.2-063.000	Selama Perusahaan Menjalankan Usahanya	Diterbitkan oleh KPP

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, BIS telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 1274000353204 tanggal 30 Maret 2021	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama BIS Diterbitkan oleh Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 03.324.134.0-063.000 tanggal mulai terdaftar 10 Oktober 2013.	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama BIS Diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Setia Budi Tiga
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") No. 1/1/SIUPAL/PMA/2017 tanggal 25 Januari 2017	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama BIS Diterbitkan oleh Menteri Perhubungan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HLI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha 912030780023 tanggal 2 Agustus 2019	Selama HLI menjalankan kegiatan usaha	Atas nama HLI Sekaligus merupakan pengesahan TDP, API, hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Diterbitkan oleh Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 66.709.369.4-063.000 tanggal mulai terdaftar 19 Maret 2014	Tidak memiliki masa keberlakuan	Atas nama HLI Diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") AL.001/90/SP_SIUPAL/IX/2019 tanggal 20 September 2019	Selama HLI menjalankan kegiatan usaha	Atas nama HLI Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Tanggal 2 Agustus 2019	Selama HLI menjalankan kegiatan usaha	Atas nama HLI Diterbitkan oleh Lembaga OSS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PKR telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015191624 dicetak tanggal 12 November 2018	tidak ada masa berlaku	Atas nama PKR.

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			Diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 115/AC.1.7/31.74.02/-1.824.27/e/2018 tanggal 3 Oktober 2018	berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan izin ini	Atas nama PKR. Diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setiabudi
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 84.600.395.2-067.000	tidak ada masa berlaku	Atas nama PKR. NPWP tersebut termasuk pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, ANOA telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 1272000602693 dicetak tanggal 29 Juni 2021	tidak ada masa berlaku	Atas nama ANOA. Diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 93.527.428.2-067.000	tidak ada masa berlaku	Atas nama ANOA. NPWP tersebut termasuk pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat.

5. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT GTS Internasional Tbk No. 36 tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0359402 tanggal 08 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100671.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 08 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Haryono
Komisaris Independen : Hari Purnomo

Direksi

Direktur Utama : Kemal Imam Santoso
Direktur : Dandun Widodo

DEWAN KOMISARIS



Budi Haryono
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 63 tahun.

Menempuh pendidikan Akademi Akuntansi di Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta tahun 1981, lalu menamatkan Pendidikan. Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1988.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – Sekarang	Komisaris Utama PT GTS Internasional
2018 – 2021	Direktur Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
2012 – 2018	Direktur PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2006 – 2012	Direktur Utama PT Humpuss Transportasi Curah
2000 – 2006	Direktur Keuangan Timor Grup merangkap Anggota Dewan Komisaris Humpuss Grup
1994 – 2000	Direktur Keuangan PT Kaltim Methanol Indonesia
1986 – 1994	Manager/General Manager Humpuss Trading
1981 – 1986	Finance Adm. Manager Dwima Grup
1980 – 1981	Kantor Akuntan Publik Hadori



Hari Purnomo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga tahun 1993 dan meraih Master Program, MBA bidang Keuangan, Universitas Gajah Mada.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – Sekarang	Komisaris Independen PT GTS Internasional
2020 – Sekarang	<i>Member of Audit Committee of PEFINDO Credit Bureau</i>
2020 – 2021	Anggota Komite Audit – PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2020 – 2021	Anggota Komite GCG & CSR – PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2016 – 2020	Direktur Indonesia Credit Rating Agency (PEFINDO)
2013 – 2016	Direktur Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)
2010 – 2013	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia
2007 – 2010	Kepala Divisi Perdagangan Derivatif Bursa Efek Indonesia
2005 – 2007	Vice President, Kepala Divisi Penelitian Bursa Efek Surabaya
2003 – 2005	Manajer Senior Kepala Divisi Penelitian Bursa Efek Surabaya
1999 – 2003	Manajer, Kepala Divisi Keanggotaan, Bursa Efek Surabaya
1998 – 1999	Manajer, Kepala Divisi Listing, Bursa Efek Surabaya
1996 – 1998	Manajer, Kepala Divisi Perdagangan Bursa Efek Surabaya
1995 – 1996	Asisten Manajer, Divisi Pengawasan Pasar Modal, Bursa Efek Surabaya

1993 – 1995	Staf, Divisi Perdagangan dan Pengawasan Pasar Modal Bursa Efek Surabaya
1992 – 1993	Staf, Divisi Keuangan, Omya International Co. Ltd, Indonesia

DIREKSI



Kemal Imam Santoso

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Airlangga tahun 1983, lalu menamatkan Pendidikan Master of Business and Administration dari California State University pada tahun 1988.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – Sekarang	Direktur Utama PT GTS Internasional
2021 – Sekarang	Komisaris Independen PT Prodia Widyahusada Tbk
2021 – Sekarang	Direktur Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
2016 – 2020	Direktur Keuangan & Investasi - BPJS Kesehatan
2014 – 2015	Senior Advisor Investment Banking - Creador
2014 – 2015	Komisaris Utama - PT Asuransi Reliance Indonesia
2013 – 2014	President Direktur - Peruri Digital Security
2008 – 2013	Wakil Direktur Utama dan Chief Information Officer – PT. ASKES
2006 – 2007	Deputy Country Manager Visa Internasional Indonesia
2005 – 2006	Country Marketing Director Citibank
1999 – 2005	Senior Vice President – Group Head Wealth Management Bank Mandiri, Komisaris Utama PT AXA Mandiri, Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi.
1996 – 1999	Vice President Marketing PT Bank Papan Sejahtera
1989 – 1996	Assistant to Vice Merchant Acquiring Business Citibank & Citicorp.



Dandun Widodo

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi - Manajemen Keuangan dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tahun 1985.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – Sekarang	Direktur PT GTS Internasional
2020 – Sekarang	Direktur Utama - PT Humolco LNG Indonesia
2018 – 2020	General Manager of Commercial PT OTS Internasional dan PT Humolco LNG Indonesia.
2016 – 2018	Sr. Commercial & Accounting Manager PT GTS Internasional dan PT Humolco LNG Indonesia.
2008 – 2016	Commercial & Accounting Manager LNG Division PT Humpuss Transportasi Kimia.

2007 – 2008	<i>Commercial Supervisor</i> LNG Division PT Humpuss Transportasi Kimia.
1993 – 2006	<i>Finance & Accounting General Manager</i> PT FSCM Manufacturing Indonesia (Astra Group)
1991 – 1992	Internal Audit Overseas Express Bank / Bank Utama

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dan keuangan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Perseroan juga tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi dan komisaris berakhir

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki masa jabatan 5 tahun.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Terkait pelaksanaan rapat dan quorum kehadiran Dewan Komisaris diatur secara terperinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota direksi
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampainya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampainya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusandiambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2- (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan- kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir; dan Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) dan (14) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020, penyelenggaraan rapat yang dilakukan Dewan Komisaris telah menghasilkan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis GTSI. Perhatian utama tetap diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berkaitan dengan operasional baik nasional maupun internasional.

Dewan Komisaris juga menyusun dan menjalankan fokus pengawasan yang mencakup beberapa aspek penting di tahun 2020, meliputi:

1. Menganalisis, memberi masukan, dan bersama-sama Direksi menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk melakukannya untuk disampaikan kepada induk Perusahaan.
2. Dewan Komisaris berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP secara berkala.
3. Dewan Komisaris juga memantau, menganalisis dan memberi masukan atas rencana strategis GTSI.
4. Pengawasan juga dilakukan secara aktif terhadap manajemen risiko untuk operasional kapal.
5. Melakukan review atas laporan keuangan mencakup penyajian laporan keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Selama tahun 2020, Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.

Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat Dewan Komisaris GTSI wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 3 bulan.

Agenda yang dibahas dalam rapat Dewan Komisaris adalah Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional setiap Triwulan. Dewan Komisaris dapat juga membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan kondisi semua anggota Dewan Komisaris telah diinformasikan secara tertulis mengenai proposal tersebut dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas proposal tersebut serta menandatangani. Keputusan yang dihasilkan melalui prosedur tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dihasilkan melalui rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali rapat Dewan Komisaris. Rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat mencapai 100%.

Hal ini menandakan anggota Dewan Komisaris telah memberikan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas pengawasan.

No.	Jabatan	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran %	Rata-Rata Tingkat Kehadiran %
1	Komisaris Utama	4/4	100	100
2	Komisaris	4/4	100	

Rapat Direksi GTSI wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap bulan.

Direksi dapat juga membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan kondisi semua anggota Direksi telah diinformasikan dan setiap anggota Direksi memberikan persetujuan tertulis atas proposal tersebut serta menandatangani. Keputusan yang dihasilkan melalui prosedur tersebut memiliki kekuatan sama dengan keputusan yang dihasilkan melalui Rapat Direksi.

Selama tahun 2020 Direksi telah menyelenggarakan 12 kali Rapat Direksi. Rata-rata tingkat kehadiran anggota Direksi mencapai 96%. Hal ini menandakan anggota Direksi telah memberikan waktu cukup dalam mengurus Perusahaan.

No.	Jabatan	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran %	Rata-Rata Tingkat Kehadiran %
1	Direktur Utama	12/12	100	96
2	Direktur	11/12	92	

*Pada tanggal 5 Desember 2020, Direktur meninggal dunia, sehingga Rapat dihadiri oleh Direktur Utama dan 1 level dibawahnya.

Upaya yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris untuk mengelola Risiko adalah dengan melakukan Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan membangun kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan. Dengan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka Perseroan akan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perseroan menetapkan pertumbuhan usahanya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolaannya berlandaskan prinsip kehati-hatian. dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi Perseroan sebagai syarat untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi:

1. Budi Haryono – Komisaris Utama

No	Nama Pelatihan	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1	<i>Leadership Development Forum</i>	17 - 18 Jan 2020	HITS
2	<i>Business Valuation</i>	06 Feb 2020	HITS
3	<i>Mid-Year Economic Outlook 2020: Peluang dan tantangan Indonesia di era new normal</i>	28 Jul 2020	Bisnis Indonesia
4	Peluang dan Tantangan Indonesia di New Normal	28 Juli 2020	Bisnis Indonesia
5	<i>Sustainability strategic development</i>	05 - 06 Agt 2020	HITS
6	Restrukturisasi Perusahaan Pelayaran di Masa COVID 19	19 Agt 2020	INSA
7	Strategi Ekosistem di Era VUCA dan Disrupsi Digital, beserta <i>Economic Outlook Perspective 2021</i>	18 Sept 2020	HITS
8	<i>Health Talk "Sehat Dimasa Pandemi"</i>	02 Okt 2020	HITS
9	Sosialisasi kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik	08 Okt 2020	AEI
10	Vaksin Hati	16 Okt 2020	HITS - ESQ
11	<i>Outlook 2021: The Year of Opportunity</i>	21 Okt 2020	AEI
12	<i>Values HITS "Honesty & Harmony"</i>	06 Nov 2020	HITS - ESQ
13	<i>Values HITS "Innovation"</i>	13 Nov 2020	HITS - ESQ
14	Webinar: EY ISO 37001	13 Nov 2020	EY Forensics
15	Webinar: <i>Indonesian Upstream Outlook</i>	19 Nov 2020	Petromindo
16	<i>Values HITS "Trust"</i>	20 Nov 2020	HITS - ESQ
17	<i>CEO Power Breakfast "Kebijakan Fiskal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital"</i>	20 Nov 2020	Berita Satu
18	<i>CEO Networking 2020</i>	24 Nov 2020	OJK, KPEI, KSEI

2. Hari Purnomo – Komisaris Independen

No	Nama Pelatihan	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Advancing Economic Diplomacy Through Rating Agency	02 Mar 2020	PEFINDO
2	Business Resilience During Covid-19	13 Mei 2020	OJK
3	Digital Supply Chain Forum	13 Mei 2020	Kafegama UGM
4	Health Talk "Sehat Dimasa Pandemi"	02 Okt 2020	HITS - BRI Life
5	Indonesia Economic Market and Credit Market Outlook During Covid-19	10 Okt 2020	Proxis
6	Vaksin Hati	16 Okt 2020	HITS - ESQ
7	Preparing for Unprecedented Scenario on The Capital Market: Do Whatever It Takes	21 Okt 2020	UNILA
8	Values HITS "Honesty & Harmony"	06 Nov 2020	HITS - ESQ
9	Values HITS "Innovation"	13 Nov 2020	HITS - ESQ
10	Values HITS "Trust"	20 Nov 2020	HITS - ESQ
11	Capital Market Outlook Key Drivers of Market Growth 2021 & 2021	30 Nov 2020	OJK
12	Key Drivers of Market Growth 2021 and 2021	04 Des 2020	UGM

3. Kemal Imam Santoso – Direktur Utama

Selama tahun 2020, Direktur Utama menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi di BPJS Kesehatan, sehingga kurun waktu tersebut fokus dalam penyelesaian banyaknya kebijakan Pemerintah RI mengenai kesehatan untuk masyarakat Indonesia karena dampak pandemi Covid-19.

4. Dandun Widodo - Direktur

No	Nama Pelatihan	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Business Valuation	06 Feb 2020	HITS
2	Professional Director Program Batch 156	25 – 27 Feb 2020	IICD
3	Sustainability Strategic Development	05 Agt 2020	HITS

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah total sebesar Rp2.085.465.360,- (tidak ada perubahan dari mulai tahun 2018 – 2019 – 2020).

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Direksi adalah total sebesar Rp2.616.182.806,- (tidak ada perubahan dari mulai tahun 2018 – 2019 – 2020).

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana telah diatur oleh OJK dan BEI. Sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305BEJ/07-2004 Peraturan No. I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Sekuritas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan peraturan

Bapepam-LK dengan menunjuk Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh pemegang saham investor maupun regulator.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Audit PT GTS Internasional tertanggal 11 Juni 2021 No. 005/SK/DEKOM-GTSI/VI/2021 yang diketuai oleh Hari Purnomo dan beranggotakan sebagai berikut :

Ketua : Hari Purnomo

Anggota : HM Roy Sembel

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun. Menempuh pendidikan sarjana di bidang FMIPA/Statistika dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Master of Business Administration di bidang Management and Finance dari Erasmus University Rotterdam dan The Wharton School - University of Pennsylvania USA, dan Ph.D di bidang Corporate Finance/Econometrics dari University of Pittsburgh USA.

Sebelum nya menjabat sebagai Konsultan Senior McKinsey & Co Indonesia (1998 – 2001), Direktur Program MM Keuangan Universitas Bina Nusantara (2001 – 2006), Komisaris Independen Ketua Komite Pemantau Risiko Bank Niaga (2005 – 2007), Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara (2006 – 2007), Direktur Program Pasca Sarjana UPH (2008 – 2010), Dekan UPH Business School (2008 – 2010), Senior Counselor, Vriens & Partner (2012 – 2015), Dekan IPMI International Business School (2013 – 2017), Komisaris Independen PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2013 – 2018), dan Direktur PT GTS Internasional (Okt 2019 – Mar 2021).

Anggota : Tammy Meidharma Sumarna

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 60 tahun. Menempuh pendidikan sarjana Teknik Perkapalan dari ITS Surabaya dan Master of Management di STI EM Jakarta.

Sebelum nya menjabat sebagai Shipyard Maintenance Engineer – Pertamina (1987 – 1997), LNG Shipping and Technical Support – Pertamina (1997 – 2009), LNG and Oil Gas Trading and Pertamina Representative in Japan (2009 – 2012), CEO Perta Daya Gas (2012 – 2013), dan CEO Nusantara Regas (2013 – 2018).

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit diantaranya:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020 Komite Audit belum pernah melakukan Rapat dikarenakan Komite Audit baru diangkat pada tanggal 11 Juni 2021. Akan tetapi Komite Audit sejak diangkat berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Struktur Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Nominasi & Remunerasi PT GTS Internasional tertanggal 11 Juni 2021 No. 001/SK/DEKOM-GTSI/VI/2021 yang diketuai oleh Hari Purnomo dan beranggotakan sebagai berikut :

Ketua : Hari Purnomo

Anggota : Okty Saptarini M.
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 47 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sahid, Jakarta dan Magister Management bidang Komunikasi Universitas Trisakti, Jakarta.

Sebelum nya menjabat sebagai PR Officer PT. Merah Promoseta Indonesia (1995 – 1996), Member Service Officer - PT. Baliarani Sentrawisata (1996 – 1997), Corporate Public Relations - PT Timor Distributor Nasional dan PT Timor Putra Nasional (1997 – 2008), PT Intra Golfink Resort (2010), Assistant Manager PR & GA - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2012 – 2013), Manajer Public Affairs & GA - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2013 – 2015), Head of Community Development - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2015 – 2019), Corporate Secretary PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (2018 – sekarang).

Anggota : Lisda Y. Satria
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Komunikasi dari Universitas Terbuka dan MSDM dari Universitas Indonesia.

Sebelum nya menjabat sebagai Secretary - PT Timor Putra Nasional (1996 – 2003), SDM Supervisor - PT. Mandala Pratama Niaga (2006 – 2008), HR Manager - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2009 – 2010), General Manager HR - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2011 – 2013), Corporate Secretary - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2013 – 2014), Komisaris - PT MCS Internasional (2013 – 2015), Direktur PT MCS Internasional (2019 - sekarang), dan Direktur PT ETS Internasional (2018 - sekarang).

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
 - a. terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020 Komite Nominasi & Remunerasi belum pernah melakukan Rapat dikarenakan Komite Nominasi & Remunerasi baru diangkat pada tanggal 11 Juni 2021. Akan tetapi Komite Nominasi & Remunerasi sejak diangkat berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 3 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/SK/DIREKSI-GTSI/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 mengenai pembentukan dan pengangkatan Ketua Internal Audit, yaitu:

Ketua : Dharma Gemiardi

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Sebelum nya menjabat sebagai Auditor - Osman Bing Satrio (Deloitte Touch Tohmatsu) (1991 – 1996), Factory Controller - Philips Ralin Electronics (1996 – 2003), Accounting Manager - PT. Ramasari Surya Persada (2003 – 2005), Finance Controller- Novotel Surabaya Hotel & Suite (2005 – 2012), Wiraswasta - Brand Vanoser & Picco (2012 – 2013), Senior Manager Finance & Accounting - PT. Reza Perkasa (2013 – 2014), Finance Controller - Artotel Thamrin (2014 – 2015), Finance Controller - Artotel Sanur Bali (2015 – 2016), dan Cluster Finance Controller - Sens & Spa Hotel - Seres Hotel (2016 – 2017).

Fungsi Internal Audit ini adalah:

1. Bahwa Internal Audit merupakan Penunjang Direksi yang bertugas membantu Direksi dalam menjalankan fungsinya.
2. Bahwa Internal Audit dibentuk oleh Direksi untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan intern dan sistem Manajemen Risiko, sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Bekerjasama dengan Komite Audit.
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
9. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan terkait dengan Internal Audit, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Berdasarkan Surat Keputusan No 009/SK/DIREKSI-GTSI/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, Perseroan telah menunjuk Dandun Widodo, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten untuk mematuhi ketentuan perundang – undangan di bidang Pasar Modal.
3. Mendukung penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT GTS Internasional
4. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
5. Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai Perseroan;
6. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
7. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
9. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja internal terkait dan pihak/lembaga eksternal dalam upaya memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite Dewan Komisaris
10. Mengelola dan mengembangkan citra positif Perseroan melalui pengembangan hubungan internal dan eksternal melalui kegiatan kehumasan.
11. Mengelola dan memantau pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan.
12. Merumuskan kebijakan hubungan dengan investor, kelembagaan dan kegiatan protokoler lain.
13. Mengelola peraturan, perundangan dan dokumen legal perusahaan
14. Merumuskan kebijakan dan strategi kehumasan serta menjamin pelaksanaannya
15. Menyelenggarakan publikasi informasi perusahaan untuk Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya
16. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, *Corporate Action* dan *Public Expose* Tahunan
17. Memastikan frekuensi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi termasuk komite – komite di tingkat Dewan Komisaris agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik di bidang Pasar Modal maupun peraturan lainnya, termasuk dalam hal ketersediaan agenda dan materi rapat.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama	:	Dandun Widodo
Jabatan	:	Direktur dan Sekretaris Perusahaan
Domisili	:	Mangkuluhur City Tower One, lantai 26 Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
Telepon/Faks	:	(+6221) 509 33163 / (+6221) 509 66343
Email	:	corpsec@gtsti.co.id

Demi meningkatkan kompetensi sekretaris perusahaan, berikut pelatihan-pelatihan yang telah diikuti:

- 28 – 30 Juni 2021, *Corporate Governance Officer* yang diadakan oleh *Indonesian Corporate Secretary Association* (ICSA).

- 1 – 2 Juli 2021, Transaksi Material & Transaksi Afiliasi yang diadakan oleh *In House*, dengan pembicara Bapak Iwan Setiawan, SH, Senior Partners Makes & Law.

Manajemen Risiko


Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki manajemen yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam memitigasi risiko-risiko sebagaimana sudah diungkapkan pada bab VI pada prospektus ini. Berikut merupakan mitigas-mitigasi yang dilakukan terhadap risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan.

No	Risiko	Mitigasi yang dilakukan
1	Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Pelayaran Perseroan	(a) Menghitung ulang break even operation cost per day yang harus dipenuhi oleh kapal/unit selama satu tahun. (b) Membuat target dan proyeksi minimum pencapaian dengan 3 asumsi (pesimis, konservatif dan optimis) sesuai point (a) diatas. (c) Bila hasil point (a) dan (b) di atas berdampak negatif, maka kapal/unit di lay-up untuk mengurangi kerugian atas biaya operasi. (d) Pencapaian target dilakukan dengan menawarkan kapal/unit dipasar spot untuk domestik dan juga internasional.
2	Risiko konsentrasi sumber pendapatan yang berasal dari salah satu pelanggan Perseroan	(a) Mengembangkan proyek LNG bersama partner baru yang mumpuni. (b) Mengembangkan potensi kerja sama dengan industri sebagai end user LNG.
3	Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar uang	(a) Rekening Perseroan dalam USD. (b) Konversi untuk pembayaran dilakukan di hari transaksi (c) Dana cadangan operasi diupayakan seminimum mungkin.
4	Risiko peningkatan biaya operasional dan biaya lain yang tidak terduga	(a) Dalam penyusunan budget ada komponen biaya "Other Cost" yang digunakan untuk biaya tak terduga tersebut. (b) Dalam setiap Perjanjian Sewa Kapal ada klausul terkait biaya untuk instalasi tambahan untuk pemenuhan kapal terhadap terminal LNG akan dibebankan kepada Penyewa. (c) Beban biaya tak terduga akan diusulkan menjadi beban Penyewa pada saat rapat pembahasan budget kapal.
5	Perseroan rentan terhadap risiko kredit pelanggannya	Untuk pinjaman yang menjadi beban afiliasi GTSI (PKR dari Bamboo), pembayarannya akan dibayarkan dari dividen yang akan diterima dari JSR (FSRU Jawa Satu).
6	Risiko kehilangan sumber daya manusia	(a) Memberikan beasiswa kepada mahasiswa pelayaran yang berprestasi dan kompeten. (b) Merekrut cadet/mahasiswa PKL di Perseroan. (c) Memberikan kesempatan perwira kapal LNG untuk bekerja di kapal. (c) Memberikan insentif/benefit tambahan kepada crew LNG untuk menambah loyalitas kepada Perseroan.
7	Kapal-kapal perseroan dapat ditahan dan dapat mengganggu kegiatan operasional	a) Pemenuhan atas semua ketentuan dan aturan yang dipersyaratkan untuk operasi kapal diperhatikan dengan seksama: - Sertifikasi dan ijin operasi - Pemenuhan atau aturan terkait lingkungan - Mempertahankan kondisi kapal untuk layak beroperasi (b) Perseroan berusaha untuk tidak terlibat kasus hukum yang akan berdampak pada gangguan operasional dan penahanan kapal.
8	Risiko perubahan kebijakan Pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya	(a) Memonitor rencana perubahan kebijakan Pemerintah. (b) Menghitung ulang dampak komersil akibat perubahan kebijakan Pemerintah

No	Risiko	Mitigasi yang dilakukan
9	Risiko persaingan usaha dalam negeri	(a) Berupaya untuk memenangkan setiap proyek LNG yang ditenderkan. (b) Berkordinasi dan aktif dalam organisasi INSA. (c) Memberikan harga penawaran komersial yang kompetitif pada saat tender dilakukan. (d) Menjaga hubungan dengan strategic partner dan client.
10	Risiko Teknologi	(a) Memonitor informasi rencana perubahan teknologi dari badan klasifikasi, asosiasi, bendera kapal dan industri. (b) Berkomunikasi dengan vendor/supplier yang menyediakan teknologi baru.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Sampai saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut merupakan Struktur Organisasi Perseroan:



7. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Karyawan

Perseroan tidak memiliki karyawan hingga 31 Desember 2020, namun pada 31 Mei 2021 Perseroan telah memiliki 26 karyawan. Tabel berikut menunjukkan uraian dan perkembangan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

PERSEROAN - GTSI

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
<26 Tahun	3	-	-	-
26 – 35 Tahun	6	-	-	-
36 – 45 Tahun	14	-	-	-
46 – 55 Tahun	3	-	-	-
>56 Tahun	-	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	15	-	-	-
Supervisor	2	-	-	-
Assistant	2	-	-	-
Manager/Superintendent				
Manager	5	-	-	-
Perwira	-	-	-	-
Rating	-	-	-	-
General Manager	2	-	-	-
Tenaga Ahli	-	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Magister (S2)	10	-	-	-
Sarana (S1)	12	-	-	-
Sarjana Muda (D3)	3	-	-	-
Non Sarjana	1	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Karyawan Tetap	23	-	-	-
Kontrak	3	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Support	26	-	-	-
Distribusi Energi	-	-	-	-
Jumlah	26	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Jakarta	26	-	-	-
Vessel:	-	-	-	-
Bontang - Benoa				
Bontang – Jepang				
Bontang - Kepri				
Jumlah	26	-	-	-

ENTITAS ANAK – HSB

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<26 Tahun	1	3	7	7
26 – 35 Tahun	18	7	19	18
36 – 45 Tahun	17	15	7	7
46 – 55 Tahun	10	9	10	10
>56 Tahun	1	1	3	3
Jumlah	47	45	46	45

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-
Supervisor	=	-	-	-
Assistant	-	-	-	-
Manager/Superintendent	-	-	-	-
Manager	-	-	-	-
Perwira	19	18	16	25
Rating	28	27	30	30
General Manager	-	0	0	0
Tenaga Ahli	-	0	0	0
Jumlah	47	45	46	45

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Magister (S2)	8	13	12	11
Sarana (S1)	10	5	4	4
Sarjana Muda (D3)	1	-	-	-
Non Sarjana	28	27	30	30
Jumlah	47	45	46	45

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	47	45	46	45
Jumlah	47	45	46	45

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Support	0	0	0	0
Distribusi Energi	47	45	46	45
Jumlah	47	45	46	45

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	-	-	-	-
Vessel:				
Bontang – Jepang	-	45	46	45
Bontang – Kep. Seribu	47	-	-	-
Jumlah	47	45	46	45

ENTITAS ANAK – BIS

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<26 Tahun	2	2	3	3
26 – 35 Tahun	14	12	11	11
36 – 45 Tahun	13	17	18	17
46 – 55 Tahun	9	13	15	14
>56 Tahun	4	1	3	2
Jumlah	42	45	50	47

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Assistant	-	-	-	-
Manager/Superintendent	-	-	-	-
Manager	-	-	-	-
Perwira	18	19	21	20
Rating	24	26	29	27
General Manager	-	-	-	-
Tenaga Ahli	-	-	-	-
Jumlah	42	45	50	47

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Magister (S2)	11	15	14	13
Sarana (S1)	2	4	7	7
Sarjana Muda (D3)	5	-	-	-
Non Sarjana	24	26	29	27
Jumlah	42	45	50	47

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	42	45	50	47
Jumlah	42	45	50	47

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Support	-	-	-	-
Distribusi Energi	42	45	50	47
Jumlah	42	45	50	47

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	-	-	-	-
Vessel:				
Bontang - Benoa	42	45	50	47
Bontang – Jepang	-	-	-	-
Bontang – Kep. Seribu	-	-	-	-
Jumlah	42	45	50	47

ENTITAS ANAK – HLI

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<26 Tahun	-	-	-	-
26 – 35 Tahun	-	-	-	-
36 – 45 Tahun	1	-	-	-
46 – 55 Tahun	-	-	-	-
>56 Tahun	1	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Assistant	-	-	-	-
Manager/Superintendent				
Manager	2	-	-	-
Perwira	-	-	-	-
Rating	-	-	-	-
General Manager	-	-	-	-
Tenaga Ahli	-	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Magister (S2)	-	-	-	-
Sarana (S1)	2	-	-	-
Sarjana Muda (D3)	-	-	-	-

Non Sarjana	-	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	2	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Support	2	-	-	-
Distribusi Energi	-	-	-	-
Jumlah	2	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	2	-	-	-
Vessel:	-	-	-	-
Bontang - Bena				
Bontang – Jepang				
Bontang - Kepri				
Jumlah	2	-	-	-

ENTITAS ANAK – PKR

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<26 Tahun	-	-	-	-
26 – 35 Tahun	-	-	-	-
36 – 45 Tahun	-	-	-	-
46 – 55 Tahun	-	-	-	-
>56 Tahun	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Non Staf	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Assistant	-	-	-	-
Manager/Superintendent				
Manager	-	-	-	-
Perwira	-	-	-	-
Rating	-	-	-	-
General Manager	-	-	-	-

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Tenaga Ahli	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

*) bukan Direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/2014

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Magister (S2)	-	-	-	-
Sarana (S1)	-	-	-	-
Sarjana Muda (D3)	-	-	-	-
Non Sarjana	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	-	-	-
Kontrak	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Support	-	-	-	-
Distribusi Energi	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Jakarta	-	-	-	-
Vessel	-	-	-	-
Bontang - Benoa	-	-	-	-
Bontang – Jepang	-	-	-	-
Bontang – Kep. Seribu	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memperkerjakan karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Tenaga Kerja Asing

Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperkerjakan tenaga kerja asing 2 (dua) orang dengan keterangan masing-masing adalah sebagai berikut:

Nama TKA	Jabatan	Paspor		Notifikasi		Izin Tinggal Terbatas	
		No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga
Takashi Matsuda	Operating Manager	TZ1140980	15-06- 2026	042262/PP TK/PTA/N OTIF/2020	13-08- 2021	2C21JE86 01-U	13-08-2021
Tomohiro Ryono	Operating Manager	TR8346015	19-05-2027	043224/PP TK/PTA/N OTIF/2021	09-06- 2022	2C11JE27 36-V	18-06-2022

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Para karyawan dituntut terus mengembangkan kompetensi agar mampu menyesuaikan diri dengan teknologi dan berinovasi guna mendukung kebijakan efisiensi Perseroan. Pengembangan kompetensi SDM dilaksanakan dengan pendekatan kesempatan setara kepada setiap karyawan. Selama tahun 2020, dalam kondisi pandemi PT GTS Internasional mendorong seluruh karyawan untuk melakukan pelatihan secara daring. Kegiatan pelatihan menjadi salah satu target pencapaian kinerja (KPI) yang harus dicapai.

Selain melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, pengembangan karir karyawan juga ditentukan hasil penilaian kinerja individu. Secara prinsip Perseroan memberikan kesempatan setara kepada setiap karyawan untuk mengembangkan karir mereka, tanpa melihat latar belakang jenis kelamin, suku, agama, ras, afiliasi politik maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif.

Remunerasi

Berdasarkan statusnya, pekerja di Perseroan terbagi dalam tiga kategori besar, yakni Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT), Pekerja Waktu Tertentu (PWT), dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP). Perbedaan status tersebut berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima pekerja sebagai komponen upah. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyebutkan komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Secara rinci, tunjangan yang diterima oleh masing-masing pekerja berdasarkan statusnya adalah sebagai berikut:

PROGRAM K3	FREKUENSI	KANTOR	LAPANGAN
Induksi dan re-induksi untuk karyawan dan tamu	Setiap naik kapal		√
Kampanye K3	Setiap bulan	√	√
OSI (on spot inspection) untuk area kerja	Setiap bulan		√
Inspeksi Kapal	Setiap 6 Bulan		√
Inspeksi Terpadu dari Kementerian Terkait	Setiap 6 Bulan		√
Commissioning kendaraan atau Kapal			
Pemasangan, inspeksi, dan pemantauan rambu dan label safety	Situasional	√	√
Pengembangan Kompetensi Karyawan terkait K3	Setahun Sekali	√	
Inspeksi fatigue	Setiap bulan		√
HSE Meeting untuk tiap tingkatan	Setiap Minggu	√	
Inspeksi kelengkapan unit dan kelengkapan karyawan terkait K3	Setiap Bulan	√	√
Monitoring kesehatan karyawan	Setiap Bulan	√	√
Kampanye dan in-house training K3	Situasional		
Monthly QS-SHE Meeting	Setiap Bulan	√	√
Safety Committee Meeting	Setiap Bulan	√	√
Safety Awareness Meeting	Setiap 2 Minggu	√	√
Health Check (Heart Beat, Heart Rate, BMI, Height, Weight)	Setiap Bulan	√	√
General Medical Check Up	Setiap tahun sekali	√	√

PROGRAM K3	FREKUENSI	KANTOR	LAPANGAN
Drill keadaan Darurat di Kantor	Setiap tahun sekali	√	
Drill keadaan darurat di Kapal	Setiap Bulan		√
Pengecekan temperatur/suhu tubuh karyawan dan kru kapal	Setiap Hari	√	√

Sarana dan Keselamatan Kerja

K3 menjadi bagian dari penerapan aspek QHSE Perseroan yang merupakan salah satu fokus PT GTS Internasional sebagai QHSE *Excellence* di semua aspek operasional. Untuk mewujudkan QHSE *Excellence*, PT GTS Internasional memiliki Kebijakan HSSE yang memuat komitmen penerapan QHSE yang harus dipatuhi.


Sesuai Kebijakan QHSE, Perseroan berkomitmen menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, melakukan partisipasi dan konsultasi kepada karyawan serta melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko. PT GTS Internasional melalui anak Perusahaannya, PT Humolco LNG Indonesia membangun Sistem Manajemen Mutu/Kualitas (SMMK3L) yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, dan ISM Code. Anak Perusahaan/Unit Usaha melaksanakan tanggung jawabnya secara konsisten dan transparan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan di dalam prosedur (SOP) setiap departemen.

Serikat Pekerja

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK

Sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini, berikut merupakan struktur pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.



Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Pengendali Perseroan adalah H. Hutomo Mandala Putra, SH

Nama	Perseroan	HSB	BIS	HLI	PKR
Kemal Imam Santoso	DU	-	-	-	K
Budi Haryono	KU	K	K	-	-
Theo Lekatompessy	-	KU	-	-	-
Heru Prasetyo Kriestiantho	-	-	-	D	D
Achmadi	-	DU	-	-	-
Made Adi Putra	-	-	KU	-	-
Kenichi Ushio	-	-	K	-	-
Ryota Hayashi	-	-	K	-	-
Dandun Widodo	D	D	DU	DU	-
Yasuaki Nagata	-	-	D	KU	-
Ery Setio Cahyo Gemilang	-	-	D	-	-
Justinus Tangkelangi	-	-	-	K	-
Epriliyono Budi	-	-	-	-	DU
Makoto Oyama	-	-	-	D	-
Hari Purnomo	KI	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama
D : Direktur

9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

A. Hateka Trans Internasional

Riwayat Singkat

PT Hateka Trans Internasional ("HTI") didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas HTI No. 236 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-30162.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0052163.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 4 Juni 2013. HTI berdomisili di Jakarta Pusat

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian No. 236 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-30162.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0052163.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 4 Juni 2013., maksud dan tujuan HTI ialah berusaha dalam bidang usaha Jasa Pengangkutan Laut (Pelayaran) Dalam dan Luar Negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas HTI dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pelayaran dalam Negeri yang menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal, Jasa Pelayaran dan Pengangkutan, Jasa Pengangkutan Minyak dan Gas, Jasa Penyewaan Kapal Laut, Perwakilan Pelayaran, Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran, Usaha Pelayaran Penundaan Laut, Jasa Penyewaan Peralatan Pelayaran, Pelayaran Luar Negeri antar Negara.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham HTI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 144 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh Persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Persetujuan No. AHU-13728.40.20.2014

tanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0137290.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	425.810	425.810.000.000	
Humpuss Transportasi Kimia	400.301	400.301.000.000	99.99
Nyonya Lisda Yulianti	11	11.000.000	0.01
Modal Ditempatkan dan Disetor	400.312	400.312.000.000	100
Saham Dalam Portepel	25.498	25.498.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 4 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0222524 tanggal 17 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091735.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 17 Juli 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HTI terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : M. Rino Arief

Direksi

Direktur : M. Yyak Iskandar

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020 yang tidak diaudit. Melampirkan juga ikhtisar data keuangan penting dari PT. Humpuss Transportasi Kimia. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	33.107.941	33.107.941	33.108.238
Jumlah liabilitas	370	(19)	(19)
Jumlah ekuitas	33.107.571	33.107.961	33.108.257

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba (rugi) kotor	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(390)	(296)	(128)
Laba (rugi) tahun berjalan	(390)	(296)	(128)
Laba (rugi) komprehensif	(390)	(296)	(128)

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

Entitas Anak	Tahun Berdiri	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Status
PT Hikmah Sarana Bahari	2010	2010	Pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan tidak teratur (trampet) dengan menggunakan semua jenis kapal	95%	Operasional
PT Bhaskara Inti Samudera	2013	2014	Jasa Pengangkutan Laut (Pelayaran) Dalam Negeri	51%	Operasional
PT Humolco LNG Indonesia	2014	2014	Jasa, Pengangkutan dan Perdagangan	99,96%	Operasional
PT Permata Khatulistiwa Regas	2018	2018	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	99,99%	Operasional
PT Anoa Sulawesi Regas	2019	2021	Perusahaan Holding dan Jasa.	88,22%	Operasional
PT Sulawesi Regas Satu	2019	2019	Pergudangan dan Penyimpanan	99,99%	Operasional

***Keterangan:**

Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham tidak langsung di PT Sulawesi Regas Satu melalui PT Anoa Sulawesi Regas sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, masing-masing anak memberikan kontribusi sebagai berikut:

Entitas Anak	Kontribusi terhadap total aset Perseroan	Kontribusi terhadap total liabilitas Perseroan	Kontribusi terhadap total ekuitas Perseroan	Kontribusi terhadap penjualan bersih Perseroan	Kontribusi terhadap total laba sebelum pajak Perseroan
PT Hikmah Sarana Bahari	44%	14%	65%	64%	63%
PT Bhaskara Inti Samudera	29%	2%	48%	34%	31%
PT Humolco LNG Indonesia	2%	3%	1%	3%	4%
PT Permata Khatulistiwa Regas	22%	2%	36%	0%	14%

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki tidak berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

A. Hikmah Sarana Bahari

Riwayat Singkat

PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 20 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Beby P. Perwita Sari, S.H., MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-4428.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 8 September 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 020503 tanggal 15 Juni 2021.

Perubahan Anggaran Dasar HSB yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0096831.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 dan telah diterima dan dicatatkan dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0362969 tanggal 21 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di No.AHU-0224637.AH.01.11.Tahun 2019, dengan agenda merubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan HBS.

HSB berdomisili di Gedung Mangkuluhur City Tower One lantai 26-27, Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 1 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT HSB Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0096831.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 dan telah diterima dan dicatatkan dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0362969 tanggal 21 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di No.AHU-0224637.AH.01.11.Tahun 2019, maksud dan tujuan HSB ialah berusaha dalam bidang:

Kegiatan usaha dibidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer Untuk Barang (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 50132) yang mencakup: Usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau trampoer, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya
- b. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 50133) yang mencakup: Usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- c. Angkutan Laut Luar Negeri Trampoer Untuk Barang (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 50142) yang mencakup: Usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau trampoer, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- d. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 50143) yang mencakup: Usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang (angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia) dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau trampoer antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- e. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 52229), yang mencakup: Kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), termasuk kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, sertifikasi kelaiklautan kapal serta kegiatan terkait lainya

Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 52229), yang mencakup: Kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), termasuk kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, sertifikasi kelaiklautan kapal serta kegiatan terkait lainya.

Bahwa HSB telah beroperasi berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") No. 0220006200477 tanggal 7 Februari 2020 dengan perubahan ke-2 17 Juni 2021 Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan menjalankan tiga bidang usaha yaitu Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI Nomor 50132), Angkutan Laut Luar Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI 50142) dan Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI Nomor 52229).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham HSB sebagaimana termaktub dalam Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0096831.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 dan telah diterima dan dicatatkan dalam *database* SABH No. AHU-

AH.01.03-0362969 tanggal 21 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di No.AHU-0224637.AH.01.11.Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	155.000 lembar saham terbagi menjadi 128.250 Saham Seri A, 6.750 Saham Seri B dan 20.000 Saham Seri C	Seri A 1.358.400 Seri B 1.358.400 Seri C 1.000.000	100
1. Perseroan	128.250 Saham Seri A	174.214.800.000	95
2. Mitsui O.S.K Lines Ltd	6.750 Saham Seri B	9.169.200.000	5
3. Saham Treasury	20.000 Saham Seri C	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	155.000	203.384.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Catatan:

- Saham Seri A merupakan saham yang mempunyai hak sudata dan hak untuk diutamakan dari saham Seri C dalam menerima pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi dan memiliki hak khusus untuk mencalonkan direktur utama
- Saham Seri B merupakan saham yang mempunyai hak suata dan mendapatkan hak untuk diutamakan dari Saham Seri C dalam menerima pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi
- Saham Seri C merupakan saham biasa dengan hak suara namun tidak diprioritaskan terlebih dahulu dalam hal keutamaan yang diberikan terhadap saham Seri A dan Seri B

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Herlina Nasution, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh penerimaan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0264549 tanggal 26 April 2021 dan telah diterima serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di No.AHU-0076586.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HSB terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Theo Lekatompessy

Komisaris : Budi Haryono

Direksi

Direktur Utama : Achmadi

Direktur : Dandun Widodo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD Dolar)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	45.226.486	39.502.826	46.098.342

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah liabilitas	5.972.846	4.020.591	11.232.075
Jumlah ekuitas	39.253.640	35.482.235	34.866.267

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam USD Dolar)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	20.098.596	19.158.598	17.408.523
Beban pokok penjualan	(8.477.476)	(9.184.092)	(7.652.896)
Laba kotor	11.621.120	9.974.506	9.755.627
Laba sebelum pajak penghasilan	10.340.596	8.592.118	7.634.607
Laba (rugi) tahun berjalan	10.099.413	8.362.215	7.425.705
Laba (rugi) komprehensif	10.099.413	8.362.215	7.425.705

Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Aset

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$45.226.486 mengalami kenaikan sebesar 14% atau AS\$5.723.660 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$39.502.826. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kas dan setara kas sebesar AS\$2.746.946 dan persediaan sebesar AS\$1.722.451 yang berasal dari kenaikan atas persediaan bahan bakar sehubungan dengan redelivery kapal Ekaputra dari Pertamina pada bulan Desember 2020 serta kenaikan aset tetap sebesar AS\$1.576.303 terkait pengedokan yang terjadi di tahun 2020. Kenaikan ini dikompensasi oleh penurunan dari piutang usaha pihak ketiga sebesar AS\$399.284 sehubungan dengan sewa kapal.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$39.502.826 mengalami penurunan sebesar 14% atau AS\$6.595.516 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$46.098.342. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kas dan setara kas sebesar AS\$1.316.916, penurunan piutang dari pemegang saham sebesar AS\$1.381.120 terkait dibelinya kembali saham Perusahaan, serta penurunan aset tetap, bersih disebabkan oleh depresiasi tahun berjalan sebesar AS\$4.420.715.

Liabilitas

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$5.972.846 mengalami kenaikan sebesar 49% atau AS\$1.952.255 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$4.020.591. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo utang pihak ketiga terkait operasional dan pengedokan sebesar AS\$5.353.744. Kenaikan ini dikompensasi dengan penurunan pendapatan yang ditangguhkan disebabkan realisasi dan pembayaran dividen di tahun berjalan masing-masing sebesar AS\$3.086.655 dan AS\$316.400.

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$4.020.591 mengalami penurunan sebesar 64% atau AS\$7.211.484 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$11.232.075. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan saldo pinjaman dengan pihak berelasi sebesar AS\$4.707.747 dan realisasi pendapatan yang ditangguhkan sebesar AS\$1.955.634.

Ekuitas

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$39.253.640 mengalami kenaikan sebesar 11% atau AS\$3.771.405 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$35.482.235. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$35.482.235 mengalami kenaikan sebesar 2% atau AS\$615.968 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$34.866.267. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$1.737.198 atau sebesar 21% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berasal dari kenaikan laba kotor sebesar AS\$1.646.614 dan kenaikan pendapatan bunga dan operasi lainnya sebesar AS\$89.487.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$936.510 atau sebesar 13% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berasal dari kenaikan pendapatan sewa kapal disebabkan penambahan modifikasi *Low Sulphur* yang direimburs ke pelanggan dan efisiensi beban operasional serta penurunan beban bunga karena pelunasan secara penuh pinjaman dari pihak ketiga.

B. PT Bhaskara Inti Samudera

Riwayat Singkat

PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS") didirikan berdasarkan Akta Pendirian BIS No. 153 tanggal 21 November 2013, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63557.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 04 Desember 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 020501 tanggal 15 Juni 2021.

Perubahan Anggaran Dasar BIS yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BIS No. 18 tanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-00185095.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 dan telah diterima dan dicatatkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0192964 tanggal 25 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055911.AH.01.11 Tahun 2021 ("Akta No. 18/2021"), yaitu dengan agenda merubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan BIS serta mengangkat susunan Direksi BIS.

BIS berdomisili di Gedung Mangkuluhur City Tower One lantai 26-27, Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 1 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 18/2021, maksud dan tujuan BIS ialah berusaha dalam bidang:

- a. Jasa Pengangkutan Laut (Pelayaran) Dalam Negeri

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BIS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- b. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh BIS adalah jasa pengangkutan laut (pelayaran) dalam negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham BIS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BIS No. 59 tanggal 22 September 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019378.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 7 April 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0091227 tanggal 20 Oktober 2016 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham di bawah No. AHU-0124190.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 26 Oktober 2016, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.287.291	314.364.550.000	100
1. Perseroan	3.206.551	160.327.550.000	51
1. PPT Energy Trading Co., Ltd	1.571.817	78.590.850.000	25
2. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd	1.207.245	60.362.250.000	19,2
3. LNG Japan Corporation	301.678	15.083.900.000	4,8
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.287.291	314.364.550.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 18/2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BIS terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Made Adi Putra
 Komisaris : Budi Haryono
 Komisaris : Kenichi Ushio
 Komisaris : Ryota Hayashi

Direksi

Direktur Utama : Dandun Widodo
 Direktur : Yasuaki Nagata
 Direktur : Ery Setio Cahyo Gumilarto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan

2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	29.794.200	28.568.815	30.522.752
Jumlah liabilitas	837.492	564.483	2.949.651
Jumlah ekuitas	28.956.708	28.004.332	27.573.101

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	10.548.240	10.518.600	9.270.653
Beban pokok penjualan	(5.377.768)	(6.324.068)	(7.132.728)
Laba kotor	5.170.472	4.194.532	2.137.925
Laba sebelum pajak penghasilan	5.078.955	4.057.454	594.601
Laba tahun berjalan	4.952.376	3.931.231	483.353
Laba komprehensif	4.952.376	3.931.231	483.353

Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Aset

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$29.794.200 mengalami kenaikan sebesar 4% atau AS\$1.225.385 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$28.568.815. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kas dan setara kas sebesar AS\$1.367.487 dan piutang pihak berelasi sebesar AS\$943.214 serta uang muka untuk pengedokan sebesar AS\$1.024.545. Kenaikan ini dikompensasi oleh penurunan aset tetap disebabkan depresiasi sebesar AS\$2.108.881.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$28.568.815 mengalami penurunan sebesar 6% atau AS\$1.953.937 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$30.522.752. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang sebesar AS\$2.520.496 terkait piutang usaha pihak berelasi, serta penurunan aset tetap, bersih disebabkan oleh depresiasi dan penyesuaian biaya pengedokan sebesar AS\$4.861.044. Penurunan ini dikompensasi oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar AS\$5.499.457.

Liabilitas

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$837.492 mengalami kenaikan sebesar 49% atau AS\$273.009 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$564.483. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo hutang dividen sebesar AS\$576.000 yang dikompensasi oleh penurunan hutang sebesar AS\$273.895.

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$564.483 mengalami penurunan sebesar 81% atau AS\$2.385.168 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$2.949.651. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan hutang pihak ketiga atas pengedokan ditahun berjalan sebesar AS\$2.564.787.

Ekuitas

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$28.956.708 mengalami kenaikan sebesar 3% atau AS\$952.376 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$28.004.332. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$28.004.332 mengalami kenaikan sebesar 2% atau AS\$432.231 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$27.573.101. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$1.021.145 atau sebesar 26% dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan karena efisiensi biaya dan penurunan biaya depresiasi Triputra di pertengahan tahun karena aset pengedokan telah selesai diamortisasi di Juni 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$3.447.878 atau sebesar 713% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berasal dari pendapatan operasional sewa kapal dan efisiensi biaya operasional perusahaan terkait kapal pengganti dan beban piutang tak tertagih dari tahun sebelumnya

C. PT Humolco LNG Indonesia

Riwayat Singkat

PT Humolco LNG Indonesia ("HLI") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 04 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10957.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021412.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 ("Akta Pendirian HLI").

Anggaran Dasar HLI telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar HLI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HLI No. 37 tanggal 7 Juni 2021 ("Akta HLI No. 37/2021"), Akta mana berdasarkan Surat Keterangan No. 380/SL.CN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta, masih dalam proses untuk dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH), yaitu dengan agenda merubah Pasal 14 ayat (2) tentang Dewan Komisaris dan perubahan susunan pengurus.

HLI berdomisili di Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Humolco LNG Indonesia No. 102 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonite, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH) di bawah No. AHU-AHU.01.03-0305230 tanggal 29 Juli 2019, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043355.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019, dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0122909.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 ("**Akta HLI No. 102/2019**"), maksud dan tujuan HLI ialah berusaha dalam bidang jasa, pengangkutan, dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas HLI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Konsultasi Transportasi, yang mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi laut;
- b. Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper untuk Barang, yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- d. Angkutan Laut Luar Negeri Tramper untuk Barang, yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- e. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, yang mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang (angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia) dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri, termasuk usaha persewaan angkutan laut beserta operatornya;
- f. Angkutan Multimoda, yang mencakup usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda, yang tidak semata-mata memberikan layanan angkutan dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri ke dalam negeri;
- g. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, yang mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal *lighterage*, kegiatan *salvage*/Pekerjaan Bawah Air (PBA), termasuk kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, sertifikasi kelaiklautan kapal serta kegiatan terkait lainnya;
- h. Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya, yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh HLI adalah Aktivitas Konsultasi Transportasi dan Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham HLI sebagaimana termaktub dalam Akta HLI No. 102/2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500	100	100
1. Perseroan	2.499	2.499.000.000	99,96
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	1	1.000.000	0,04
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Surat Keterangan No. 380/SL.CN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi HLI terakhir saat ini adalah berdasarkan Akta HLI No. 37/2021, Akta mana masih dalam proses untuk dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH), susunan Dewan Komisaris dan Direksi HLI terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yasuaki Nagata
 Komisaris : Justinus Tangkelangi

Direksi

Direktur Utama : Dandun Widodo
 Direktur : Heru Prasetyo Kriestianto
 Direktur : Makoto Oyama

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	1,963,883	1,160,074	1,403,345
Jumlah liabilitas	1,209,658	719,693	843,000
Jumlah ekuitas	754,225	440,381	560,345

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	819,357	671,980	705,334
Beban pokok penjualan	(42,531)	(24,810)	-
Laba kotor	776,826	647,170	705,334
Laba sebelum pajak penghasilan	628,018	412,648	354,169
Laba tahun berjalan	513,844	330,036	270,537
Laba komprehensif	513,844	330,036	270,537

Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Aset

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$1.963.883 mengalami kenaikan sebesar 69% atau AS\$803.809 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$1.160.074. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kas dan setara kas sebesar AS\$1.033.324 sebagian besar dari penerimaan uang muka pelanggan sebesar AS\$907.214 dan penambahan uang muka atas renovasi kantor sebesar AS\$70.214. Kenaikan ini dikompensasi oleh pelunasan piutang usaha dari pelanggan sebesar AS\$261.161.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$1.160.074 mengalami penurunan sebesar 17% atau AS\$243.272 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$1.403.345. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar AS\$666.441 terkait pembelian kapal Semar 15 sebesar AS\$202.415, pembayaran pelunasan hutang dividen sebesar AS\$238.000 dan pelunasan biaya gaji sebesar AS\$208.968. Penurunan ini dikompensasikan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar AS\$231.232 terkait manajemen kapal dan penambahan aset tetap bersih sebesar AS\$186.818.

Liabilitas

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$1.209.658 mengalami kenaikan sebesar 68% atau AS\$489.965 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$719.693. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo uang muka diterima dari PT MOL Indonesia sebesar AS\$907.214 yang dikompensasi oleh pembayaran dividen sebesar AS\$335.390.

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$719.693 mengalami penurunan sebesar 15% atau AS\$123.307 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$843.000. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan biaya akrual sebesar AS\$284.772 dan penambahan hutang dividen sebesar AS\$162.000.

Ekuitas

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$754.225 mengalami kenaikan sebesar 71% atau AS\$313.844 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$440.381. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$440.381 mengalami penurunan sebesar 21% atau AS\$119.964 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$560.345. Penurunan tersebut disebabkan oleh akumulasi laba.

Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$183.808 atau sebesar 56% dibandingkan dengan tahun 2019 yang disebabkan penambahan pelanggan baru di tahun berjalan yaitu PT MOL Indonesia dan efisiensi beban operasional perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$59.499 atau sebesar 22% dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan karena efisiensi biaya perusahaan dari tahun sebelumnya.

D. PT PERMATA KHATULISTIWA REGAS

Riwayat Singkat

PT Permata Khatulistiwa Regas (“**PKR**”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PKR No. 117 tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017586.AH.01.01 TAHUN 2018 tanggal 3 April 2018, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046285.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 3 April 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 020502 tanggal 15 Juni 2021 (“**Akta Pendirian PKR**”).

Anggaran Dasar PKR telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar terakhir PKR adalah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PKR No. 21 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0040590.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0126389.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 21 Juli 2021 (“**Akta PKR No. 21/2021**”) dengan agenda perubahan pasal 3 terkait maksud dan tujuan PKR.

PKR berdomisili di Jakarta Selatan, yang saat ini beralamat di Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3 Jakarta 12930, Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian PKR, maksud dan tujuan PKR ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PKR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan oleh PKR adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham PKR sebagaimana termaktub dalam Akta PKR No. 40/2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000	500.000.000.000	
1. Perseroan	2.739.770	273.977.000.000	99,999
2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	25	2.500.000	0,001
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.739.795	273.979.500.000	100
Saham Dalam Portepel	2.260.205	226.020.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PKR No. 39 tanggal 7 Juni 2021 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SABH) berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0383179 tanggal 17 Juni 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PKR terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kemal Imam Santoso

Direksi

Direktur Utama : Epriliyono Budi

Direktur : Heru Prasetyo Kriestiantho

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (Parker Randall International) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0916.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah aset	22.242.486	19.771.260	20.213
Jumlah liabilitas	786.958	583.175	55.512
Jumlah ekuitas	21.455.528	19.188.085	(35.299)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan bersih	-	-	-
Beban pokok penjualan	1.437.668	(843.774)	-
Laba (rugi) kotor	1.437.668	(843.774)	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.267.443	(173.036)	23.088
Laba (rugi) tahun berjalan	2.267.443	(173.036)	23.088
Laba (rugi) komprehensif	2.267.443	(218.627)	53.441

Analisis dan Pembahasan Laporan Posisi Keuangan

Aset

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$22.242.486 mengalami kenaikan sebesar 12% atau AS\$2.471.226 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$19.771.260. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai wajar aset derivative sebesar AS\$1.650.510 serta akrual bunga dari pihak berelasi sebesar AS\$827.738.

Laporan posisi Aset per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perusahaan adalah sebesar AS\$19.771.260 mengalami kenaikan sebesar 97.715% atau AS\$19.751.047 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$20.213. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh aset derivatif dan pinjaman kepada pihak berelasi masing-masing sebesar AS\$4.091.405 dan AS\$14.998.890. Kenaikan sebesar AS\$653.641 juga disebabkan karena akrual pendapatan bunga dari pihak berelasi.

Liabilitas

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$786.958 mengalami kenaikan sebesar 35% atau AS\$203.783 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$583.175. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo hutang dengan pihak berelasi sebesar AS\$173.114 dan beban akrual sebesar AS\$30.330.

Laporan posisi Liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar AS\$583.175 mengalami kenaikan sebesar 951% atau AS\$527.663 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$55.512. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo hutang dengan pihak berelasi dan akrual terkait biaya legal proyek Jawa Satu.

Ekuitas

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$21.455.528 mengalami kenaikan sebesar 12% atau AS\$19.188.085 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar AS\$2.267.443. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan akumulasi laba.

Laporan posisi Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar AS\$19.188.085 mengalami kenaikan sebesar 54.459% atau AS\$19.223.384 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar AS\$35.299. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan modal sebesar AS\$19.442.011.

Analisis dan Pembahasan Laporan Laba Rugi**Laba (Rugi) Tahun Berjalan****Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Laba tahun berjalan meningkat sebesar AS\$2.240.479 atau sebesar 1.410% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berasal dari kenaikan asset derivatif sebesar AS\$1.650.510 dan peningkatan pendapatan bunga dari JSR sebesar AS\$159.037 yang dikompensasi dengan penurunan beban umum dan administrasi sebesar AS\$480.504.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar AS\$149.148 atau sebesar 649% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berasal dari kenaikan biaya umum dan administrasi dan kerugian aset derivatif sebesar AS\$536.421 dan AS\$206.705 yang dikompensasi dengan kenaikan dari pendapatan bunga dari JSR sebesar AS\$670.732

E. PT ANOA SULAWESI REGAS**Riwayat Singkat**

PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA") ANOA didirikan berdasarkan Akta Pendirian ANOA No. 80 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069336.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 30 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252495.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.

Perubahan Anggaran Dasar ANOA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039453.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122317.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 dengan agenda peningkatan modal dasar.

ANOA berdomisili di Gedung Mangkuluhur City Tower One lantai 26-27, Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 1 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian ANOA No. 80 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069336.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 30 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252495.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019, maksud dan tujuan ANOA ialah berusaha dalam bidang:

Kegiatan usaha dibidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan ANOA ialah menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Holding dan Jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ANOA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Aktivitas Perusahaan Holding**
Kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*) yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utama nya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham ANOA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039453.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122317.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	93.420	93.420.000.000	
1. PT Humpuss Transportasi Kimia	2.475	2.475.000.000	10,60
2. PT OTS Internasional	275	275.000.000	10
3. Perseroan	20.605	20.605.000.000	88,22
Modal Ditempatkan dan Disetor	23.355	23.355.000.000	100
Saham Dalam Portepel	70.065	70.065.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0091858 tanggal 11 Februari 2021 dan telah dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027463.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ANOA terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Theo Lekatompessy

Direksi

Direktur Utama : Epriliyono Budi

Direktur : Achmadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan (Parker Randall International) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwani dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0916.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember	
	2020 (Audit)	2019 (Tidak Audit)
Jumlah aset	25.837.675	198.024
Jumlah liabilitas	30.747.253	-
Jumlah ekuitas	(4.909.576)	198.024

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember	
	2020 (Audit)	2019 (Tidak Audit)
Penjualan bersih	4.005.831	-
Beban pokok penjualan	(6.616.480)	-
Laba kotor	(2.610.649)	-
Laba sebelum pajak penghasilan	(5.107.602)	-
Laba (rugi) tahun berjalan	(5.107.602)	-
Laba (rugi) komprehensif	(5.107.602)	-

F. PT SULAWESI REGAS SATU

Riwayat Singkat

PT Sulawesi Regas SATU ("SRGS") SRGS didirikan berdasarkan Akta Pendirian SRGS No. 83 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069396.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 30 Desember 019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252806.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.

Perubahan Anggaran Dasar SRGS yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, Akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0003701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0008835.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 16 Januari 2020 dengan agenda merubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan SRGS serta mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris.

SRGS berdomisili di Gedung Mangkuluhur City Tower One lantai 26-27, Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 1 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, Akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0003701.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0008835.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 16 Januari 2020, maksud dan tujuan SRGS ialah berusaha dalam bidang:

Kegiatan usaha dibidang pergudangan dan penyimpanan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan SRGS ialah menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Holding dan Jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SRGS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengadaan fasilitas Floating Storage Regasification LNG yaitu melakukan pengadaan fasilitas penyimpanan LNG termasuk namun tidak terbatas ada sarana/prasana terkait;
 - b. Melakukan kegiatan penyewaan fasilitas penyimpanan LNG dan sarana/prasarana terkait;
 - c. Melakukan kegiatan penyimpanan dan regasifikasi LNG;

- d. Memastikan dilakukannya pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas FSRU dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- e. Melakukan kegiatan lain yang mendukung operasional perusahaan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham SRGS sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SRGS No. 83 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069396.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 30 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252806.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000	1.000	
1. PT Anoa Sulawesi Regas	2.747.250	2.747.250.000	99,9
2. PT Humpuss Transportasi Kimia	2.750	2.750.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.750.000	2.750.000.000	100
Saham Dalam Portepel	8.250.000	8.250.000.000	-

*Keterangan:

Perseroan memiliki persentase kepemilikan saham tidak langsung di PT Sulawesi Regas Satu melalui PT Anoa Sulawesi Regas sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0091858 tanggal 11 Februari 2021 dan telah dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027463.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ANOA terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Theo Lekatompessy
 Komisaris : Achmadi

Direksi

Direktur Utama : Ery Setio Cahyo Gumilarto
 Direktur : Andy Dwi Putranto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst and Young), dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember	
	2020 (Audit)	2019 (Tidak Audit)
Jumlah aset	25.837.478	197.827
Jumlah liabilitas	30.747.253	-
Jumlah ekuitas	(4.909.775)	197.827

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

(dalam Dolar Amerika)

Keterangan	31 Desember	
	2020 (Audit)	2019 (Tidak Audit)
Penjualan bersih	4.005.831	-
Beban pokok penjualan	(6.616.480)	-
Rugi kotor	(2.610.649)	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(5.107.602)	-
Rugi tahun berjalan	(5.107.602)	-
Rugi komprehensif	(5.107.602)	-

11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
Perjanjian Pinjam Meminjam					
1.	Perjanjian Pinjam Meminjam antara Bamboo Mountain Power B.V. dan Perseroan tanggal 8 Maret 2019,	Perseroan dan Bamboo Mountain Power B.V.	Bamboo Mountain Power B.V. meminjamkan uang sebesar USD 19.442.397	15 Februari 2047	US\$ 19.442.397
Perjanjian Manajemen Kapal					
2.	Amendemen No. 1 Perjanjian Manajemen Kapal "LNG Aquarius" tanggal 17 Januari 2012 ("Amandemen No. 1") tanggal 1 April 2016	- PT Hanochem Shipping (Pemilik); - Mitsui O.S.K. Lines LTD (MOL) - HLI MOL dan HLI bersama-sama disebut sebagai Pengelola	MOL dan HLI menjadi Pengelola Kapal LNG Aquarius milik PT Hanochem Shipping	17 Januari 2012 - berakhir atau diakhiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian	\$300.000 per tahun (dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan JISDOR pada tanggal tagihan).
				*Keterangan: Pada saat Prospektus ini dikeluarkan, Perjanjian ini masih berlaku	
3.	Perjanjian Pengelolaan Kapal Surya Aki tanggal 01 Januari 2016	- HLI (Pengelola) - MCGC International Limited (Pemilik)	HLI mengelola Kapal Surya Aki yang dimiliki oleh Pemilik	02 Januari 2016 – berakhir atau diakhiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian	US\$100,000 per tahun, tunduk pada tariff PPN
				*Keterangan: Pada saat Prospektus ini dikeluarkan, Perjanjian ini masih berlaku	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
4.	Ship Management Agreement	- HLI (Manager) PT MOL Indonesia (Molindo)	Molindo untuk dan atas nama PT Jawa Satu Regas menunjuk HLI sebagai Manager untuk memberikan jasa pengelolaan Kapal Jawa Satu, terkait dengan pelaksanaan Power Purchase Agreement antara PT Jawa Satu Power dan PT PLN (Persero)	25 tahun setelah COD PPA PT Jawa Satu Power dan PT PLN (Persero) (diasumsikan 1 Januari 2022) <i>*Keterangan:</i> <i>Pada saat Prospektus ini dikeluarkan, Perjanjian ini masih berlaku</i>	<p>a. Untuk setiap bulan selama periode antara Maret 2020 sampai dengan tanggal COD:</p> <p>(MF/12) x (RDm/RDb)</p> <ul style="list-style-type: none"> - MF: Rp 2.653.400.000 - RDm: Kurs tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika pada tanggal tagihan untuk biaya jasa (JISDOR atau Kurs Transaksi Bank Indonesia, dalam hal website resmi Bank Indonesia tidak tersedia) - RDb: Rp 13.367 <p>b. Untuk periode tagihan dalam 5 (lima) tahun setelah COD:</p> <p>(MF/12) x (RDm/RDB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - MF: Rp 4.975.125.000 - RDm: Kurs tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika pada tanggal tagihan untuk biaya jasa (JISDOR atau Kurs Transaksi Bank Indonesia, dalam hal website resmi Bank Indonesia tidak tersedia) - RDb: Rp 13.367
5.	Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu	PT Hikmah Sarana Bahari dan PT Pertamina (Persero) dan perusahaan afiliasinya	Penyewaan Kapal Ekaputra	5 (lima) Tahun sampai dengan 31 Desember 2020	Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar AS\$20.098.597 dari perjanjian ini.
6.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus SRGS No. 005/AGR/SRGS-PELINDOIV/VIII/2020 No. 1/HK.301/3/MDO-	PT Sulawesi Regas Satu dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Memanfaatkan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional PT	19 Agustus 2020 – 18 Agustus 2021	<p>Tarif Bagi Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pemanduan = Pihak I: 0% & Pihak II: 100% 2. Jasa Penundaan = Pihak I: 85% & Pihak II: 15%

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	2020 tanggal 21 Agustus 2020		Sulawesi Regas Satu di Perairan Amurang.		
7.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus SRGS No. 005/AGR/SRGS-PELINDOIV/VIII/2020 No. 1/HK.301/3/MDO-2020 tanggal 21 Agustus 2020	PT Sulawesi Regas Satu dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Memfaatkan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional PT Sulawesi Regas Satu di Perairan Amurang.	19 Agustus 2020 – 18 Agustus 2021	Tarif Bagi Hasil: 1. Jasa Pemanduan = Pihak I: 0% & Pihak II: 100% 2. Jasa Penundaan = Pihak I: 85% & Pihak II: 15%
8.	Perjanjian Kerjasama tentang Sewa Kapal Tunda (Time Charter) di Tersus SRGS No. 4/HK.301/3/MDO-2020 No. 004/AGR/SRGS-PELINDOIV/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020	PT Sulawesi Regas Satu dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menyewakan kapal miliknya kepada PT Sulawesi Regas Satu	Berlaku 1 tahun terhitung saat penyerahan kapal	Rp 450.000.000,-/unit/bulan
9.	Time Charter Party for the Carriage of LNG tanggal 2 Maret 2020	PT Sulawesi Regas Satu dan Zhejiang Huaxiang Shipping, Co, Ltd	PT Sulawesi Regas Satu menyewa kapal Hua Xiang 8 dari Zhejiang Huaxiang Shipping, Co, Ltd untuk penyimpanan dan regasifikasi LNG	2 tahun dari tanggal 20 Mei 2020	US\$ 32,500/hari
10.	Time Charter Party for the Carriage of LNG tanggal 2 Maret 2020	PT Sulawesi Regas Satu dan PT PLN Gas & Geothermal	PT Sulawesi Regas Satu menyediakan sewa fasilitas penyimpanan LNG dan mengelola proses regasifikasi untuk keperluan Kapal Pembangkit Listrik Amurang ("MVPP Amurang") yang disewa oleh PLN	Dimulai pada Tanggal Pengiriman dan berakhir pada tahun ke-15 sejak Tanggal Pengiriman sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1A.	Rp 642.709.606,- per hari, perhitungannya diatur di dalam Perjanjian

12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha				
1.	Perjanjian Pengelolaan Kapal Triputra tanggal 01 Juni 2016	BIS (Pemilik) dan HLI (Pengelola)	Pemilik menunjuk Pengelola kapal Triputra, termasuk pengawasan dan pemeliharaan, perekrutan dan penyediaan awak kapal, pengaturan pemuatan dan lain lain.	2 Januari 2016 - berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan Perjanjian
2.	Perjanjian Jasa dan Konsultasi tertanggal 6 Januari 2020 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dan PT Hikmah Sarana Bahari	HSB dan Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	Perjanjian penyediaan jasa dan konsultasi sehubungan dengan pengelolaan kapal dengan biaya USD 5.000 per bulan	berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan Perjanjian
3.	Perjanjian Sewa Kapal Berjangka Waktu (Time Charter Party) tanggal 31 Maret 2016 dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali tanggal 1 Januari 2021 tanggal 01 Juni 2016	BIS (Pemilik) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (Penyewa)	Pemilik bermaksud untuk menyewakan Kapal Triputra kepada Penyewa dengan tujuan untuk menyewakan kembali kepada PT Pelindo Energi Logistik untuk mengangkut LNG.	06 April 2016 – 06 April 2023
4.	Perjanjian Sewa Kapal Kosong (Bareboat Charter) tanggal 20 Mei 2019	HLI (Pemilik) dan Humpuss Transportasi Curah (Penyewa)	Penyewa menyewa Kapal Semar Limabelas dari Pemilik untuk mendukung kegiatan jasa penundaan kapal yang dilakukan Penyewa di Pelabuhan Sorong	20 Mei 2022
5.	Perjanjian Pengelolaan Kapal Ekaputra 1 tanggal 01 Juni 2016	HLI (Pengelola) dan HSB (Pemilik)	1) Pemilik menunjuk Pengelola untuk mengelola Kapal Ekaputra 1 2) Melindungi dan mendukung kepentingan Pemilik dalam semua permasalahan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kapal dan pengelolaan, operasi, perdagangan, pemeliharaan, asuransi, survey dan perbaikan Kapal.	02 Januari 2016 – berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan Perjanjian
6.	Perjanjian Sewa Kapal Kosong tertanggal 21 Agustus 2019 PT Humpuss Transportasi Curah dan Perseroan dengan Addendum 1 tanggal 18 Agustus 2020 dan Amandemen 2 tanggal 27 Juli 2021	PT Humpuss Transportasi Curah dan Perseroan (Pemilik)	Perseroan menyewakan Kapal Semar Tujuhbelas terhadap PT Humpus Transportasi Curah dengan harga sewa Rp. 78.833.333 per bulan	Sampai dengan 22 Agustus 2022
7.	Subordinated Loan Agreement	PT Permata Khatulistiwa Regas (Pemberi)	Pinjaman ini digunakan untuk pengembangan dan	Jatuh tempo pada 15 Oktober 2039

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
		Pinjaman) dan PT Jawa Satu Regas (Peminjam FSRU)	pembangunan proyek dan untuk keperluan modal kerja. Jumlah pinjaman sebesar US\$ 19.297.000.	
8.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 002/SRGS/LOAN/2021 tertanggal 28 Januari 2021, Amandemen II No. 002/SRGS/LOAN/A2/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 724,698.91	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
9.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 001C/LGT-HTC/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, Amandemen I No. 001C/LGL-HTC/A1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Humpuss Transportasi Curah (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung operasional sebesar Rp 5.750.000.000,-	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
10.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 003/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021, Amandemen I No. 003/SRGS/LOAN/A1/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Humpuss Transportasi Kimia (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 967,414.79	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
11.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 004/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021, Amandemen I No. 004/SRGS/LOAN/A1/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Utama Trans Kontinental (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 141,323.65	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
12.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 005/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021, Amandemen I No. 005/SRGS/LOAN/A1/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT Utama Trans Kencana (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 250,000	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023
13.	Perjanjian Pengakuan Hutang No. 006/SRGS/LOAN/2021 tanggal 1 Maret 2021, Amandemen I No. 006/SRGS/LOAN/A1/2021 tanggal 27 Agustus 2021	PT OTS Internasional (Pemberi Pinjaman) dan PT Sulawesi Regas Satu (Peminjam FSRU)	Pinjaman ini digunakan untuk mendukung berjalannya proyek FSRU Sulawesi yang memerlukan modal kerja dan biaya pre-ops sebesar US\$ 1,599,212.75	Jatuh tempo pada 31 Desember 2023

***Keterangan:**

Sehubungan dengan perjanjian afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak, telah dibuat berdasarkan hukum Indonesia dan mengikat para pihak. perjanjian dibuat oleh para pihak dengan memuat hak dan kewajiban yang seimbang.

Perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 25 huruf h angka 20 dan 21 POJK 8/2017.

Adapun perjanjian yang dilakukan perseroan dengan pihak afiliasi, dilakukan secara wajar menurut ketentuan yang berlaku, dan Perseroan berkomitmen untuk transaksi-transaksi yang terjadi di kemudian hari dengan pihak afiliasi akan dilakukan secara wajar.

Transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak afiliasi, yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian ini dilakukan dengan perhitungan bisnis yang matang, memperhitungkan antara waktu pinjaman dan imbal hasil yang akan diterima Perseroan atas pinjaman yang diberikan, dan juga memperhatikan aspek kewajaran pada transaksi tersebut.

13. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa kapal dan kendaraan bermotor untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagai aset yang digunakan oleh Perseroan dan atas seluruh asetnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Aset Kapal

No.	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta Pendaftaran Kapal	Pemilik	Pemanfaatan
1.	Semar Tujuhbelas	2004	No. 8848 tanggal 20 September 2019	Perseroan	Disewakan kepada PT Humpuss Transportasi Curah untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Penundaan kapal; - Menarik tongkang (towing); dan/atau - kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan guna melayani kepentingan Penyewa, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan operasi Kapal tersebut di wilayah perairan Indonesia.
2.	Triputra	1999	No. 9225 tanggal 15 Agustus 2016	BIS	Disewakan kepada PT Humpuss Transportasi Kimia dengan tujuan untuk menyewakan kembali kepada PT Pelindo Energi Logistik untuk mengangkut LNG.
3.	Ekaputra 1	1988	N0. 8976 tertanggal 30 September 2015	HSB	Dikelola oleh HLI pengelolaan Kapal, operasi, perdagangan, pemeliharaan, asuransi, survey dan perbaikan Kapal untuk mendukung usaha time charter ataupun spot contract untuk pengangkutan LNG
4.	Semar Limabelas	2005	No. 5824 tanggal 03 September 2019	HLI	Disewakan kepada PT Humpuss Transportasi Curah untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Penundaan kapal; - Menarik tongkang (towing); dan/atau - Kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan guna melayani kepentingan Penyewa sepanjang kegiatan

No.	Nama Kapal	Tahun Dibuat	Grosse Akta Pendaftaran Kapal	Pemilik	Pemanfaatan
					tersebut diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan operasi Kapal tersebut di wilayah perairan Indonesia

2) Aset Kendaraan Bermotor

No.	Nama Barang	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	Pemilik
1.	Toyota Kijang innova 2.96 M/T	2017	B 2695 SOZ	N-04683550	BIS

14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sebagai Perusahaan yang beroperasi di angkutan laut untuk minyak dan gas, GTSI berkomitmen untuk melakukan bisnis secara bertanggung jawab yang dipastikan akan memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih luas dari kegiatan usaha Perseroan. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perseroan selama tahun 2020 dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap situasi Pandemi Covid-19. Fokus utama program tanggung jawab sosial GTSI sepanjang tahun 2020, yaitu di bidang kesehatan karyawan dan awak kapal serta lingkungan.

Kesehatan Karyawan dan Awak Kapal

Perseroan telah meletakkan karyawan sebagai salah satu aset utama. Hal ini ditindaklanjuti dengan upaya maksimum untuk menciptakan suasana dan kondisi yang aman dan nyaman bagi karyawan. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman akan berdampak positif pada semangat, loyalitas dan dedikasi karyawan dalam bekerja. Seiring akan terciptanya hubungan yang selaras antara produktivitas kerja yang meningkat dengan pertumbuhan kinerja Perseroan.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan meningkatkan loyalitas serta motivasi awak kapal, Perseroan menyertakan awak kapal dalam program BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan, terutama untuk perwira kapal juga diikuti keluarga dari awak kapal.

Protokol kesehatan GTSI yang harus dipatuhi ketika bekerja di area Perusahaan (Work Form Office/WFO), yaitu:

1. Karyawan wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang telah disediakan sebelum masuk..
2. Seluruh karyawan wajib menggunakan masker selama berada di area kantor dan pada saat berbicara.
3. Setiap karyawan dicek suhu tubuhnya, apabila karyawan memiliki suhu tubuh ≥ 37 derajat Celsius/batuk ringan/demam ringan, maka dilarang masuk kantor dan wajib memeriksakan diri ke dokter atau istirahat di rumah.
4. Setiap tamu wajib mengisi buku tamu disesuaikan dengan isian kesehatannya.
5. Seluruh karyawan membawa makan siang dan peralatan makannya.
6. Setiap karyawan beribadah menggunakan perlengkapan ibadah masing-masing.
7. Seluruh karyawan harus selalu menerapkan physical distancing antar pekerja di area kerja.
8. Pelaksanaan protokol kesehatan di GTSI diawasi oleh Satuan Tugas Covid-19 dan HC Departemen yang berhak menegur serta memulangkan karyawan jika melanggar protokol kesehatan.

Program *awareness kesehatan* bagi para karyawan dilakukan bersama antara Satuan Tugas yang dibentuk oleh Manajemen mengintegrasikan koordinasi antar unit usaha dengan melibatkan tim QHSE untuk memitigasi operasional kapal dan *crew* kapal serta HC untuk memitigasi terkait karyawan kantor.

Selama krisis dan keadaan darurat, Satuan Tugas dan HC juga bertugas untuk media konsultasi tentang kesehatan dan keselamatan fisik, akses terhadap layanan rumah sakit. Penyampaian pesan yang terus menerus dilakukan dan, taat pada pola *shift* bekerja, *stay at home*.

Memberikan dukungan untuk implementasi vaksin, didorong dengan kemampuan memiliki pengetahuan atas vaksin tersebut dan pengembangan dari Covid-19. Semua dilakukan melalui *training* atau *coaching* dari para *leader* yang memahami perjalanan Covid-19.

Sebagai bentuk kepedulian PT GTS Internasional terhadap karyawan di tahun 2020, PT GTS Internasional telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.242.000.000,- untuk pembelian vitamin, pemeriksaan Rapid dan PCR secara terjadwal, penyemprotan disinfektan, subsidi penyembuhan. Karyawan yang terpapar selama tahun 2020 sebanyak 2 orang.

Efektif Kerja dalam Work From Home

Pola kerja berubah menjadi *shift*, *Work From Home* dan *Work From Office*, maka *tools* komunikasi difokuskan melalui *soft file flyer* dan artikel kesehatan pencegahan Covid-19 yang dilakukan melalui seluruh saluran yang ada di Perusahaan, mulai *Whatsapp* Grup formal dan informal (komunitas karyawan), email, intranet untuk membangun *awareness and understanding of the changes (all stages)*.

Setiap karyawan memasuki tahap *understanding* dan tetap *up to date* terhadap perubahan, sehingga *negative perception* terhindari. Melalui *socialisation*, *face to face discussion by zoom meeting*, *controlling and monitoring daily tasks* dari setiap *leader* ke anggota timnya. Tujuannya untuk membangun pemahaman terkait kebijakan komunikasi dan keberlangsungan *business process* Perusahaan serta implikasinya terhadap pekerjaan.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Melalui kegiatan filantropi, GTSI memberikan bantuan berupa donasi selama tahun 2020, melalui kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan Anak Perusahaan yang dikendalikan oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. selaku induk Perusahaan, diantaranya :

Wonderful Ramadhan, Let's Spread Our Love and Tenderness

Kegiatan bulan Ramadhan tahun ini sedikit berbeda seperti biasanya karena pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Dengan tetap melakukan *physical distancing* dan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), karyawan PT GTS Internasional tetap melakukan serangkaian kegiatan berbagi, namun terbatas, dengan rangkaian kegiatan :

- Khatam Al Qur'an secara online oleh karyawan selama bulan Ramadhan.
- Donasi Jum'at Barokah Karyawan yang disalurkan ke Masjid dan para ulama yang dekat dengan PT GTS Internasional , juga ke Yayasan Yatim Piatu.
- Free Tajil on The Road yang dibagikan kepada pengendara sepeda motor khususnya pengendara ojek.
- Santunan Ramadhan ke 125 anak Yatim Piatu dari 5 Yayasan, di daerah Jakarta dan sekitarnya.
- Paket Sembako yang terdiri dari beras, minyak sayur, gula pasir serta makanan siap saji didistribusikan kepada masyarakat sekitar Granadi melalui Masjid Al Barokah.

Berkurban untuk Masyarakat

PT GTS Internasional pada tahun 2020, berkorban sebanyak 2 ekor sapi pada Hari Idul Adha 1441 H. Distribusi penyembelihan menyebar ke beberapa lokasi sesuai operasi kapal, yaitu di Bontang dan Bali.

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris Entitas Anak dan Direksi Entitas Anak serta didukung surat pernyataan yang telah diberikan oleh masing-masing

Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris Entitas Anak dan Direksi Entitas Anak, bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan

16. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar aset yang disewa maupun persediaan serta uang tunai yang dimiliki dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	TB2101401	Japan P&I Club	BIS	Protection and Indemnity	Kapal Triputra	1. Polusi Minyak - \$ 1.000.000.000 2. War Risk - \$500.000.000 3. Bio-Chem - \$30.000.000 4. Penumpang dan awak kapal - \$ 3.000.000	20 Februari 2022
2.	90281805	MSIG	BIS	Loss of Hire	Kapal Triputra	\$5.400.000	1 Juli 2021 - 1 Juli 2022
3.	90157082	MSIG	BIS	Hull & Machinery Insurance	Kapal Triputra	\$17.667.650	1 Juli 2021 - 1 Juli 2022
4.	TB2101405	Japan P&I	HSB	Protection and Indemnity	Kapal Ekaputra 1	1. Polusi Minyak - \$ 1.000.000.000 2. War Risk - \$500.000.000 3. Bio-Chem - \$30.000.000 4. Penumpang dan awak kapal - \$ 3.000.000	20 February 2022
6.	Hull & Machinery Risk Insurance tertanggal 23 Juni 2021	Mitsui Sumitomo Insurance	HSB	Hull & Machinery, & c. and War P&I Insurance conditions: Institue War and Strikes Clauses Hulls-Time	Kapal Ekaputra I	US\$ 20.800.000	1 July 2022

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
7.	Marine Risk Insurance tertanggal 23 Juni 2021	Mitsui Sumitomo Insurance	HSB	Hull & Machinery, & c. Insurance conditions: Institute Time Clause-Hulls	Kapal Ekaputra I	US\$ 20.800.000	1 Juli 2022
9.	FPG.14.040.21.0 0014	PT Asuransi FPG Indonesia	HTC	- Hull & Machinery Insurance - Increased Value/Disbursement Insurance - War Risk Insurance	Kapal Semar Limabelas	- Hull & Machinery Insurance: Rp 865.193.906,25 - Increased Value/Disbursement Insurance: Rp 288.397.968,75 - War Risk Insurance: 1.153.591.875	05 Januari 2021 – 04 Januari 2022
8.	FPG.14.040.21.0 0091	PT Asuransi FPG Indonesia	HTC	- Hull & Machinery Insurance - Increased Value/Disbursement Insurance - War Risk Insurance	Kapal Semar Tujuhbelas	- Hull & Machinery Insurance: Rp 662.677.339,20 - Increased Value/Disbursement Insurance: Rp 165.669.334,80 - War Risk Insurance: 828.346.674	11 April 2021 – 11 April 2022

17. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. Umum

Embrio bisnis Perseroan telah dicetuskan oleh PT Humpuss yang mendirikan Divisi Angkutan Gas Alam Cair (LNG – *Liquefied Natural Gas*) setelah ditandatanganinya new venture antara PT Humpuss dengan Mitsui O.S.K. Line. Ltd. (MOL) pembentukan Humolco Trans Inc. Sejak itu, didirikan nya PT Humpuss Intermoda Transportasi pada 21 Desember 1992, dengan mengoperasikan kapal tanker gas alam cair (*Liquefied Natural Gas*, LNG) dan Minyak. Lalu, ditambahkan jasa pengangkutan Kargo dan Keagenan Kapal. Dalam perkembangannya grup HITS melihat perkembangan peluang usaha untuk bisa melakukan pengembangan kargo berupa LNG sebagai sumber daya energi yang dipasok ke pembangkit tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sebagaimana halnya minyak bumi, transportasi gas alam cair, dari kilang gas baik *on-shore* dan *off-shore* menuju titik-titik regasifikasi dan sentra pembangkit listrik, memetakan *supply chain* yang melibatkan banyak pihak dan membuka peluang usaha bagi Perseroan. Dengan pengalaman grup usaha HITS yang telah berkecimpung dalam industri transportasi laut, khususnya untuk pengangkutan kargo sumber daya mineral (minyak bumi).

Pada awal operasional jasa persewaan kapal pengangkut LNG, HITS mengoperasikan sejumlah 1 LNG vessel dengan ukuran tonase sekitar atau dengan kapasitas berkisar 136,000 m³. Seiring dengan pertumbuhan permintaan akan jumlah kargo angkutan, HITS terus menambah kapasitas angkut hingga mencapai jumlah keseluruhan sekitar 328,500 m³ khusus untuk kapal yang dimiliki sedangkan untuk keseluruhan kapal yang dioperasikan mencapai 472.500 m³. Grup usaha HITS menilai guna mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih simultan, maka pada tahun 2013 diputuskan untuk membentuk entitas terpisah, yaitu Perseroan, yang secara fokus mengembangkan sistem logistik komersial untuk sumber daya gas alam cair dengan potensi operasional untuk pasar domestik dan internasional.

Berbekal kemampuan teknis dan pengalaman operasional yang dimiliki, grup usaha HITS juga melihat peluang usaha berkaitan dengan sistem manajemen perkapalan yang memiliki peran vital dalam operasional harian karena menyangkut aspek *Health, Safety and Environmental* (HSE) dengan presisi yang tidak bisa dikompromi disamping aspek teknis komersial dengan pemilik dan penyewa kapal dengan kalkulasi ekonomis tinggi. Dari fakta ini, sejak tahun 2016 grup usaha HITS memulai operasi secara komersial PT Humolco LNG Indonesia (HLI) yang merupakan transisi dari Humolco Trans Inc. yang terdaftar di Leberia dengan fokus usaha penyediaan jasa manajemen kapal yang memprioritaskan untuk kebutuhan group Perseroan and MOL. Selain untuk menjaga kualitas manajemen operasional kapal, pendirian HLI ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk bisa melakukan penghematan biaya operasional armada kapal apabila jasa manajemen kapal ini dikerjakan oleh pihak ketiga lain.


Perkembangan terkini dari lini bisnis Perseroan adalah dengan pendirian PKR sebagai terobosan baru dalam logistik rantai suplai LNG di Indonesia dengan dimilikinya kapal FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) Jawa Satu dengan proses pembangunan baru (*new building*) dan diserahkan kepada PKR sejak tahun 2020. FSRU memiliki peran penting dalam memotong waktu pengadaan logistik LNG dibandingkan membangun tangka penyimpanan dan regasifikasi LNG di darat untuk menjadi sumber tenaga pembangkit listrik PLN dan fasilitas regasifikasi yang dilakukan di atas kapal, sehingga dengan demikian waktu perjalanan dan pemrosesan regasifikasi tidak harus dilakukan di darat (*on-shore*).

Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi grup usaha HITS sebelum dilakukannya Penawaran Umum ini, Perseroan memiliki 4 Entitas Anak yaitu HSB, BIS sebagai entitas pemilik armada kapal; PKR sebagai pemilik dan operator FSRU; dan HLI sebagai penyedia jasa layanan manajemen kapal. Dengan komposisi demikian Perseroan berkeyakinan pengembangan usaha dimasa yang akan datang memiliki potensi yang lebih besar dengan integrasi berbagai bentuk jasa layanan. Hal ini menjadi semakin luas dengan kapasitas teknis dan pengalaman dari grup usaha HITS yang sudah lebih dahulu beroperasi di industri transportasi laut.

Berikut ini merupakan *milestone* Perseroan secara keseluruhan pada saat dimulainya lini bisnis yang dicetuskan dari perusahaan pendahulunya.



Berikut ini adalah struktur kepemilikan usaha Perseroan dengan beberapa Entitas Anak yang dimiliki serta jenis usahanya.



B. Profil Singkat Grup Usaha PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk. (“HITS”)

HITS adalah sebuah perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1997. Sejak awal pendiriannya pada tahun 1992 hingga saat ini HITS menjalankan usaha jasa pengangkutan laut untuk berbagai macam jenis sumber daya energi antara lain minyak bumi, gas alam cair dan *petrochemical*. Hingga diterbitkannya Prospektus ini, HITS memiliki 34 armada kapal (minyak jadi, minyak mentah, LNG, kimia cair, keruk, tongkang, tunda dan tambat) dengan tonase total sebesar 158,000 CBM, 121,207 DWT, dan 19,984 MT yang didukung oleh 244 karyawan dalam administrasi Perusahaan, 835 orang Awak Kapal (Milik Sendiri), dan 824 orang Awak Kapal (Milik Prinsipal Lain)


Cakupan lini usaha HITS disamping jasa persewaan kapal untuk minyak bumi, gas alam cair dan bahan kimia berbasis minyak bumi (*petrochemical*); juga meliputi jasa-jasa lain disekitar operasional moda transportasi laut yaitu jasa manajemen kapal, pengawakan (*crewing*), aktivitas pendukung kilang lepas pantai (*offshore support vessels*), jasa kapal pandu dan tunda (*pilot and tug boats*), serta jasa pengerukan pelabuhan (*dredging*).

HITS memiliki sebaran pelanggan yang merupakan nama-nama besar dalam industri pengolahan dan distribusi sumber energi listrik termasuk Badan Usaha Milik Negara, semisal PLN dan Pertamina, serta bermitra dengan berbagai pelaku industri dari dalam dan luar negeri.

C. Jenis Kegiatan Usaha

Sebagaimana dijelaskan dalam Subbab A Bab VIII ini, sejarah pendirian Perseroan dimulai sejak pertumbuhan jenis kargo LNG yang semula dikerjakan oleh HITS. Seiring dengan pertumbuhan volume dan permintaan pasar pengangkutan kargo LNG milik Pertamina dan PLN. Dengan kompleksitas operasional pengangkutan kargo LNG ini, maka terciptalah sistem rantai suplai LNG (*LNG Supply Chain*) yang melibatkan beberapa pihak seperti digambarkan dalam diagram grafik dibawah ini.

Diagram Rantai Suplai LNG



Aktivitas operasional *up-stream* (A) dilaksanakan oleh perusahaan eksplorasi dan produsen gas alam di kilang gas baik di daratan (*on-shore*) maupun lepas pantai (*off-shore*) untuk mengambil gas alam dari dalam bumi. Proses *up-stream* ini dilanjutkan dengan pemrosesan untuk likuifikasi (*gas liquefaction*) berupa kondensasi yang mengubah wujud gas menjadi benda cair dengan menggabungkan kompresi tinggi serta temperatur rendah yang jauh melewati titik beku ($\pm 160^\circ \text{C}$). Proses likuifikasi ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah proses logistik untuk mengangkut gas alam dalam jumlah besar dan memungkinkan melalui jarak tempuh yang jauh antar lokasi. Setelah gas alam diubah menjadi bentuk cair maka akan dipersiapkan untuk dapat diangkut oleh kapal pengangkut LNG (*LNG vessels*) dimulai dari loading terminal di area pelabuhan. Karena lokasi *field* gas alam terletak di daerah yang rural, maka kebanyakan status pelabuhan tempat operasional terminal LNG statusnya adalah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan (atau) Terminal Khusus (Tersus).

Pengangkutan dari terminal LNG penjual menuju terminal LNG pembeli (*mid-stream* – B) dilakukan untuk selanjutnya diproses sebagai bahan pembangkit energi dilakukan oleh kapal LNG yang secara komersial dilakukan dengan beberapa metode kontrak persewaan (*charter*) yang akan dijelaskan lebih lanjut kemudian. Gas alam cair yang telah tiba di terminal penerimaan akan kemudian disalurkan untuk dilakukan proses regasifikasi (*regasification*) yang mengubah kembali bentuk gas alam cair menjadi gas dalam temperatur atmosfer normal. Untuk kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pembangkitan energi, utamanya adalah energi listrik. Karena perbedaan kuantitas suplai dan kapasitas konsumsi gas alam di fasilitas pembangkit listrik (*power plant*) maka diperlukan fasilitas penyimpanan (*storage*) yang dibangun berdekatan dengan fasilitas regasifikasi dan *power plant*.

Dengan penerapan teknologi moderen, operasional penyimpanan dan regasifikasi dapat dilakukan diatas kapal *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU vessel) dengan keunggulan bahwa fasilitas ini dapat berpindah tempat serta efisien untuk melakukan beberapa proses di satu lokasi yang sama (proses *mid-stream* – C). Kapal FSRU bisa dibangun baru dengan spesifikasi peruntukan FSRU atau juga merupakan kapal hasil konversi dari kapal pengangkutan LNG atau kapal gas pada umumnya. Opsi konversi spesifikasi ini membuka peluang untuk menjaga efisiensi investasi belanja modal (*capex*) yang lebih ekonomis dan efisien.

Proses terakhir dari alur rantai suplai LNG adalah distribusi listrik dari fasilitas *power plant* kepada pengguna akhir tenaga listrik, yaitu masyarakat luas. Sistem distribusi listrik secara dominan dilakukan dengan media kabel (*stringing*) yang mengaliri daya listrik dari *distribution center* ke rumah-rumah atau gedung-gedung dalam jaringan PLN (proses *down-stream*).


Ragam jenis kegiatan utama Perseroan saat ini dan dimasa yang akan datang mengusahakan untuk dapat memiliki eksistensi yang lebih menyeluruh dan terintegrasi mulai dari proses logistik pengangkutan LNG, operasional kapal, FSRU, pembangkit tenaga listrik serta jasa-jasa disekitar operasional kapal-kapal yang digunakan termasuk kapal-kapal support semisal kapal pandu (*pilot boat*), kapal tunda (*tug boat*), STS (*ship-to-ship*) dan jasa manajemen kapal

Sertifikasi yang Dimiliki oleh PT Humolco LNG Indonesia				
No	Sertifikat	Lembaga Sertifikasi	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku
1	Document of Compliance - Bahama	Class NK	14 Agustus 2018	13 Agustus 2023
2	Document of Compliance - Indonesia	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	13 Desember 2019	24 September 2024
3	ISO 9001 : 2015	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
4	ISO 14001: 2015	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
5	ISO 45001: 2018	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
6	SMC LNGC Ekaputra-1	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	21 Januari 2021	23 Juni 2025
7	SMC LNGC Triputra	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	5 Maret 2020	14 Oktober 2024
8	ISSC LNGC Ekaputra-1	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	17 Desember 2020	Mei 2022
9	ISSC LNGC Triputra	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1 April 2020	12 April 2025

E.1 Jasa Pengangkutan Gas Alam Cair (LNG Transportation)

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menyediakan jasa persewaan kapal LNG dengan daerah operasional yang digambarkan dalam peta dibawah ini.

Peta Regional Operasi Persewaan Kapal LNG Perseroan




Beberapa jalur pelayaran yang dilayani oleh Perseroan dengan kapal milik sendiri adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kapal	Pelabuhan Maut	Pelabuhan Bongkar	Penyewa
1.	Ekaputra 1	Bontang	FSRU Nusantara Regas (NR); FSRU Lampung (PGN); Arun LNG Terminal (Pertamina)	PT Nusantara Regas;
2.	Triputra	Bontang	Benoa LNG Terminal (PEL); FSRU Amurang (SRGS)	PT Pelindo Energi Logistik

Secara garis besar proses bisnis persewaan kapal Perseroan dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan *Request For Proposal* (RFP) yang dikirimkan oleh calon pemberi kerja; termasuk diantaranya adalah penjelasan termin komersial mengenai tipe kontrak apakah *time charter* maupun *spot charter*.

Diagram Alur Proses Bisnis Persewaan Kapal LNG



Divisi Business Development dari Perseroan bertugas untuk menganalisa kebutuhan kapal pengangkutan LNG di seluruh daerah operasional ladang gas di Indonesia baik yang sudah menjadi pelanggan Perseroan maupun lokasi-lokasi baru yang berpotensi untuk menjadi area pengembangan usaha Perseroan. Informasi permintaan jasa penyewaan kapal bisa merupakan komunikasi langsung dari calon penyewa, namun sering kali juga hasil intelijen pasar yang dilakukan oleh Business Development Perseroan berbekal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang diterbitkan dan ditinjau kembali setiap tahun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan pengalaman dan sumber daya yang dimiliki, Perseroan mampu memberikan solusi untuk dibahas lebih lanjut dengan calon pelanggan dan mitra investasi di proyek LNG. Hal ini selaras dengan semangat perseroan sebagai “One Stop Service” untuk bisnis LNG di Indonesia. Sehingga analisa komersial atas kebutuhan kapal mampu dilakukan dengan tepat sasaran dengan membandingkan investasi kapal baru atau konversi dari kapal yang ada bisa memenuhi kebutuhan baik secara operasional, teknis dan ekonomi di proyek yang akan dikembangkan. Namun demikian untuk hal-hal yang sudah ditetapkan dalam RFP tender, Perseroan berusaha untuk memberikan harga penawaran yang kompetitif dengan kualitas pelayanan dan operasi kapal dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan praktek industri perkapalan, kontrak persewaan kapal Perseroan dilakukan dengan metode *time charter* atau *spot charter*.

a. Kontrak Time Charter

Perseroan melakukan penyewaan kapal kepada para pelanggan untuk periode yang telah ditentukan dengan imbalan sewa hasil negosiasi antara kedua belah pihak. Selama periode penyewaan, pihak penyewa bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya perjalanan, termasuk bahan bakar dan pelabuhan, serta imbalan keagenan. Di sisi lain, sebagai pemilik kapal,

Perseroan bertanggung jawab atas awak kapal (termasuk kebutuhan sehari-hari), pemeliharaan kapal, suku cadang dan biaya operasional lainnya, dimana seluruh biaya ini telah diperhitungkan dalam imbalan sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam beberapa kontrak tertentu, biaya-biaya tersebut dapat dibebankan kepada para penyewa (reimbursable).

Secara garis besar, dalam skema *time charter*, pelanggan menyewa kapal dan awak kapal secara penuh selama periode tertentu dan dapat secara langsung mengarahkan kemana kapal harus pergi dan muatan apa yang akan dibawa. Perhitungan untuk penyewaan kapal jenis ini adalah berdasarkan waktu (*time*).

Total pendapatan Perseroan yang berasal dari model bisnis *time charter* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 masing-masing adalah sebesar USD30.750.448, USD29.724.862 dan USD26.679.176.

b. Kontrak Spot Charter


Perseroan melakukan pengangkutan kargo dengan jumlah dan jenis yang khusus dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai permintaan pelanggan (penyewa). Perhitungan imbalan jasa pengangkutan ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis kargo yang dibawa, serta jarak tempuh kapal. Pelanggan kemudian menetapkan tanggal kedatangan kapal di pelabuhan muat, perkiraan waktu untuk pemuatan dan pembongkaran kargo, dan lamanya perjalanan. Dengan skema tersebut, pihak penyewa akan membayar kepada perusahaan imbalan atas sewa kapal dan perusahaan menanggung semua biaya termasuk biaya perjalanan, bahan bakar, pelabuhan, awak kapal serta biaya operasional lainnya.

Alur proses bisnis persewaan kapal diatas biasanya akan diulang kembali sekitar satu tahun sebelum kontrak persewaan berakhir (untuk *time charter*), namun untuk kontrak *spot charter* karena sifat kontrak berdasarkan suatu perjalanan (*trip*) yang sudah ditentukan maka termin komersialnya akan berulang apabila terdapat permintaan yang serupa dan kontinu untuk beberapa *trip* sekaligus.

E.2 Jasa Penyimpanan & Regasifikasi LNG (*LNG Storage & Regasification*)

Penyediaan kapal FSRU pada prinsipnya akan mengikuti proses bisnis seperti penyediaan jasa persewaan kapal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hingga saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki dan mengoperasikan FSRU dengan rincian informasi sebagai berikut.

No.	Nama Kapal	Kontrak Sewa	Periode Kontrak	Jalur Tujuan	Jenis Kargo	Penyewa
1.	FSRU – Jawa Satu	Time charter	2021 – 2046	Patimban – stationary position	LNG & Regasifikasi	Unit PT Jawa Satu Power
2	FSRU – Amurang	Time charter	2019 – 2034	Amurang, Gorontalo, Likupang – stationary position	LNG & Regasifikasi	Unit PT PLNGG



Disamping ini merupakan gambaran *layout* dari sebuah kapal FSRU yang terkoneksi dengan pipa ke terminal atau *jetty* fasilitas *power plant* di daratan.

FSRU menerima pasokan LNG dari LNG Carrier yang diangkut dari Terminal Penjual LNG (Seller) menuju Terminal Pembeli LNG (Buyer). Proses sandar antara kapal LNG dengan FSRU ini disebut sebagai operasi *ship-to-ship* (STS) yang juga menjadi area pengembangan bisnis Perseroan di masa yang akan datang.

FSRU melakukan proses regasifikasi unit untuk mengubah LNG cair dengan suhu -160°C menjadi gas LNG dengan suhu lebih dari $+10^{\circ}\text{C}$. Kemudian FSRU mengalirkan gas LNG tersebut melalui pipa gas bawah laut ke pembangkit listrik, jaringan pipa gas transmisi atau menuju *end user*.

Mengingat spesifikasi operasional FSRU yang disesuaikan dengan kebutuhan penyewa, kontrak bisnis yang diterbitkan adalah *time charter*.

Sumber: Schematic Design of LNG Import Terminal: FSRU Terminal Risk Assessment, ERM – July 2019

E.3 Jasa Manajemen Kapal (Ship Management)

Operasional kapal untuk kepentingan aktivitas minyak dan gas dan khususnya LNG membutuhkan tingkat kompleksitas operasional dan teknis yang sangat tinggi dan aspek Quality, Security, Safety, Health & Environmental dan (QS-SHE) yang tidak dapat dikompromi oleh semua pemangku kepentingan. Dari sisi komersial, operasional kapal-kapal LNG membutuhkan biaya operasi yang tidak murah, ketepatan dari sisi waktu dan pengelolaan biaya menjadi aspek kritical yang diperhatikan. Mengingat hal tersebut, menjadi suatu kebutuhan yang vital untuk dapat mengandalkan pihak yang berpengalaman untuk menjalankan semua roda kegiatan kapal untuk memenuhi kewajiban kontrak sewa.

Lini bisnis Jasa Manajemen Kapal (*ship management*) merupakan jembatan yang menghubungkan bisnis-bisnis Perseroan dan grup usahanya. Dimana semua kapal yang beroperasi membutuhkan jasa manajemen kapal yang membutuhkan kualifikasi khusus dan sertifikasi yang berhubungan dengan khususnya LNG. Sampai saat ini masih sangat sedikit perusahaan di Indonesia yang mampu menyediakan jasa manajemen kapal untuk LNG. Berikut merupakan sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

Sertifikasi yang Dimiliki oleh PT Humolco LNG Indonesia				
No	Sertifikat	Lembaga Sertifikasi	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku
1	Document of Compliance (DOC) – Bahama	Class NK	14 Agustus 2018	13 Agustus 2023
2	Document of Compliance (DOC) – Indonesia	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (HUBLA)	13 Desember 2019	24 September 2024
3	ISO 9001:2015 untuk Quality Management System (QMS)	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023
4	ISO 14001:2015 untuk Environmental Management System (EMS)	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023

Sertifikasi yang Dimiliki oleh PT Humolco LNG Indonesia				
No	Sertifikat	Lembaga Sertifikasi	Tanggal Diterbitkan	Masa Berlaku
5	ISO 45001: 2018 untuk Occupational Health and Safety Management System (OH&S)	Class NK	18 Maret 2021	26 Oktober 2023

Note:

- DOC adalah Dokumen Pemenuhan yaitu suatu dokumen yang diterbitkan untuk setiap perusahaan yang memenuhi persyaratan Kodefikasi Management Keselamatan Internasional. Dokumen ini diterbitkan oleh Pemerintah, atau oleh suatu organisasi yang diakui oleh Pemerintah, atau atas permintaan pemerintah oleh suatu Pemerintah peserta lain.
- ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya.
- ISO 14001 adalah kumpulan standar-standar terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi untuk:
 - (1) meminimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan (proses dll) mereka terhadap lingkungan, seperti menimbulkan perubahan yang merugikan terhadap udara, air atau tanah;
 - (2) mematuhi peraturan perundangan-undangan dan persyaratan-persyaratan berorientasi lingkungan yang berlaku;
 - (3) memperbaiki hal-hal di atas secara berkelanjutan.
- ISO 45001 adalah standar Internasional yang menetapkan persyaratan untuk system manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3), dnegan panduan untuk penggunaannya, untuk memungkinkan organisasi secara proaktif meningkatkan kinerja SMK3 dalam mencegah kecelakaan/cedera dan kesehatan yang buruk.

Dengan memiliki sertifikasi-sertifikasi tersebut jangkauan Perseroan dan Anak Usaha dalam menyediakan jasanya menjadi semakin luas dan tentunya hal ini menjadi keunggulan Perseroan.

Pada saat mengoperasikan sebuah kapal khususnya LNG, ketepatan waktu merupakan hal yang sangat vital dan signifikan pada saat pengapalan LNG dari Pelabuhan muat menuju Pelabuhan bongkar, hal tersebut berlaku untuk tujuan domestik atau antar negara. Terdapat beberapa area yang menjadi aspek pengawasan dan asistensi dari jasa manajemen kapal adalah:

- Menyiapkan, memonitor, mengaudit, meninjau ulang dan mengembangkan Safety Management System kapal
- Menyiapkan, memonitor, mengaudit, meninjau ulang dan mengembangkan Standard Operasi Prosedur kapal
- Memberikan pelatihan dan edukasi terhadap crew kapal
- Menyiapkan, memonitor, melaporkan dan mensettle budget/pengeluaran jangka pendek dan jangka Panjang kapal
- Menyiapkan, memonitor, mengaudit, meninjau ulang dan mengembangkan Rencana Pemeliharaan kapal
- Menyiapkan, memonitor dan merekam rencana kegiatan operasi kapal.
- Menyiapkan, memonitor dan merekam data perjalanan voyaga kapal
- Menyiapkan, memonitor dan merekam penyesuaian antara kapal dan Pelabuhan (SSCS – Ship Shore Compatibility Study) untuk masing-masing terminal
- Memonitor and mengingatkan kapal terhadap bahaya navigasi, keamanan dan berita cuaca.
- Menyiapkan, memonitor, mengawasi, melaporkan dan mensettle rencana dock kapal.
- Membantu dan memberikan data-data yang diperlukan Pemilik / Bisnis Pengembangan Usaha untuk mengikuti tender.
- Menyiapkan, memonitor dan melaporkan kewajiban atas pajak dan audit keuangan
- Berkomunikasi, berdiskusi dan bernegosiasi dengan penyewa kapal untuk kepentingan Pemilik dan Perseroan
- Memonitor dan menimplementasikan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk kapal LNG and FSRU serta fasilitas Pelabuhan lainnya.
- Berkomunikasi, berdiskusi dan bernegosiasi dengan maker, specialist engineer dan galangan kapal.
- Melakukan kajian and Analisa resiko atas operasional kapal.
- Pengadaan tenaga ahli dan awak kapal untuk operasi kapal
- Manajemen proses *Maintenance Repair & Overhaul* (MRO)

Dalam menyediakan jasa manajemen kapal, Perseroan melalui Entitas Anak telah berhasil menjaga kualitas kepada konsumen-konsumennya. Perseroan mengedepankan prinsip kepatan waktu dalam transportasi LNG, ketepatan waktu akan berdampak

sangat signifikan terhadap kepuasan konsumen dan keberhasilan pengiriman tersebut. Gas alam yang sudah di cairkan menjadi LNG akan mengalami proses penguapan dengan rata-rata 0,1% - 0,25% per hari sesuai design BOR (Boil of Rate) untuk masing-masing kapal dan FSRU yang telah ditetapkan oleh Shipyard dan Cargo tank maker. Hal tersebut untuk memastikan volume LNG akan berkurang seiring dengan semakin lamanya periode pengapalan tidak merugikan konsumen dan kepuasan konsumen tetap terjaga.

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, terdapat 5 kapal LNG dalam operasional Perseroan melalui Entitas Anak HLI termasuk didalamnya adalah 3 kapal milik Perseroan, sedangkan 2 kapal lainnya adalah milik pihak ketiga lain. Berikut ini adalah ringkasan kontrak manajemen kapal yang dilakukan oleh HLI.

No.	Nama Kapal	Pemilik	Periode Kontrak	Daerah Operasional	Keterangan
1.	Ekaputra 1	Perseroan	-2016 - berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	Bontang, Kaltim – Muara Karang, Jakarta	-
2.	Triputra	Perseroan	2016 - berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bontang, Kaltim – Benoa, Bali ▪ Bontang, Kaltim – Amurang, Sulut 	-
3.	FSRU Jawa Satu	Perseroan	2020 - ulang tahun ke-25 COD dalam PPA antara PLN dan PT Jasa Satu Power	Patimban – <i>stationary position</i>	-
4.	Surya Aki	MCGC International	2016 – berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	Bintulu, Port Klan, Myanmar	Saat ini lay-up di Batam
5.	LNG Aquarius	PT Hanochem Shipping	2012 – 2022	Bontang – Jakarta (FSRU NR)	Non Operasional

D. Armada Kapal Perseroan dan Entitas Anak

Berikut merupakan armada kapal yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:



EKA PUTRA 1

Jenis Kapal	LNG carrier
Tahun pembangunan	1988
Kapasitas angkut	136,000 m3
Gross Tonnage	109,258 T
Kelas	Lloyd's Register (LR)
Deadweight	78,988 T
Builder	Mitsubishi Heavy Industry Ltd, No. 2011
Flag	Indonesia



TRIPUTRA

Jenis Kapal	LNG carrier
Tahun pembangunan	1999
Kapasitas angkut	22,500 m3
Gross Tonnage	21,056 T
Kelas	Nippon Kaiji Kyokai (NK)
Deadweight	12,493 T
Builder	NKK CORPORATION, TSUWORKS, NO. 192
Flag	Indonesia



JAWA SATU

Jenis Kapal	FSRU
Tahun pembangunan	2018
Kapasitas angkut	170,000 m3
Gross Tonnage	106,900 T
Kelas	American Bureau of Shipping (ABS)
Deadweight	90,191 T
Builder	Samsung Heavy Industries Co.Ltd
Flag	Indonesia

MRO (Maintenance Repair Overhaul)

Pemeliharaan kapal yang terjadwal secara reguler menjadi kunci efektivitas operasional karena semua fasilitas yang dioperasikan menjadi lebih terjamin tanpa kekhawatiran akan mengalami gangguan teknis yang dapat menyebabkan hambatan dalam periode kontrak. Kegiatan perawatan, perbaikan dan overhaul (MRO) saat ini masih mengandalkan fasilitas galangan milik pihak ketiga yang berada di kawasan perairan Indonesia maupun luar negeri tergantung dari kebutuhan jenis perawatan yang diperlukan.

Perseroan memiliki beberapa kontrak kerjasama dengan pemilik galangan di kawasan Batam untuk melakukan pekerjaan MRO secara terjadwal dengan terlebih dahulu melewati proses seleksi vendor yang memakan waktu sekitar 3 tahun sebelum memutuskan akan memakai jasa yang ditawarkan oleh vendor galangan yang diperlukan, guna menjamin kualitas pekerjaan dan memberikan benefit kelancaran operasional di lapangan.


Umumnya untuk jenis kapal LNG carrier akan memerlukan pekerjaan MRO dan *docking* setiap 2,5 tahun sekali yang akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Namun demikian, apabila LNG carrier dimaksud adalah kapal new build maka kewajiban *docking*

bisa dilakukan setelah 5 tahun beroperasi. Untuk jenis kapal FSRU, dengan tingkat mobilitas yang relatif lebih rendah maka pekerjaan MRO bisa dilakukan setiap setelah 20 tahun beroperasi tanpa meninggalkan pekerjaan perawatan rutin diatas kapal sambil terus menjalankan aktivitas penyimpanan dan regasifikasi.


E. Kontribusi Pendapatan per Segmen Usaha & Pelanggan Utama Perseroan

Segmen pendapatan Perseroan terbagi menjadi jasa sewa kapal dan jasa manajemen awak, kapal, dan jasa lainnya. Selama tahun 2018-2020, pendapatan jasa sewa kapal merupakan mayoritas pendapatan Perseroan dimana pada setiap tahun lebih dari 97% pendapatan didapatkan dari jasa sewa kapal dan manajemen awak kapal berkontribusi sebesar 2.239-2.8% pada periode yang sama. Sedangkan kontribusi laba kotor dari segmen jasa sewa kapal berkontribusi sebesar 95.26% pada periode 2018-2020 dan jasa lainnya berkontribusi sebesar 4.74%. Hal ini dikarenakan *gross profit margin* jasa lainnya lebih besar dibandingkan jasa sewa kapal, dimana jasa sewa kapala memiliki GPM sebesar 49.26% dan jasa lainnya memiliki margin sebesar 93.51% pada periode 2018-2020.

Kontribusi Pendapatan Perseroan Berdasarkan Segmen



Kontribusi Laba Kotor Perseroan Berdasarkan Segmen



Selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, Pendapatan Perseroan dan/atau Entitas Anak berasal dari pasar domestik dan internasional, khususnya ke Jepang.

F. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Beberapa hal berikut ini dipercaya Manajemen sebagai keunggulan kompetitif Perseroan dalam operasi bisnisnya.

1. Integrasi bisnis dengan grup usaha HITS yang memperkuat peran vital Perseroan dalam rantai suplai LNG di Indonesia.

Perseroan adalah bagian dari grup usaha HITS yang berfokus pada pengembangan jaringan usaha logistik sumber daya energi LNG yang tidak hanya bertumpu pada usaha penyediaan jasa angkutan laut tetapi juga jasa manajemen kapal serta bentuk usaha lain disekitar operasional perkapalan seperti pengawakan (*crewing*) dan sertifikasi *marine skilled workers*, kapal tunda (*tug boats*), dan beberapa jasa disekitar infrastruktur pelabuhan semisal dredging dan lain-lain.

Diversifikasi bisnis yang saat ini telah dimiliki dan akan dikembangkan dimasa yang akan datang akan memperkuat posisi Perseroan dalam mata rantai suplai LNG di Indonesia yang dipegang oleh beberapa pihak strategis dan menjalankan mandat yang diamanatkan oleh negara. Dari diagram rantai suplai LNG; Pertamina, PGN dan PLN (beserta entitas-entitas dibawahnya) adalah tiga BUMN strategis yang menjalankan penugasan pemerintah ini. Pertamina memegang mandat untuk menjamin produksi dan distribusi bahan energi meliputi minyak bumi dan gas alam. Sedangkan PGN secara komersial adalah pemilik gas yang diproduksi oleh negara dan akan menjual kepada 3 segmen konsumen untuk pasar LNG, yaitu kategori pembangkit tenaga listrik, kategori industri dan kategori pasar ritel. Dan konsumsi terbesar LNG diserap oleh kategori pembangkit tenaga listrik, dimana mandat ini dipegang oleh PLN.

Dengan keahlian dan kapasitas usaha yang dimiliki oleh Perseroan dan grup usaha HITS, maka hal ini membuka peluang yang lebih besar bagi Perseroan untuk bisa melakukan diversifikasi jenis usaha yang dilakukan lebih dari sekedar perusahaan jasa pengangkutan laut, tetapi menjadi penyedia jasa *end-to-end* yang berkaitan dengan logistik LNG di Indonesia. Perseroan telah memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional Pertamina, PGN dan PLN; dari hulu dan ke hilir serta bermitra dengan BUMN tersebut untuk membentuk ekosistem yang terhubung dan saling membutuhkan.

Dengan integrasi usaha Perseroan dengan grup usaha HITS maka secara finansial akan memberikan kontribusi yang lebih positif terhadap profitabilitas grup secara keseluruhan dan lebih terjaminnya kualitas pelayanan yang diberikan.

2. Dominasi kontrak persewaan kapal jangka panjang yang memberikan kepastian arus kas untuk Perseroan.

Kontrak time charter Perseroan dengan penyewa kapal rata-rata dilakukan untuk periode selama 7 – 10 tahun. Bahkan untuk kapal FSRU dilakukan untuk durasi selama 25 tahun. Hal ini memberikan kepastian yang tinggi dari sisi kemampuan membukukan pendapatan dimasa yang akan datang karena utilisasi kapal yang dimiliki menjadi semakin tinggi. Bahwasanya penetapan harga telah dilakukan diawal sebelum penetapan kontrak persewaan kapal untuk suatu durasi waktu tertentu, namun demikian terdapat klausul eskalasi harga yang memberikan kesempatan Perseroan untuk merevisi harga sesuai dengan kondisi pasar terkini. Juga terdapat komponen-komponen harga yang dipisahkan antara beban operasional yang akan diganti (*reimburse*) oleh penyewa kapal dan biaya untuk penyediaan bahan bakar yang ditanggung oleh penyewa kapal sehingga apabila terjadi fluktuasi harga atas bahan bakar dan bahan pembantu lainnya tidak akan memberikan tekanan pada profitabilitas Perseroan.

Pada tahun 2020 seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dari kontrak jangka panjang. Meskipun demikian Perseroan tetap mempertimbangkan persaingan dan daya kompetitif untuk senantiasa menjadi pilihan utama para pengguna jasanya.

3. Keunggulan teknis dan rekam jejak Perseroan yang solid sebagai modal penting dalam kompetisi industri dengan entry barrier yang sangat tinggi

Rekam jejak Perseroan selama lebih dari 30 tahun di industri logistik dan transportasi LNG telah dikenal bukan hanya dalam kancah domestik tetapi juga di pasar internasional, khususnya jasa manajemen kapal untuk LNG *carrier*. HLI sebagai Entitas Anak yang menjalankan bisnis manajemen kapal bukan hanya memiliki pengalaman operasional kapal-kapal khusus angkutan LNG dengan rute pelayaran domestik di sepanjang perairan Indonesia tetapi juga di jalur pelayaran internasional seperti Asia (Jepang, Taiwan, Malaysia dan Korea Selatan) Qatar - Timur Tengah dan Australia.

Dengan kapasitas teknis dan pengalaman rekam jejak yang panjang, Perseroan mampu untuk terus mengembangkan skala bisnisnya ditengah semakin tingginya persyaratan yang harus dipenuhi Perseroan dari penerapan ketentuan Environmental, Safety & Governance (ESG). Perseroan telah menerapkan ISO 9001:15 Quality Management System untuk memastikan kualitas servis dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Dari sisi pengendalian dampak lingkungan (environmental issues), operasional kapal LNG harus memiliki sertifikasi khusus yaitu ISO 14001:2015 Environmental Management System yang menjadi standar keamanan lingkungan daerah operasional. Dalam hal penerapan perlindungan pekerja, Kesehatan pekerja dan keselamatan dalam operasional perusahaan, kapal dan FSRU ISO 45001:2018 Occupation Health and Safety Management System menjadi barometer yang diterapkan Perseroan. Dalam beberapa praktek operasional FSRU, aspek socio-ekonomi mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah sekitar karena aktivitas penyimpanan dan regasifikasi yang mendapat sorotan khusus apabila dilakukan di daratan, terkait dengan sisi keamanan operasional. Dari sisi keamanan kerja (safety), operasional kapal LNG memiliki persyaratan yang lebih tinggi karena sifat dan karakter kargo yang diangkut dan ketentuan teknis untuk dapat logistik kargo. Sedangkan dari sisi penerapan tata kelola usaha yang baik, Perseroan telah berpengalaman untuk memenuhi aspek peraturan baik yang bersifat administratif maupun komersial kepada otoritas pelayaran dan (atau) kepada pemberi kerja/ pelanggan.

4. Sasaran pangsa pasar yang jelas dan target ekspansi usaha Perseroan yang selaras dengan prioritas program pembangunan Pemerintah di bidang energi

Rencana perluasan bisnis Perseroan dimasa yang akan datang tidak hanya berfokus pada pembangunan kapasitas angkut, namun juga untuk turut mengambil andil yang lebih besar dalam mata rantai suplai LNG di Nusantara. Namun demikian bertolak dari limitasi sumber daya perusahaan, maka Perseroan menitikberatkan perluasan bentuk usaha dengan menargetkan operasi pada proyek yang tertuang dalam Kepmen ESDM No.13K/13/MEM/2020 dalam wujud pelaksanaan PGN30 yaitu insiatif Pemerintah pusat untuk membangun pembangkit tenaga listrik dengan pemanfaatan LNG di 30 titik strategis dengan memperhatikan kebutuhan listrik di lokasi setempat. Notabene, pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik dikategorikan mini LNG dengan kapasitas daya yang kecil (<50 – 200 MW).

Perseroan memiliki pengalaman dalam operasional kapal FSRU dengan kapasitas 170,000 m³ dimana suplai gas digunakan untuk mendukung operasional *mini LNG power plant* dan secara umum lokasi mini operasiona berada di perairan Indonesia (domestik). Dengan demikian, Perseroan berada di kuadran yang tepat untuk terus mengembangkan skala usaha logistik energi di perairan domestik untuk *small LNG power plant*. Kepastian segmen pasar ini juga ditunjang dengan intensi pemain besar yang lebih fokus pada jalur oprasi internasional dan kapasitas produks yang lebih besar; sehingga segmen market ini masih belum menjadi prioritas kompetitor.

5. Manajemen operasional yang kompeten

Perseroan merupakan salah satu dari sedikit penyedia jasa persewaan dan operasional kapal untuk kebutuhan logistik LNG di tanah air. Sepak terjang selama lebih dari 30 tahun di industri ini diiringi dengan manajemen operasional yang sangat kompeten dengan catatan kecelakaan kerja atau gangguan kerja yang minimal. Operasional kapal LNG Ekaputra 1 sejak tahun 1990 hingga saat ini yang dipekerjakan oleh Pertamina selalu mendapat sorotan positif atas pencapaian kinerja yang sangat baik. Kapal LNG Ekaputra 1 merupakan salah satu dari sedikit pelopor LNG *carrier* yang sudah lama beroperasi untuk melayani pengapalan LNG dari Bontang atau Arun menuju Taiwan, Japan dan Korea Selatan. Saat ini Kapal LNG Ekaputra 1 aktif melayani supply LNG di perairan Indonesia untuk kebutuhan PLN dan PT Nusantara Regas. Dan juga kontribusi kapal LNG Triputra dalam memelopori proyek LNG ukuran kecil di Benoa – Bali bersama PT Pelindo Energi Logistik yang merupakan anak usaha BUMN Pelindo III.

Kompetensi Perseroan bukan hanya dalam operasional lapangan, tapi juga keandalan dalam penyusunan budget operasi yang efektif dan efisien. Kehandalan Perseroan dalam menyusun rencana pemeliharaan kapal untuk menunjang operasional kapal dan memastikan pemenuhan atas peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi baik dari bendera kapal (HUBLA), IMO maupun industri seperti OCIMF telah dilakukan secara baik dan terjadwal. Pengalaman operasional teknikal demikian telah dibuktikan dengan kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan LNG carrier dan yang paling mutakhir adalah pengoperasian FSRU yang belum tentu dimiliki oleh pelaku industri lainnya.

Operational excellence dari usaha persewaan kapal LNG Perseroan tidak lepas dari dukungan profesional melalui kemitraan Perseroan dengan Mitsui OSK Line, Japan yang tidak hanya sebatas hubungan dengan vendor namun juga merupakan mitra strategis Perseroan.

6. Hubungan baik dengan Pelanggan-pelanggan utama Perseroan selama lebih dari 30 tahun

Sejak awal pendirian grup usaha Perseroan, Manajemen berkomitmen untuk membina hubungan baik dengan berbagai pihak khususnya dengan kalangan Pemerintahan dan otoritas maritim, kalangan usaha persewaan kapal dan vendor penyedia perlengkapan dan komponen kapal, serta hubungan baik dengan para konsumen.

	Sejak Tahun	Nama Proyek	Kapal	Periode Kontrak
PT Pertamina (Persero)	1990	Badak III, SC 1987 WBX (Time Charter)	Ekaputra	20 tahun
PT Pertamina (Persero)	2000	MCGC Trade Vessel 2 (Time Charter)	Surya Satsuma	15 tahun
PT Pertamina (Persero)	2011	Badak III, SC 1987 WBX Extension (Time Charter)	Ekaputra	10 tahun
PT Pelindo Energi Logistik	2016	Benoa LNG (Time Charter)	Surya Satsuma / Triputra	7 tahun
PT Jawa Satu Power	2020	Integrated IPP Jawa Satu Project (Time Charter)	FSRU Jawa Satu	25 tahun
PT Nusantara Regas	2021	Multi Spot Time Charter	Ekaputra 1	3 bulan
PT PLN	2021	Multi Spot Time Charter	Ekaputra 1	1 tahun

7. Peluang pertumbuhan yang positif dari implementasi asas Cabotage.

Pemberlakuan asas cabotage sesuai dengan UU No.17 tahun 2008 yang pada intinya mengatur bahwa semua pengapalan barang di dalam negeri domestik Indonesia harus menggunakan kapal berbendera Indonesia telah membuka peluang pertumbuhan yang besar bagi para pelaku industri pelayaran dalam negeri. Dengan adanya asas cabotage, kompetisi antar perusahaan pelayaran hanya terbatas antar pemilik kapal dalam negeri (bendera Indonesia), kapal bendera asing tidak dapat berpartisipasi.

Asas cabotage berperan penting menjaga keseimbangan supply tonase kapal dengan demand/permintaan angkutan cargo nya karena pada prakteknya perusahaan pelayaran hanya akan berinvestasi kapal berbendera Indonesia bila ada kontrak atau komitmen jangka panjang dari pemilik cargo.

Penggunaan kapal-kapal berbendera Indonesia untuk semua moda transportasi di perairan Nusantara akan menambah tingkat utilisasi kapal lokal dan pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak keuntungan ekonomis bagi pelaku industri dalam negeri.

Dampak yang dirasakan langsung oleh Perseroan adalah tingkat permintaan dan utilisasi kapal yang dimiliki menjadi relatif tinggi dan juga kenyataan bahwa hampir seluruh kapal yang dimiliki saat ini semuanya telah memiliki kontrak persewaan yang pasti, baik itu bersifat time charter maupun spot charter yang simultan. Dari sisi persaingan, penerapan cabotage telah memfiltrasi jumlah pesaing industri menjadi lebih sedikit karena dilarangnya pemain asing untuk ikut dalam tender pengadaan (persewaan) kapal dimana pemain lokal telah mampu untuk menyediakan kapal dengan spesifikasi tertentu.

G. Iklim Kompetisi dan Analisa Pangsa Pasar Perseroan

Perseroan bergerak pada industri LNGC dan FSRU. Pangsa pasar LNGC berbendera Indonesia yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebanyak 52.41%, dimana pangsa pasar LNGC yang dioperasikan oleh Perseroan sebesar 93.75%. Sedangkan, industri FSRU berbendera Indonesia yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar 34.62%. Perseroan tidak memiliki kompetisi yang signifikan dikarenakan tinggi nya *barrier of entry*, pengalaman Perseroan di industri LNG selama tiga dekade, dan kontrak Perseroan yang bersifat *long-term contract*.

H. Strategi Bisnis Perseroan

- Perseroan akan membangun ekosistem rantai pasokan LNG dengan cara mengakuisisi perusahaan terafiliasi yang akan memberikan sinergi terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- Untuk keberlanjutan pendapatan usaha Perseroan, Perseroan merencanakan untuk memperpanjang kontrak Ekaputra-1 untuk jangka panjang dengan rencana:
 - Kontrak Sewa Time Charter kapal LNG untuk periode Januari 2022 hingga Desember 2022 sebagai kapal pengangkut LNG di proyek PT NR;
 - Setelah Desember 2022, perpanjangan kontrak sewa LNG diasumsikan diperpanjang sewanya selama 5 tahun ke depan;
 - Melakukan konversi LNGC menjadi FSRU; atau
 - Menambah armada untuk kontrak 15 tahun untuk project yang saat ini sedang ditenderkan.

I. Kepatuhan atas Ketentuan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perseroan tidak termasuk dalam perusahaan yang memiliki jenis rencana usaha dan/atau kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 189/2002 tanggal 5 Februari 2002, Perseroan juga tidak masuk ke dalam perusahaan dengan jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL") di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Perseroan tidak memerlukan dokumen AMDAL maupun dokumen UKL dan UPL.

Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri No. KM 4 Th. 2005 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal ("Permen No. KM 4 Th. 2005"), Perseroan harus dapat menunjukkan bahwa konstruksi, penataan peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal - kapal yang dimiliki Perseroan telah memenuhi persyaratan dalam Permen No. KM 4 Th. 25 tersebut sehingga masing-masing kapal tersebut harus memiliki Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Dari Kapal ("Sertifikat Pencegahan Pencemaran"). Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, konstruksi, penataan peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal-kapal yang dimiliki Perseroan telah memenuhi persyaratan dan telah memiliki Sertifikat Pencegahan Pencemaran. Berikut ini daftar sertifikat yang dimiliki oleh Perseroan:

Meminimalkan risiko dan melindungi lingkungan dari dampak operasi, adalah salah satu keunggulan operasional GTSI untuk mencapai *zero* pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan. GTSI menetapkan kebijakan dan menjalankan program pengelolaan lingkungan terpadu untuk mengurangi dan mengatasi dampak lingkungan dari operasinya. Program ini termasuk konsumsi bahan bakar, mencapai rendah emisi, dan mengurangi penggunaan peralatan agar hemat energi serta pengelolaan limbah baik di kantor maupun di kapal.

Dampak dan risiko lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan diantaranya adalah:

1. Pencemaran Minyak;
2. Penanganan *Air Ballast*;
3. Pembuangan Limbah Kotoran (*Sewage*);
4. Pembuangan Sampah;
5. Pencemaran Udara.

Perseroan memiliki program pengelolaan lingkungan yang komprehensif mencakup aspek energi, air, emisi, serta limbah cair untuk mengurangi risiko dari semua jenis pencemaran yang berasal dari pengoperasian kapal.

Pengeluaran atas tanggung jawab pengelola lingkungan hidup dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Pembuangan sampah ke fasilitas di darat melalui vendor yang ditunjuk.
- b) Instalasi instrumen permesinan untuk penggunaan bahan bakar yang *low sulphur*.
- c) Audit ISO 14001 terkait lingkungan.

Total biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan terhadap pemenuhan kepatuhan atas ketentuan lingkungan hidup adalah sebesar: Rp.15.593.301.003,- untuk tahun buku 2020.

Rendah Emisi

Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengacu pada Konvensi (*Marine Pollution*) Annex VI Regulasi 14 mengenai Sulphur Oxides (SOx) and *Particulate Matter*, bahwa mulai tanggal 1 Januari 2020, kapal yang berlayar internasional wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan *sulfur* tidak boleh melebihi 0,5% m/m.

Jika, berlayar hanya di wilayah perairan Indonesia masih dapat menggunakan bahan bakar dengan kandungan *sulfur* tidak boleh melebihi 3,5% m/m. Seluruh kapal LNG milik Perseroan telah menggunakan bahan bakar *low sulfur* guna mengurangi SOx.

Penggunaan Peralatan Hemat Energi

Budaya hemat energi yang terus digiatkan melalui pengelolaan energi yang berpengaruh langsung pada pengurangan biaya serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Khususnya di kantor, beberapa inisiatif penghematan energi yang dilakukan GTSI selama tahun 2020, adalah:

1. Program Elektrik
 - Penggunaan *Air Conditioning* (AC) dengan suhu 25⁰C dan di jam kerja.
 - Penggunaan lampu hemat energi (LED), mematikan lampu apabila tidak dipergunakan, memanfaatkan cahaya alami (matahari) di sekitaran area kerja.
 - Memastikan semua peralatan televisi, audio-video dan komputer serta monitor dalam *power saving mode* (*standby* dan *sleep mode*).
2. Penghematan kertas melalui berbagai upaya, diantaranya :
 - Optimalisasi sarana *multi-function printer* untuk melakukan proses pencetakan, penyalinan (*scan file*) atau mengirim dokumen, menjadi solusi efisiensi.
 - Optimalisasi penggunaan *e-mail*.
 - Pencetakan diprioritaskan untuk warna hitam dan putih. Penggunaan cetak warna hanya dapat dilakukan untuk dokumen yang sangat diperlukan untuk kepentingan pihak luar.
 - Melakukan pencetakan satu lembar dua halaman atau mencetak bolak-balik apabila fasilitas mesin cetak memungkinkan, memo internal tidak perlu dicetak dengan memanfaatkan fasilitas e-mail secara maksimal.
3. Program optimalisasi kendaraan operasional sebagai salah satu inisiatif GTSI untuk mengurangi emisi karbon, khususnya yang berasal dari bahan bakar minyak, Program ini selain mengurangi emisi karbon juga turut menekan polusi udara yang mencemari lingkungan hidup.

Sistem Pengolahan Limbah Perusahaan

Kegiatan operasi dan usaha Perseroan juga menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sejak memulai operasi, Perseroan telah berkomitmen untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan. Serta menerapkan prinsip 5R yakni *reduce, recycle, replace, return to supplier*. Pengelolaan limbah dan efluen menjadi tanggung jawab Fungsi QHSE dan secara berkala dilaporkan kepada Direksi.

Salah satu inisiatif Perseroan adalah mengurangi pemakaian kertas. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan kembali kertas yang sudah terpakai untuk kebutuhan internal Perseroan yang memungkinkan pengurangan jumlah kertas yang dipakai dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya ini tidak terbatas pada pemakaian kertas, namun juga Perseroan bertanggung jawab dalam dalam pengelolaan limbah lainnya.

Dengan cakupan kegiatan operasi di laut, maka limbah yang dihasilkan Perseroan maupun unit usaha sangat beragam. Limbah yang dihasilkan dapat berbentuk cairan dan padatan; maupun limbah mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dan non-B3. Pengelolaan dan pengolahan limbah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis limbah. Namun secara umum, pengelolaan dan pengolahan limbah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 5RTD, yakni *reduce, reuse, recycle, replace, return to supplier*.

Laporan ini hanya mengungkapkan informasi pengelolaan dan pengolahan limbah secara umum di Perseroan, yaitu

KATEGORI LIMBAH	JENIS	UPAYA PENGELOLAAN	JUMLAH (TON)
Cair	Oli Bekas	Diserahkan kepada pengumpul/pemanfaat berizin	0

	Minyak Goreng	Pembuangan ke Fasilitas Darat	0,63
Padat	Plastik	Pembuangan ke Fasilitas Darat	33,95
	Limbah Makanan	Pembuangan ke Fasilitas Darat	1,78
	Sampah Domestik, yang dihasilkan dari operasional harian kapal	Pembuangan ke Fasilitas Darat	52,9
	Debu Incinerator	Pembuangan ke Fasilitas Darat	0,82
	Sampah Elektronik	Pembuangan ke Fasilitas Darat	0,24
	Lampu Bekas (Kantor)	Pembuangan ke fasilitas gedung	0,01
	Catridge Fotocopy (Kantor)	Diserahkan kembali kepada vendor.	0,01

Sertifikasi di Bidang Lingkungan yang Dimiliki

Perseroan senantiasa taat dan mematuhi berbagai peraturan maupun ketentuan dari pemerintah serta sertifikasi yang berlaku sesuai bidang usaha GTSI Grup baik standar yang berlaku di Indonesia maupun internasional.

SERTIFIKASI (ISO, OHSAS)	VARIABEL PENGUKURAN	TARGET YANG DIHASILKAN
ISO 9001: 2015	Kelancaran dalam pengoperasian kapal LNG	Kelancaran dan keselamatan dalam mengoperasikan kapal sehingga tidak berdampak polusi dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilalui serta tidak merusak ekosistem laut pada rute yang dilalui kapal
ISO 14001: 2015	Kepatuhan terhadap aturan terkait dengan lingkungan hidup	Dalam pengoperasian kapal LNG, selalu mematuhi dan taat atas segala aturan yang ditetapkan mengenai pencemaran lingkungan dan membuang sampah sesuai dengan aturan internasional yang telah ditetapkan.
ISO 45001: 2018	Keselamatan dan Kesehatan Kru Kapal	Tidak ada insiden dan kecelakaan serius yang melibatkan kru kapal yang dapat mengganggu operasional kapal LNG.
International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP)	Polusi dari Minyak	Dalam mengoperasikan kapal LNG, tidak ada pencemaran minyak yang dihasilkan baik selama dilaut, dipelabuhan ataupun saat melaksanakan kegiatan bunker bahan bakar kapal.
International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)	Polusi Udara	Dalam pengoperasian kapal LNG, selalu mengatur emisi gas buang dalam kadar yang telah ditentukan oleh aturan Internasional. Dan sebisa mungkin dapat menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti bahan bakar LNG dan bahan bakar yang mengandung Sulfur tingkat rendah.
International Sewage Pollution Prevention Certificate (ISPP)	Polusi dari Kotoran Pembuangan	Kapal LNG dalam melakukan pembuangan sisa kotoran sesuai dengan aturan internasional, nasional dan aturan lokal yang berlaku. Sebelum dibuang ke laut juga dilakukan pengolahan agar ramah lingkungan dan tidak terjadi pencemaran terhadap ekosistem laut.
International Ballast Water Management Certificate (IBWM)	Polusi dari pencampuran air laut	Pengoperasian Air Ballast untuk Kapal LNG dilakukan dengan memenuhi aturan Water Ballast Exchange. Hal tersebut dilakukan dilaut lepas dengan minimal 50NM dari daratan terluar. Sehingga tidak mencemari lautan di pelabuhan muat yang mempunyai ekosistem laut yang berbeda dengan pelabuhan bongkar.

J. Hubungan dengan Pemasok

Untuk memastikan Perseroan dan aset yang dimiliki dapat beroperasi dengan baik, kerjasama dengan pihak pemasok perlu dijaga dengan yang dapat dikategorikan dalam beberapa golongan berikut:

- Pemasok bahan bakar seperti: INMAR, Humpuss Trading, dan pemasok bahan bakar lainnya. Hampir disemua kontrak Time Charter, bahan bakar menjadi kewajiban Penyewa kapal untuk menyediakan.
- Galangan kapal (Shipyards) untuk perbaikan dan docking seperti: Paxocean (DDW) – Batam, Keppel Shipyards – Singapore, Sembawang Corporation – Singapore, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Shipyards – Japan dan Keppel Subic – Philippine.
- Galangan kapal (Shipyards) untuk membangun/konversi kapal seperti: Paxocean (DDW) – Batam, Samsung Heavy Industries (SHI) – South Korea, Keppel Shipyards – Singapore.
- Pemasok suku cadang orisinal yang disupply langsung dari masing-masing authorized maker dari peralatan, permesinan dan instrument yang digunakan di kapal. Sebagian besar suku cadang tersebut di import dari luar negeri.
- Pemasok kebutuhan consumable yang dibutuhkan untuk operasional kapal yang disupply dari dalam negeri dan juga luar negeri.

K. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dimana Perseroan memiliki prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada di sekitar Perseroan dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Keterangan	Nilai per 31 Desember 2020
Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham				
1.	Perjanjian Pinjaman	1. PT Humpuss Transportasi Kimia. ("Pemberi Pinjaman") 2. Perseroan ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman dari pihak berelasi merupakan pinjaman dari PT Humpuss Transportasi Kimia. Pinjaman ini tanpa jaminan, dalam mata uang Dolar AS dan dikenakan bunga sebesar 3% per tahun. Pinjaman tersebut diangsur setiap bulan mulai Juli 2017 hingga Juli 2023.	USD 4.078.991
2.	Perjanjian Pinjaman	1. Perseroan ("Pemberi Pinjaman") 2. PT Jawa Satu Regas ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman kepada PT Jawa Satu Regas dikenakan bunga sebesar 4,3% per tahun sampai tanggal operasi komersial dari konstruksi FSRU, dan bunga sebesar 11% per tahun setelah itu. Pinjaman akan dibayar kembali dengan angsuran bulanan mulai Mei 2022 dan akan jatuh tempo pada Oktober 2039	USD 14.998.890





Selain dari perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah mengadakan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan kegiatan usahanya antara lain yaitu pendapatan dari pihak afiliasi.

Berikut ini merupakan pihak-pihak berelasi yang melakukan transaksi dengan Perseroan:

Pihak	Hubungan
PT Humpuss Transportasi Kimia	Entitas dibawah pengendalian Entitas induk
PT Humpuss Transportasi Curah	Entitas dibawah pengendalian Entitas induk

L. Hak Kekayaan Intelektual

Saat ini Perseroan memiliki HAKI berupa merek yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai Brand Awareness terhadap Perseroan dan Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

MEREK	NO. PERMOHONAN/ PENDAFTARAN	TANGGAL PERMOHONAN/ TANGGAL DIMULAI PERLINDUNGAN	KODE KELAS	KETERANGAN
Logo PT GTS Internasional Tbk 	J002019033718	28 Juni 2019	39	Dalam proses
Logo PT Humolco LNG Indonesia 	IDM000865195	28 Juni 2019	35	Terdaftar Tanggal pendaftaran: 17 Juni 2021 Tanggal berakhir perlindungan: 28 Juni 2029
Logo PT Permata Khatulistiwa Regas 	IDM000862755	1 Juli 2019	35	Terdaftar Tanggal pendaftaran: 17 Juni 2021 Tanggal berakhir perlindungan: 01 Juli 2029
Logo PT Hikmah Sarana Bahari 	J002019033716	28 Juni 2019	39	Dalam proses

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam beban, dan harga sewa sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Kegiatan Pemasaran


Sebagai perusahaan jasa yang memiliki kontrak jangka panjang dengan para pelanggannya, Perseroan menerapkan strategi pemasaran dengan aktif di berbagai komunitas oil and gas dan secara aktif berbagi informasi dalam forum networking di seminar/workshop/conference oil and gas di dalam negeri dan luar negeri.

M. Prospek Industri


Prospek Industri Perseroan

Pada tahun 1977, Indonesia mulai mengekspor gas bumi (LNG) dari kilang Bontang dan disusul pada tahun 1978 dari kilang Arun, sehingga selama beberapa tahun kemudian Indonesia sempat menjadi negara pengeksport LNG terbesar di dunia. Saat ini Indonesia masih menjadi negara pengespor gas bumi dalam bentuk LNG dan gas pipa, namun pasokan gas bumi untuk ekspor menurun seiring dengan meningkatnya kebutuhan domestik dari tahun ke tahun. Pemanfaatan gas bumi domestik naik rata-rata 7,8% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017.

Dari total produksi gas bumi di tahun 2017, pemanfaatan gas bumi Indonesia 58,89% diserap oleh domestik dan 44,41% untuk ekspor. Penyerapan domestik meliputi sector industry yang menyerap sebesar 23,18% sektor kelistrikan, *lifting* Migas sebesar 2,73%, LNG domestik sebesar 5,64%, LPG domestik sebesar 2,17% dan 0,15% untuk Jargas Rumah Tangga dan SPBG. Untuk ekspor gas pipa sebesar 12,04% dan LNG Ekspor sebesar 29,37%.



Prosentase Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2017
Sumber: Ditjen Migas & SKKMigas 2018



Realisasi Penyerapan Gas Bumi 2017 vs Kontrak PJGB per Region
Sumber: Ditjen Migas & SKKMigas 2018


Berikut merupakan data perkiraan kebutuhan gas bumi dari masing-masing region yang terkait dengan Kelistrikan dan Ekspor/Komitmen LNG:

(Dalam satuan MMSCFD)

Region	Uraian	2018			2022			2027		
		Skenario I	Skenario II	Skenario III	Skenario I	Skenario II	Skenario III	Skenario I	Skenario II	Skenario III
I	Kelistrikan	134,97	114,27	114,27	141,01	132,18	132,18	148,93	192,41	192,41
	Ekspor LNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Kelistrikan	589,3	689,8	689,8	615,66	773,9	773,9	650,28	1009,3	1009,3
	Ekspor LNG	926,9	926,9	926,9	895,9	895,9	895,9	215,3	215,3	215,3
III	Kelistrikan	116,94	96	96	123,22	136,29	136,29	130,15	136,29	136,29
	Ekspor LNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Kelistrikan	318,21	305,8	305,8	332,45	297,75	297,75	351,14	357,22	357,22
	Ekspor LNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Kelistrikan	51,56	72,75	72,75	53,87	86,47	86,47	56,9	99,36	99,36
	Ekspor LNG	987	987	987	492	492	492	20	20	20
VI	Kelistrikan	42,72	132,71	132,71	44,46	201,59	201,59	46,72	236,02	236,02
	Ekspor LNG	1306,2	1306,2	1306,2	1513,4	1513,4	1513,4	1686,5	1686,5	1686,5

Perkiraan Kebutuhan Gas Bumi Region I – VI (1 Januari 2018)
Sumber: Neraca Gas Indonesia 2018 - 2027

Kebutuhan terhadap Migas di Indonesia juga meningkat selaras dengan adanya peningkatan terhadap jumlah penduduk yang memicu adanya peningkatan kebutuhan listrik di Indonesia. Berikut merupakan proyeksi produksi listrik per jenis energi di Indonesia:



Produksi Listrik per Jenis Energi
Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (ISSN25273000)

IX. EKUITAS

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0692.

Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh Said Amru dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1294..

(dalam Dolar Amerika)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan			
kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham	243.009	243.009	243.009
Tambahan modal disetor	(2.237.753)	(2.237.753)	(2.237.753)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	308.306	308.306	-
Selisih kurs	(240.395)	(240.395)	(240.395)
Penghasilan komprehensif lain	(75.944)	(75.944)	(30.353)
Saldo laba:			
- Ditentukan penggunaannya			
- Belum ditentukan penggunaannya	46.747.577	33.645.132	25.404.627
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	44.744.800	31.642.355	23.139.135
Kepentingan non-pengendali	15.525.352	14.870.119	14.781.242
JUMLAH EKUITAS	60.270.152	46.512.474	37.920.377

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam Dolar, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020	Peningkatan modal	Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah sebesar 2.400.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:				
Modal saham	243.009	46.737.577	8.393.369	55.373.955
Tambahan modal disetor	(2.237.753)	-	-	(2.237.753)
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	308.306	-	-	308.306
Selisih kurs	(240.395)	-	-	(240.395)
Penghasilan komprehensif lain	(75.944)	-	-	(75.944)
Saldo laba:				
- Ditentukan penggunaannya	-	10.000	-	10.000
- Belum ditentukan penggunaannya	46.747.577	(46.747.577)	-	-
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	44.744.800	-	8.393.369	53.138.169
Kepentingan non-pengendali	15.525.352	-	-	15.525.352
JUMLAH EKUITAS	60.270.152	-	8.393.369	68.663.521

*asumsi menggunakan kurs akta Rp14.297 untuk Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif. Sampai Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum ada riwayat untuk pembayaran dividen.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak – banyaknya 40% (Empat Puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2021 yang akan dibagikan pada tahun 2022, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- c. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN"), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") atau Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal ang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui

pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan No. PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
 - tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut :

- i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan

- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	2.400.000.000	240.000.000.000	100
Total	2.400.000.000	240.000.000.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Pelaksanaan penjabatan akan dilakukan oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 – 26 Agustus 2021 pada harga Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pelayaran dan energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Ery Yunasri & Partners Prosperity Tower 12th Floor, Suite 12F District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp. (021) 2793 4825 Fax. (021) 2793 4626
		Nama Rekan : Ery Yunasri Nomor STTD : STTD.KH-186/PM.2/2018 Tanggal STTD : 1 Agustus 2018 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No.KEP/01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 Pedoman Kerja : Surat Penunjukan Kerja : No.0007/EYP/IV/2021 tanggal 29 April 2021
Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.
Auditor	:	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota jaringan firma Ernst & Young) Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp.: (021) 5289 5000 Fax.: (021) 5289 4100
		Nama Rekan : Deden Riyadi Nomor STTD : STTD.AP-79/PM.22/2018 Tanggal STTD : 5 Februari 2018 Keanggotaan Asosiasi : Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan POJK No. 13/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan Surat Penunjukan Kerja :
Tugas Pokok	:	Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas

prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA).

Notaris	:	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.	
		Jl. KH. Zainul Arifin No. 2	
		Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5	
		Jakarta 11140	
		Telp.: (021) 634 5668.	
		Fax.: (021) 634 5666.	
		Nama Rekan	: STTD.N-29/PM.22/2018
		Nomor STTD	: 19 Maret 2018
		Tanggal STTD	: Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
		Keanggotaan Asosiasi	: UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Tugas Pokok	:	Pedoman Kerja	: 810/SI.Not/X/2019
	:	Surat Penunjukan Kerja	: STTD.N-29/PM.22/2018
	:	Membuat akta-akta berita acara RUPS dan Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.	
	:	Biro Administrasi Efek	
	:	PT Edi Indonesia	
		Wisma SMR 10th & 3rd Floor	
		Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350	
		Izin Usaha	: KEP-01/PM/BAE/2000
		Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
		Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
Tugas Pokok	:	Surat Penunjukan Kerja	: Perseroan menunjuk PT Edi Indonesia sebagai BAE berdasarkan Pengelolaan Administrasi Saham.
	:	Membuat akta-akta berita acara RUPS dan Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.	

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Jasa Penilai Publik	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar & Raymond	
		Graha ROI Formula, 3rd Fl. Suite 302	
		Jl. Sultan Iskandar Muda 222	
		Jakarta 12240	
		Telp. (021) 7245677	
		Fax. (021) 7258936	
		Nama Rekan	: Raymond Yoranouw, MBT, MAPPI (Cert.)
		Nomor STTD	: STTD.PB-13/PM.2/2018
		Tanggal STTD	: 29 Juni 2018
		Keanggotaan Asosiasi	: MAPPI 03-S-01751
Tugas Pokok	:	Pedoman Kerja	: POJK 35, POJK, 17 dan POJK 42
	:	Surat Penunjukan Kerja	: No. 009/VI/SV/21/KJPPID&R tertanggal 16 Juni 2021

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.105 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033998.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104571.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Juni 2021.

I. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Logistik;
 - b. Penyimpanan;
 - c. Pengolahan dan Infrastruktur Gas
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung;
 - b. Distribusi Gas Alam dan Buatan;
 - c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
 - d. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
 - e. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
 - f. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
 - g. Aktivitas Perusahaan Holding;
 - h. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang;
 - b. Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang.;
 - c. Aktivitas Konsultasi Transportasi;

II. Permodalan

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 44,73% empat puluh empat koma tujuh tiga persen) atau sejumlah 13.419.142.767 (tiga belas miliar empat ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp670.957.138.350,00 (enam ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh para pemegang saham.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada

pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang
 - aa. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - bb. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK

- iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;

- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

III. Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (*Pasal 18 Anggaran Dasar*)

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris; dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS (Pasal 23 Anggaran Dasar)

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- 2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:

 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
 6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

(ii) Hak Suara

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

(iii) Hak Atas Pembagian Sisa Aset Dalam Hal Terjadi Likuidasi

Seluruh saham yang diterbitkan merupakan saham biasa atas nama dan tidak terdapat klasifikasi saham, oleh karenanya hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi akan dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah hak atas saham yang dimiliki.

(iv) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(Pasal 4 ayat 5 Anggaran Dasar)

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka : -
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang
 - aa. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau

bb. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK

iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal;
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

IV. Direksi

Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)

- 4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. .
- 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)

- 3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:

- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

V. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)

4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

VI. Ketentuan Penting Lainnya terkait Pemegang Saham

(Pasal 5 ayat 3 Anggaran Dasar)

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Pengajuan Permohonan Agar Perseroan Dinyatakan Pailit, Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan dan Pembubaran (Pasal 28 Anggaran Dasar)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Reliance Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ib@reliancesekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

Partisipan Sistem hanya dapat meneruskan 1 (satu) minat dan/ atau 1 (satu) pesanan atas alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.;
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 September 2021 – 6 September 2021

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB - 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan II dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

Untuk Penawaran Umum golongan II paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan jika terjadi kelebihan pemesanan sampai dengan $\geq 25x$.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

a) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti. Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).
2. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sedangkan nilai penawaran umum Perseroan berkisar dari Rp286.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) sampai dengan Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada

Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp 250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp 250 miliar < IPO \leq Rp 500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp 500 miliar < IPO \leq Rp 1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan II. Pada Penawaran Umum saham PT GTS Internasional Tbk, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

- Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- Efek milik pemegang saham Emiten, yang tidak dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum;
- Efek baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- Efek hasil pembelian kembali Efek (buyback) oleh Emiten.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan,

dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 2 September 2021 – 6 September 2021.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

SOHO West Point
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk,
Jakarta Barat
Telepon: +6221 2952 0558
Faksimili: +6221 2952 0558
Website : <https://reliancesekuritas.com/>